

Fikih Faraidh

Teknik Penyelesaian Kasus Waris

Fikih Faraidh
Teknik Penyelesaian
Kasus Waris

Fikih Faraidh

Teknik Penyelesaian Kasus Waris

Dr. KHAIRUDDIN, M. Ag

Editor: Mursyid Djawas

Dr. KHAIRUDDIN, M. Ag



Gempeng Lela Deras, Tangerang
Kadipaten Arah Bener, Ponorogo, Jawa
Tengah, Kode Pos 23173 36tp, 081362104828
Email: sahfah85@gmail.com



Sahifah

FIKIH FARAI DH
Teknik Penyelesaian Kasus Waris

Dr. KHAIRUDDIN, M. Ag

FIKIH FARAI DH
Teknik Penyelesaian Kasus Waris

Editor:
Dr. Mursyid Djawas, M. HI



Sahifah
2020

Fikih Faraidh: Teknik Penyelesaian Kasus Waris

Penulis:

Dr. Khairuddin, M.Ag

ISBN 978-623-90608-7-9

ISBN: 978-623-90608-7-9



Editor:

Dr. Mursyid Djawas, M. HI

Desain Sampul:

Syah Reza

Tata Letak:

Rahmatul Akbar

Diterbitkan oleh:

Sahifah

Gampong Lam Duro, Tungkop Kabupaten Aceh Besar, Provinsi
Aceh, Kode Pos 23373, Telp. 081360104828

Email: sahifah85@gmail.com

Cetakan Pertama, Januari 2020

Hak cipta dilindungi Undang-undang

*Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan
dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari Penerbit*

KATA PENGANTAR

Assalamu`alaikum wr. wb.

Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis telah dapat menyelesaikan buku ini. Kemudian *shalawat* dan *salam* kita sampaikan keharibaan junjungan alam, baginda Nabi Muhammad saw, yang telah membawa umat manusia dari lembah Jahiliyah kepada alam Islamiyah.

Buku ini berjudul “*Fikih Faraidh; Teknik Penyelesaian Kasus Waris*”. Buku ini adalah sebuah tulisan yang ingin menjawab kegelisahan para mahasiswa khususnya dan bagi masyarakat umum yang ingin mempelajari fikih waris yang praktis dan komprehensif. Meskipun sudah banyak buku tentang fikih waris, tetapi masih terasa kekurangan dari segi penyajian materinya, yang dirasa tidak praktis dan juga tidak komprehensif.

Secara khusus buku ini menawarkan satu metode baru dalam penetapan Asal Masalah yang selama ini dianggap terlalu rumit untuk dipahami, apalagi untuk diimplimentasikan. Di samping itu, dalam buku ini juga ditawarkan langkah-langkah praktis dalam penyelesaian kasus waris.

Penulis merasa masih banyak kekurangan dalam penyajian buku ini. Karena itu, demi penyempurnaan buku ini pada masa yang akan datang, kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca sangat diharapkan. Atas segala kekurangan tersebut, mudah-mudahan tidak mengurangi arti atas kehadiran buku ini, sehingga diharapkan dapat memberi

manfaat bagi para pembaca, khususnya yang menggeluti ilmu waris.

Akhirnya, kepada Allah jualah kita berserah diri, semoga petunjuk dan *taufiq*-Nya selalu dilimpahkan kepada kita, sehingga terjauhlah kita dari kesalahan dan selalu dibimbing kepada kebenaran. *Amin ya Rabbal `alamin*.

Banda Aceh, 02 Januari 2020

Dr. Khairuddin., M. Ag

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Pengertian Ilmu Waris	1
B. Dasar Hukum Waris.....	2
C. Hukum Membagi Warisan Menurut Ketentuan Syari'at.....	4
D. Hal-Hal yang Wajib Ditunaikan Sebelum Pembagian Warisan	6
E. Rukun dan Syarat Waris	8
F. Sebab-Sebab Mewarisi	9
G. Penghalang dalam Penerimaan Warisan.....	10
BAB II : AHLI WARIS DAN BAGIANNYA.....	15
A. Macam-Macam Ahli Waris dan Bagiannya.....	15
B. Ahli Waris Laki-Laki dan Perempuan.....	16
C. Ahli Waris Zawil Furudh dan Bagiannya.....	18
D. Ashabah	21
E. Ahli Waris Zawil Arham	22
BAB III : HIJAB.....	25
A. Pengertian Hijab	25
B. Kategori Hijab.....	25
C. Ahli Waris Yang Terhijab Hirman	26
BAB IV : CARA PENENTUAN ASAL MASALAH DAN PENYELESAIAN KASUS WARISAN	31
A. Kaidah Penentuan Asal Masalah	31
B. Penyelesaian Kasus Warisan	33

BAB V	: AUL.....	43
	A. Pengertian Aul	43
	B. Latar Belakang Masalah Aul	44
	C. Pokok Masalah Aul.....	45
	D. Cara Penyelesaian Masalah Aul	47
BAB VI	: RADD.....	51
	A. Pengertian Radd.....	51
	B. Rukun Radd	51
	C. Perbedaan Pendapat Ulama Tentang Radd.....	52
	D. Macam-Macam Masalah Radd dan Cara Penyelesaian.....	56
BAB VII	: GHARRAWAIN	67
	A. Pengertian Gharrawain	67
	B. Perbedaan Pendapat Ulama Tentang Gharrawain.....	68
	C. Cara Penyelesaian Masalah Gharrawain.....	70
BAB VIII	: MUSYTARAKAH	73
	A. Pengertian Musytarakah	73
	B. Perbedaan Pendapat Ulama Tentang Musytarakah ..	74
	C. Cara Penyelesaian Masalah Musytarakah.....	76
BAB IX	: MUNASAKHAT DAN KEWARISAN BERGANDA.....	81
	A. Pengertian Munasakhat dan Kewarisan Berganda....	81
	B. Cara Penyelesaian Masalah Munasakhat dan Kewarisan Berganda	82
BAB X	: KEWARISAN KAKEK DAN SAUDARA	87
	A. Pengertian Kewarisan Kakek dan Saudara	87
	B. Perbedaan Pendapat Ulama tentang Kewarisan Kakek dan Saudara.....	87
	C. Macam-Macam Kasus Kewarisan Kakek dan Saudara 89	
	1. Akdariyah.....	89

2. ‘Asyriyah Zaid	92
3. Kharqa’	93
4. ‘Isyriniyah (Zaid)	95
5. Mukhtasharah Zaid.....	97
6. Mu’addah	98
7. Tis’iniyah Zaid.....	99
BAB XI : KEWARISAN KHUSUS	103
A. Kewarisan Bayi dalam Kandungan.....	103
B. Kewarisan Orang Mafqud.....	105
C. Kewarisan Orang Mati Bersama.....	108
D. Kewarisan Anak Zina dan <i>Li’an</i>	108
E. Kewarisan Khunsa (Banci)	112
BAB XII : AT-TAKHARUJ ATAU MUKHARAJAH	115
A. Pengertian Takharuj.....	115
B. Dasar Hukum Kebolehan <i>Takharuj</i>	115
C. Cara Penyelesaian Warisan Secara <i>Takharuj</i>	117
BAB XIII : HARTA BERSAMA.....	119
A. Pengertian Harta Bersama	119
B. Kedudukan Harta Bersama dalam Warisan	120
BAB XIV : WASIAT	123
A. Pengertian Wasiat	123
B. Dasar Hukum Wasiat.....	123
C. Rukun Wasiat.....	125
BAB XV : KEWARISAN DALAM KOMPILASI HUKUM	
ISLAM INDONESIA	127
A. Ahli Waris Dalam Kompilasi Hukum Islam	
Indonesia	127
B. Ketentuan Aul dan Radd dalam Kompilasi Hukum	
Islam Indonesia	130
C. Ahli Waris Pengganti dalam Kompilasi Hukum	
Islam Indonesia	132

D. Wasiat Wajibah dan Kewarisan Anak dan Ayah	
Angkat dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia	135
DAFTAR PUSTAKA	137
RIWAYAT HIDUP PENULIS	141

BAB I PENDAHULUAN

A. Pengertian Ilmu Waris

Ilmu waris adalah ilmu fikih yang mempelajari tentang cara pembagian harta pusaka (warisan). Kata waris adalah bentuk *isim fa'il* dari kata *waritsa*, *yaritsu*, *irtsan*, yang bermakna perpindahan harta milik atau harta pusaka. Jadi ilmu waris adalah ilmu yang mempelajari tentang proses atau cara perpindahan harta pusaka peninggalan pewaris (mayit) kepada ahli warisnya serta berapa bagian masing-masing.¹

Pengertian di atas menunjukkan bahwa pokok permasalahan yang dibicarakan dalam ilmu waris ini adalah tentang hukum pembagian harta warisan, yang dalam istilah fikih adalah *mawaris* atau *faraidh*. Kata *mawarits* merupakan jamak dari *mirats* (*irts*, *wirts*, *wiratsah*, dan *turats*, yang dimaknakan dengan *mauruts*) yaitu harta peninggalan orang yang meninggal yang diwariskan kepada para warisnya.² Orang yang meninggalkan harta disebut *muwarits*, sedangkan orang yang berhak menerima pusaka disebut *warits*. Adapun kata *faraidh* adalah jamak dari *faridhah*. Kata ini diambil dari *fardhu*. *Fardhu* dalam istilah ulama fiqh mawaris ialah bagian yang telah ditetapkan oleh syara', seperti *nisfu* (1/2), *rubu'* (1/4) dan lain-lain.³ Jadi ilmu waris adalah ilmu untuk mengetahui orang yang berhak menerima pusaka, orang yang tidak dapat menerima

¹ Moh. Mohibbin, Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), Hal. 7.

² Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, Cet. 3, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), Hal. 5.

³ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, Hal. 5; Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jld. 14, Cet. I, (Bandung: ALMa'arif, 1987), Hal. 252.

Khairuddin, Fikih Faraidh

pusaka, kadar yang diterima oleh tiap-tiap waris dan cara pembagiannya.⁴ Dengan kata lain, ilmu waris adalah kaidah-kaidah fikih untuk dapat mengetahui cara membagi harta peninggalan seseorang yang telah meninggal kepada yang berhak menerimanya.⁵ Atau ilmu fikih yang bertautan dengan pembagian harta pusaka, pengetahuan tentang cara perhitungan yang dapat menyampaikan kepada pembagian pusaka dan pengetahuan tentang bagian-bagian yang wajib dari harta peninggalan untuk setiap pemilik hak pusaka.⁶

B. Dasar Hukum Waris

Islam menjelaskan ketentuan yang berkaitan dengan warisan dengan penjelasan yang sangat adil dan rinci, dengan menetapkan bagian masing-masing dari para ahli waris. Adapun sumber hukum Islam yang berkaitan dengan waris antara lain Al-Qur'an surah an-Nisa' ayat 7, 11, 12 dan 176:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا.⁷

Artinya: *Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.*

⁴ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, Hal. 14.

⁵ Ibnu Rusyd, *Analisa Fiqh Para Mujtahid* (Terj. Bidayatul Mujtahid) Jld. III, (Jakarta: Pustaka Imami, 2002), Hal. 379.

⁶ Muhammad Asy-Syarbaini, *Mughni Muhtaj*, Jld. III, (Kairo: Al Halaby, 1958), hal. 3.

⁷ Al-Qur'an, Surah An-Nisa' Ayat 7.

BAB II || Pendahuluan

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنِ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا⁸.

Artinya: Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu bahagian seorang anak laki-laki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta, dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam, (pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya, (tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُم

⁸ Al-Qur'an, Surah An-Nisa' Ayat 11.

Khairuddin, Fikih Faraidh

إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثَّمَنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ
تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ.⁹

Artinya: Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat dan/atau sesudah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat dan/atau sesudah dibayar hutang-hutangmu.

بَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ.¹⁰

Artinya: Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya.

C. Hukum Membagi Warisan Menurut Ketentuan Syari'at

Rasulullah saw secara khusus telah memberikan perintah untuk mempelajari ilmu waris, sebab ilmu waris itu setengah dari semua cabang ilmu. Lagi pula Rasulullah saw mengatakan bahwa ilmu waris itu termasuk yang pertama kali akan diangkat dari muka bumi.

⁹ Al-Qur'an, Surah An-Nisa' Ayat 12.

¹⁰ Al-Qur'an, Surah An-Nisa' Ayat 176.

BAB II | Pendahuluan

عَنِ الْأَعْرَجِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ وَإِنَّهُ يُنْسَى وَهُوَ أَوْلَى مَا يُنْزَعُ مِنْ أُمَّتِي.

Artinya: Dari A'raj radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Abu Hurairah, pelajirlah ilmu faraidh dan ajarkanlah. Karena dia setengah dari ilmu dan dilupakan orang. Dan dia adalah yang pertama kali akan dicabut dari umatku" (HR. Ibnu Majah, Ad-Daruquthuny dan Al-Hakim).

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ وَتَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ فَإِنِّي أَمْرٌ مَفْبُوضٌ وَإِنَّ الْعِلْمَ سَيُفْبِضُ وَتَظْهَرُ الْفِتْنُ حَتَّى يَخْتَلِفَ الْإِثْنَانِ فِي الْفَرِيضَةِ لَا يَجِدَانِ مَنْ يَفْضِي بِهَا.

Artinya: Dari Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Pelajirlah Al-Qur'an dan ajarkanlah kepada orang-orang, dan pelajirlah ilmu faraidh dan ajarkan kepada orang-orang, karena aku hanya manusia yang akan meninggal, dan ilmu waris akan dicabut lalu fitnah menyebar, sampai-sampai ada dua orang yang berseteru dalam masalah warisan namun tidak menemukan orang yang bisa menjawabnya" (HR. Ad-Daruquthuny dan Al-Hakim).

Khalifah Umar bin Al-Khattab juga secara khusus memerintahkan umat Islam mempelajari ilmu waris, bahkan beliau memerintahkan mempelajari ilmu waris sebagaimana mempelajari Al-Qur'an.

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ كَمَا تَتَعَلَّمُونَ الْقُرْآنَ.

Artinya: Dari Umar bin Al-Khattab, beliau berkata, "Pelajirlah ilmu faraidh sebagaimana kalian mempelajari Al-Qur'an".

Khairuddin, Fikih Faraidh

Perintah ini mengandung pesan bahwa belajar ilmu waris ini sangat penting bagi umat Islam, karena disejajarkan dengan belajar Al-Qur'an.

Allah SWT mewajibkan umat Islam untuk membagi warisan sesuai dengan petunjuk dan ketetapan-Nya. Mereka yang secara sengaja melanggar dan tidak mengindahkan ketentuan Allah ini, maka akan dimasukkan ke dalam api neraka, dan mereka itu kekal selama-lamanya, dengan siksaan yang menghinakan. Ketentuan seperti ini telah Allah cantumkan di dalam Al-Qur'an surah an-Nisa' ayat 14.

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ

Artinya: *Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan.*

Di ayat ini Allah SWT telah menyebutkan bahwa membagi warisan adalah bagian dari *hudud*, yaitu sebuah ketentuan yang bila dilanggar akan melahirkan dosa, bahkan di akhirat nanti akan diancam dengan siksa api neraka.

D. Hal-Hal yang Wajib Ditunaikan Sebelum Pembagian Warisan

Sebelum dilakukan pembagian harta warisan, ada hak-hak yang wajib diselesaikan terlebih dahulu, yaitu:

BAB II| Pendahuluan

1. Pembagian harta bersama yaitu harta milik bersama antara suami dan istri yang mereka peroleh selama perkawinan berlangsung.¹¹
2. Biaya perawatan dan pengurusan (*tajhiz*) mayat, yaitu biaya yang diperlukan untuk pengurusan mayat. Biaya perawatan mayat diantaranya adalah biaya memandikan, mengkafani, sampai menguburkan mayat.¹²
3. Membayar hutang yaitu tanggungan wajib dari orang yang meninggal yang harus segera dilaksanakan oleh ahli waris dengan dibebankan pada harta peninggalan dari orang yang meninggal.¹³
4. Melaksanakan wasiat, yaitu tindakan seseorang ketika ia masih hidup untuk menyerahkan sebagian hartanya kepada orang lain atau badan setelah ia meninggal. Orang yang berhak menerima wasiat harta ini adalah orang yang bukan ahli waris, sebagaimana sabda Nabi: “*tidak ada wasiat bagi ahli waris*”.¹⁴ Harta yang boleh diwasiatkannya tidak boleh melebihi sepertiga dengan pertimbangan meninggalkan anak dalam keadaan berkecukupan lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan sengsara.¹⁵

¹¹ Undang undang R. I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35.

¹² Ibnu Abidin, *Hasyiyatur Radd al-Mukhtar*, (Mesir: Mustafa al-Halaby, 1966), Hal. 780; Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), Hal. 113; Suhrawardi dan Komis Simajuntak, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), Hal. 39.

¹³ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, Jld. 10, (Damsyik: Dar al-Fikr, 2006), Hal. 7729.

¹⁴ Ismail Al-Kailany, *Subulussalam*, (Cairo: Mustafa al-Baby, 1958), Hal. 106.

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), Hal. 285. Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Hal. 256-257.

E. Rukun dan Syarat Waris

Ada tiga rukun yang harus terpenuhi dalam pembagian warisan, yaitu:¹⁶

1. *Muwarrits*, yaitu orang meninggal (pewaris) yang mewariskan hartanya. Syarat *muwarits*:
 - a. Memiliki harta.
 - b. Meninggal dunia secara hakikat.
 - c. Memiliki orang yang mendapatkan warisan.
2. *Al-mawruts* atau *al-mirats*, yaitu harta warisan (harta peninggalan) merupakan *milk tam* (milik yang sempurna) dari orang yang meninggal. Harta warisan ini adalah harta peninggalan dari orang yang meninggal setelah dikurangi biaya *tajhiz* mayat, hutang, wasiat dan pembagian harta bersama (*syarikah/gono-gini*). Syarat *al-mawruts*:
 - a. Hartanya mencukupi.
 - b. Berasal dari harta orang yang mewariskan.
 - c. Sudah dikeluarkan biaya *tajhiz* mayat, utang dan wasiat.
3. *Al-warits*, yaitu ahli waris atau orang yang memiliki hubungan dengan yang meninggal, baik dalam bentuk hubungan kekerabatan (darah/keturunan atau *nashabiyah/al-qarabah*), maupun sebab perkawinan (*sababiyah/al-musaharah*).
Syarat *warits*:
 - a. Kerabat atau keluarga dari orang yang meninggal.
 - b. Pewarisnya hidup setelah muwarits meninggal dunia.
 - c. *Muwaritsnya* meninggal dunia secara hakikat.
 - d. Adanya hubungan nasab atau hubungan suami istri.

¹⁶ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy...*, Hal. 7703, 7707-7709; Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Hal. 257-258.

BAB II| Pendahuluan

- e. Tidak adanya penghalang yang menghalangi pewarisan itu terjadi.

F. Sebab-Sebab Mewarisi

Ada beberapa ketentuan yang menyebabkan seseorang saling mewarisi. Ketentuan tersebut adalah:¹⁷

1. Keekerabatan (nasab/keturunan)

Keekerabatan ini juga disebut dengan *nasab hakiki*, yaitu hubungan keluarga atau orang yang mewarisi dengan orang yang diwarisi adalah hubungan yang tidak pernah bisa dipisahkan, seperti anak dengan orang tuanya, saudara dengan saudara yang lainnya, paman dengan keponakannya. Hal ini ditegaskan dalam ayat yang artinya, “*orang-orang yang memiliki hubungan keekerabatan itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu*” (Q.S. al-Anfal:75).

2. Perkawinan

Perkawinan menyebabkan timbulnya hubungan *mushahahar*, merupakan sebab lain seseorang mendapatkan harta waris, sebagaimana disebutkan dalam surah an-Nisa’ ayat 11. Yang berhak untuk mendapatkan warisan oleh sebab *mushahahar* hanya suami atau istri saja, dan hal tersebut terwujud jika telah dilakukan akad secara sah antara suami dan istri. Meskipun di antara keduanya belum pernah melakukan

¹⁷ Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) Hal. 68; Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy...*, Hal. 7704-7706; Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Hal. 258-259; Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan...*, Hal. 174; Jalaluddin Al-Mahally, *Syarh Minhaj At-Thalibin*, Jld. 3, (Cairo: Dar Ihya Al-Kutub Al-Araby, t.t.), Hal. 136.

Khairuddin, Fikih Faraidh

hubungan intim, atau pun jika istri berada dalam posisi iddah thalak *raj'i*, hak pewaris tetap berlaku. Adapun pernikahan yang batil atau rusak, tidak bisa menjadi sebab untuk mendapatkan hak waris.

3. *Wala`* (pembebasan hamba sahaya)

Sebab berikutnya adalah *wala`*. Hak mendapatkan harta waris karena telah memerdekakan hamba sahaya. Apabila hamba sahaya itu telah merdeka dan memiliki kekayaan, jika ia meninggal dunia, orang yang memerdekakannya berhak mendapatkan warisan, jika si mantan hamba sahaya tersebut tidak mempunyai ahli waris yang lain. Sebaliknya jika yang meninggal adalah orang membebaskan hamba sahaya, maka hamba sahaya yang telah dibebaskannya tidak dapat mewarisi harta orang yang membebaskannya, sebagaimana hadis berbunyi, "*Hak wala` itu hanya bagi orang yang telah membebaskan hamba sahayanya.*" (H.R. Bukhari dan Muslim).

4. Sesama muslim

Jika si mayat tidak memiliki waris baik itu melalui kekerabatan, perkawinan ataupun *wala`*, ketika ia meninggal sementara ia meninggalkan harta, maka hartanya tersebut diberikan kepada baitu mal.

G. Penghalang dalam Penerimaan Warisan

Dalam hukum waris Islam, hal-hal yang membuat seseorang yang seharusnya mendapat warisan, namun karena satu dan lain hal, haknya menjadi gugur, sehingga orang tersebut

BAB II|| Pendahuluan

tidak jadi menerima warisan. Hal-hal yang bisa menggugur hak waris seseorang ada tiga:¹⁸

1. Perbudakan

Seseorang yang berstatus sebagai budak tidak mempunyai hak untuk mewarisi sekali pun dari saudaranya. Sebab segala sesuatu yang dimiliki budak, secara langsung menjadi milik tuannya. Baik budak itu sebagai *qinnun* (budak murni), *mudabbar* (budak yang telah dinyatakan merdeka jika tuannya meninggal), atau *mukatab* (budak yang telah menjalankan perjanjian pembebasan dengan tuannya, dengan persyaratan yang disepakati kedua belah pihak). Semua jenis budak merupakan penggugur hak untuk mewarisi dan hak untuk diwarisi disebabkan mereka tidak mempunyai hak milik.

Dasar hukum perbudakan menjadi peghalang pusak mempusakai adalah firman Allah sebagai berikut:

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ¹⁹

Artinya: Allah telah membuat perumpamaan, (yakni) seorang budak tidak dapat bertindak terhadap sesuatu.

Mafhum ayat tersebut adalah hamba sahaya itu dianggap tidak cakap mengurus hak milik kebendaan dengan jalan apa saja. Itu berarti ia tidak boleh diberi hak milik atas harta. Selain itu, keberadaan seorang budak pun sebenarnya dianggap sama dengan benda, sehingga dia sendiri dijadikan sebagai harta warisan, sehingga bagaimana mungkin ia menerima warisan. Seorang hamba sahaya tidak dapat mempusakai harta

¹⁸ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *al-Mawaris fi al-Syari'ati al-Islami*, (Bairut: 'Alim al-Kutub, 1979, Hal. 34-41; Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan...*, Hal. 193-199; Ahmad Sarwat, *Fiqh Mawaris*, (Du Center, t.tp, t.t), Hal. 53-57.

¹⁹ Al-Qur'an Surat an-Nahl, Ayat 75.

Khairuddin, Fikih Faraidh

peninggalan ahli warisnya, karena ia dipandang tidak cakap dalam mengurus harta dan juga karena status kekeluargaan terhadap kerabat kerabatnya sudah putus.

2. Pembunuhan

Apabila seorang ahli waris membunuh pewaris (misalnya seorang anak membunuh ayahnya), maka gugurlah haknya untuk mendapatkan warisan dari ayahnya. Si anak tidak lagi berhak mendapatkan warisan akibat perbuatannya. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

لا يرث قاتل من قتل.²⁰

Artinya: *Tidaklah seorang pembunuh berhak mewarisi harta orang yang dibunuhnya* (HR. Malik).

Dari hadis tersebut lahir ungkapan yang sangat masyhur di kalangan para fuqaha sekaligus menjadi kaidah yaitu “siapa yang bersegera untuk mendapatkan sesuatu sebelum waktunya maka ia tidak mendapatkan bagiannya”.

3. Berlainan agama

Seorang muslim tidak dapat mewarisi atau pun diwarisi oleh orang non muslim, apa pun agamanya. Siapa pun yang seharusnya termasuk ahli waris, tetapi jika ia tidak beragama Islam, tidak berhak mendapatkan harta warisan dari pewaris yang muslim. Hal ini telah ditegaskan Rasulullah SAW dalam sabdanya:

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ.²¹

²⁰ Malik, *al-Muwaththa`*, Hadit Nomor 1366, (Program Mausu'ah al-Hadis al-Syarif).

²¹Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Hadis Nomor 6267, (Program Mausu'ah al-Hadis al-Syarif).

BAB II|| Pendahuluan

Artinya: Tidaklah berhak seorang muslim mewarisi orang kafir, dan tidak pula orang kafir mewarisi muslim (HR. Bukhari).

Jumhur ulama berpendapat demikian, termasuk keempat imam mujtahid, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Namun ada sebagian ulama yang bersandar pada pendapat Mu'adz bin Jabal r.a. yang mengatakan bahwa seorang muslim boleh mewarisi orang kafir, tetapi tidak boleh mewariskan kepada orang kafir. Alasan mereka adalah bahwa *al-Islām ya'lu walāyu'la 'alaihi* (Islam itu tinggi/unggul, tidak ada yang mengunggulinya).

BAB II AHLI WARIS DAN BAGIANNYA

A. Macam-Macam Ahli Waris dan Bagiannya

Ahli waris itu ada tiga macam, yaitu *zawil furudh*, *zawil arham* dan *ashabah*.¹

1. *Zawil furudh* adalah ahli waris yang telah ditetapkan oleh al-Qur'an, as-Sunnah dan *ijma'* untuk memperoleh bagian tertentu dalam pembagian harta warisan. Mereka berjumlah 12 golongan terdiri dari:
 - a. Empat golongan laki-laki yaitu ayah, kakek, suami, dan saudara laki-laki seibu.
 - b. Delapan golongan perempuan yaitu istri, anak perempuan, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seayah, saudara perempuan seibu, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu, dan nenek (baik dari pihak ibu maupun pihak ayah).
2. *Zawil arham* adalah orang-orang yang mempunyai hubungan kekerabatan tetapi tidak mendapatkan hak warisan. Kebanyakan mereka dari jalur garis keturunan perempuan.
3. *Ashabah* adalah ahli waris yang mendapat sisa harta warisan setelah dibagikan kepada ahli waris lainnya dari kategori *zawil furudh*.

¹Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris; Hukum Pembagian Warisan menurut Syariat Islam*, Cet. 3, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2011), Hal. 28.

B. Ahli Waris Laki-Laki dan Perempuan

1. Ahli waris laki-laki:²
 - a. Anak laki-laki
 - b. Cucu laki-laki dari anak laki-laki
 - c. Ayah
 - d. Kakek dari pihak ayah
 - e. Saudara laki-laki sekandung
 - f. Saudara laki-laki seayah
 - g. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung
 - h. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah
 - i. Paman sekandung dari pihak ayah
 - j. Paman seayah dari pihak ayah
 - k. Anak laki-laki dari paman sekandung pihak ayah
 - l. Anak laki-laki dari paman seayah pihak ayah
 - m. Saudara laki-laki seibu
 - n. Suami
 - o. *Mu'tiq* (orang laki-laki yang memerdekakan hamba sahaya).
2. Ahli waris perempuan:³
 - a. Anak perempuan
 - b. Cucu perempuan dari anak laki-laki
 - c. Ibu
 - d. Nenek dari pihak ibu
 - e. Nenek dari pihak ayah


² Muhammad Ali Ash-Shabuni, *al-Mawaris fi al-Syari'ati al-Islami*, (Bairut: 'Alim al-Kutub, 1979), Hal. 42; M. Arsyad Thalib Lubis, *Ilmu Pembagian Pusaka (Al-Faraidl)*, (Medan: Islamiyah, 1980), Hal. 15; M. Ali Hasan, *Hukum Warisan Dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1981), Hal. 15.

³ Ash-Shabuni, *al-Mawaris...*, Hal. 43; M. Arsyad Thalib Lubis, *Ilmu Pembagian Pusaka....*, Hal. 15-16; M. Ali Hasan, *Hukum Warisan...*, Hal. 16.

BAB III|| Ahli Waris dan Bagiannya

- f. Saudara perempuan sekandung
- g. Saudara perempuan seayah
- h. Saudara perempuan seibu
- i. Istri
- j. *Mu'tiqah* (orang perempuan yang memerdekakan hamba sahaya).

Diagram Ahli Waris Laki-Laki dan Perempuan



C. Ahli Waris Zawil Furudh dan Bagiannya

Dalam Islam, hak-hak waris tersebut telah dirincikan sebagai berikut:⁴

1. Ahli waris yang mendapat $\frac{1}{2}$ ada 5 (lima) kelompok, yaitu:
 - a. Suami, syaratnya pewaris tidak ada anak (baik laki-laki atau perempuan) atau cucu dari anak laki-laki (baik laki-laki atau perempuan).
 - b. Anak perempuan tunggal, syaratnya pewaris tidak ada anak laki-laki.
 - c. Cucu perempuan dari anak laki-laki tunggal, syaratnya pewaris tidak ada anak (baik laki-laki atau perempuan) dan tidak ada cucu laki-laki dari anak laki-laki.
 - d. Saudari perempuan sekandung tunggal, syaratnya pewaris tidak ada anak atau cucu (baik laki-laki atau perempuan), tidak ada ayah, dan tidak ada saudara laki-laki sekandung.
 - e. Saudari perempuan seayah tunggal, syaratnya tidak ada anak atau cucu (baik laki-laki atau perempuan), tidak ada ayah, tidak ada saudara sekandung (baik laki-laki atau perempuan), dan tidak ada saudara laki-laki seayah.
2. Ahli waris yang mendapatkan $\frac{2}{3}$ ada 4 (empat) kelompok, yaitu:
 - a. Dua orang anak perempuan atau lebih, syaratnya pewaris tidak ada anak laki-laki.
 - b. Dua cucu perempuan atau lebih dari anak laki-laki, syaratnya pewaris tidak ada anak (baik laki-laki atau perempuan) dan tidak ada cucu laki-laki dari anak laki-laki.

⁴Ash-Shabuni, *al-Mawarits...*, Hal. 47-59; Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), Hal. 59-62; Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), Hal. 210.

BAB III| Ahli Waris dan Bagiannya

- c. Dua saudari perempuan sekandung atau lebih, syaratnya pewaris tidak ada anak (baik laki-laki atau perempuan) atau cucu dari anak laki-laki (baik laki-laki atau perempuan), tidak ada ayah, dan tidak ada saudara laki-laki sekandung.
 - d. Dua saudari perempuan seayah atau lebih, syaratnya, pewaris tidak ada anak (baik laki-laki atau perempuan) atau cucu dari anak laki-laki (baik laki-laki atau perempuan), tidak ada ayah, tidak ada saudara sekandung (baik laki-laki atau perempuan) dan tidak ada saudara laki-laki seayah.
3. Ahli waris yang mendapat $\frac{1}{4}$ ada 2 (dua) kelompok, yaitu:
- a. Suami, syaratnya pewaris memiliki anak (baik laki-laki atau perempuan) atau cucu dari anak laki-laki (baik laki-laki atau perempuan).
 - b. Istri (seorang atau lebih), syaratnya pewaris tidak memiliki anak (baik laki-laki atau perempuan) atau cucu dari anak laki-laki (baik laki-laki atau perempuan).
4. Ahli waris yang mendapatkan $\frac{1}{8}$ ada 1 (satu) kelompok, yaitu:
- a. Istri (seorang atau lebih), syaratnya pewaris memiliki anak (baik laki-laki atau perempuan) atau cucu dari anak laki-laki (baik laki-laki atau perempuan).
5. Ahli waris yang mendapatkan $\frac{1}{3}$ ada 3 (tiga) kelompok, yaitu:
- a. Ibu, syaratnya pewaris tidak memiliki anak (baik laki-laki atau perempuan) atau cucu dari anak laki-laki (baik laki-laki atau perempuan) dan tidak memiliki dua orang saudara atau lebih (sekandung, seayah, atau seibu, baik laki-laki atau perempuan).

Khairuddin, Fikih Faraidh

- b. Saudara seibu (baik laki-laki atau perempuan) dua orang atau lebih, syaratnya pewaris tidak memiliki anak (baik laki-laki atau perempuan) atau cucu dari anak laki-laki (baik laki-laki atau perempuan), tidak ada ayah atau kakek.
6. Ahli waris yang mendapatkan $\frac{1}{6}$ ada 8 (delapan) kelompok, yaitu:
- a. Ayah, syaratnya pewaris memiliki anak (baik laki-laki atau perempuan) atau cucu dari anak laki-laki (baik laki-laki atau perempuan).
 - b. Ibu, syaratnya pewaris memiliki anak (baik laki-laki atau perempuan) atau cucu dari anak laki-laki (baik laki-laki atau perempuan), dua orang saudara atau lebih (sekandung, seayah, atau seibu, baik laki-laki atau perempuan).
 - c. Kakek, syaratnya pewaris memiliki anak (baik laki-laki atau perempuan) atau cucu dari anak laki-laki (baik laki-laki atau perempuan), dan tidak ada ayah.
 - d. Nenek dari pihak ibu, syaratnya tidak ada ibu.
 - e. Nenek dari pihak ayah, syaratnya tidak ada ayah dan ibu.
 - f. Cucu perempuan dari anak laki-laki bersama dengan seorang anak perempuan, syaratnya pewaris tidak memiliki anak laki-laki atau cucu laki-laki dari anak laki-laki, dan tidak ada dua anak perempuan atau lebih.
 - g. Saudari perempuan seayah bersama dengan seorang saudari perempuan sekandung, syaratnya pewaris tidak memiliki anak (baik laki-laki atau perempuan) atau cucu dari anak laki-laki (baik laki-laki atau perempuan), tidak ada ayah atau kakek, tidak ada saudara laki-laki sekandung, tidak ada saudara laki-laki seayah, dan tidak ada dua saudari perempuan sekandung atau lebih.

BAB III| Ahli Waris dan Bagiannya

- h. Saudara seibu (baik laki-laki atau perempuan) tunggal, syaratnya pewaris tidak memiliki anak (baik laki-laki atau perempuan) atau cucu dari anak laki-laki (baik laki-laki atau perempuan), dan tidak ada ayah atau kakek.

D. Ashabah

Para ulama membagi *ashabah* dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:⁵

1. *Ashabah bin nafsi*, yaitu orang yang menjadi *ashabah* karena dirinya sendiri. Mereka adalah:
 - a. Anak laki-laki
 - b. Cucu laki-laki dari anak laki-laki
 - c. Ayah
 - d. Kakek dari pihak ayah
 - e. Saudara laki-laki sekandung
 - f. Saudara laki-laki seayah
 - g. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung
 - h. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah
 - i. Paman sekandung dari pihak ayah
 - j. Paman seayah dari pihak ayah
 - k. Anak laki-laki dari paman sekandung pihak ayah
 - l. Anak laki-laki dari paman seayah pihak ayah
 - m. *Mu'tiq*
 - n. *Ashabah mu'tiq*.

⁵Ash-Shabuni, *al-Mawaris...*, Hal. 65-71; Fatchur Rahman, Ilmu Waris, (Bandung: Al-Ma'arif, 1994), hal. 339-347; Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, Jld. 10, (Damsyik: Dar al-Fikr, 2006), Hal. 7759-7802; Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris*, Hal. 75-94; Amir Syarifuddin, *Hukum kewarisan Islam*, Hal. 233-249.

Khairuddin, Fikih Faraidh

2. *Ashabah bil ghairi*, yaitu orang yang menjadi *ashabah* karena orang lain, dan mereka sama-sama menerima *ashabah*. Mereka adalah:
 - a. Anak perempuan bersama dengan anak laki-laki
 - b. Cucu perempuan dari anak laki-laki bersama dengan cucu laki-laki dari anak laki-laki
 - c. Saudari perempuan sekandung bersama dengan saudara laki-laki sekandung.
 - d. Saudari perempuan seayah bersama dengan saudara laki-laki seayah.
3. *Ashabah ma'al ghairi*, yaitu orang yang menjadi *ashabah* karena orang lain, tetapi orang lain itu tidak menerima *ashabah*. Mereka adalah:
 - a. Saudari perempuan sekandung, jika bersama dengan anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki.
 - b. Saudari perempuan seayah, jika bersama dengan anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki.

E. Ahli Waris Zawil Arham

Zawil arham adalah kaum kerabat dari yang meninggal, tetapi mereka tidak mendapat hak warisan berdasarkan ketentuan al-Qur'an dan sunnah, juga tidak termasuk golongan *ashabah* untuk menerima sisa. Dengan kata lain, mereka adalah orang-orang yang bukan *zawil furudh* dan bukan *ashabah*.⁶ Para ulama mengelompokkan mereka sebagai berikut:⁷

⁶ Ash-Shabuni, *al-Mawaris...*, Hal. 165; Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy...*, Hal. 7850.

⁷ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), Hal. 146; Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy...*, Hal. 7854-7856; Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Ter. Drs. Mudzakir A.S), Jld. 14, Cet. I, (Bandung: AlMa'arif, 1987), Hal. 295-297.

BAB III| Ahli Waris dan Bagiannya

1. Kelompok *banuwwah*, yaitu orang yang menjadi keturunan dari pewaris melalui jalur keturunan ke bawah. Mereka itu adalah:
 - a. Cucu dari anak perempuan dan terus ke bawah, baik laki-laki atau perempuan.
 - b. Cicit dari cucu perempuan dari anak laki-laki dan terus ke bawah, baik laki-laki atau perempuan.
2. Kelompok *ubuwwah*, yaitu orang yang menjadi asal keturunan pewaris (jalur keturunan ke atas). Mereka adalah:
 - a. Kakek yang tidak *shahih* (tidak langsung) terus ke atas, yakni ayahnya ibu dan kakeknya ibu.
 - b. Nenek yang tidak *shahih* (tidak langsung) terus ke atas, yakni ibu dari ayahnya ibu dan ibu dari ibunya ayah.
3. Kelompok *ukhuwwah*, yaitu orang yang *dinasabkan* kepada kedua orang tua pewaris (kerabat jalur samping). Mereka adalah:
 - a. Anak (baik laki-laki atau perempuan) dari saudari perempuan (baik sekandung, seayah, atau seibu), dan anak keturunan mereka terus ke bawah.
 - b. Anak perempuan dari saudara laki-laki (baik sekandung, seayah, atau seibu), dan anak keturunan mereka terus ke bawah.
 - c. Anak (baik laki-laki atau perempuan) dari saudara laki-laki seibu, dan semua keturunannya, dan anak keturunan mereka terus ke bawah.
4. Kelompok *umumah*, yaitu orang yang *dinasabkan* kepada kakek atau nenek pewaris, baik dari pihak ayah atau ibu. Mereka adalah:
 - a. Bibi dari pihak ayah (baik sekandung, seayah, atau seibu), serta paman dan bibi dari pihak ibu.

Khairuddin, Fikih Faraidh

- b. Anak (laki-laki atau perempuan) bibi dari pihak ibu, anak (laki-laki atau perempuan) paman dari pihak ibu, dan anak (laki-laki atau perempuan) paman dari ibu pihak ayahnya ibu terus ke bawah.
- c. Bibi ayah dari pihak ayahnya (baik sekandung, seayah, atau seibu), paman dari ibu pihak ayahnya ibu, dan bibi dari ibu pihak ayahnya ibu.
- d. Anak (laki-laki atau perempuan) dari golongan nomor c dan terus ke bawah.
- e. Paman dari kakek pihak ibu, paman dari nenek pihak ayah, paman dan bibi dari nenek pihak ibu, dan bibi dari kakek atau nenek pihak ibu.
- f. Anak (laki-laki atau perempuan) dari golongan nomor e dan terus ke bawah.

Kewarisan *zawil arham* terjadi jika tidak ada *zawil furudh* dan *ashabah*. Karena jika ada *zawil furudh*, mereka mengambil bagiannya sebagai *ashabul furudh* dan sisanya dibagikan secara *radd*, kalau tidak ada *ashabah*. Namun, bila ahli warisnya itu hanya terdiri dari suami atau istri, maka suami atau istri mengambil *furudh*nya, sedangkan sisanya diserahkan kepada *zawil arham*, karena *radd* kepada salah seorang suami atau istri dilakukan setelah kewarisan *zawil arham*.⁸

⁸Fachur Rahman, *Ilmu Waris*, hal. 357-358.

BAB III HIJAB

A. Pengertian Hijab

Hijab bermakna mencegah, menghalangi atau menggugurkan. *Hajib* dalam ilmu mawaris dikenal sebagai orang yang mencegah orang lain dari warisan. Sedangkan *mahjub* adalah mereka yang terhalangi atau tercegahi dari mendapatkan warisan.¹

B. Kategori Hijab

Hijab ada dua macam, *hijab washfi* dan *hijab syakhsy*.²

1. *Hijab washfy* adalah *hijab* yang menghalangi seseorang untuk mendapatkan harta waris, karena sifat yang dimilikinya yaitu membunuh, murtad (beda agama) dan hamba sahaya.
2. *Hijab syakhsy* adalah terhalangnya seseorang untuk mendapatkan warisan baik secara keseluruhan ataupun sebagian, karena adanya waris yang lain lebih berhak daripadanya. *Hijab* ini terbagi kepada dua bagian, yaitu *hijab nuqshan* dan *hijab hirman*.
 - a. *Hijab nuqshan* adalah penghalang yang mengurangi bagian seseorang ahli waris dari yang semestinya diterima, karena ada ahli waris lain yang lebih dekat hubungannya dengan pewaris. Contoh, suami mendapat $\frac{1}{2}$, jika istri tidak meninggalkan anak atau cucu dari anak laki-laki, tapi

¹Muhammad Ali Ash-Shabuni, *al-Mawaris fi al-Syari'ati al-Islami*, (Bairut: 'Alim al-Kutub, 1979, Hal. 79.

²Ash-Shabuni, *al-Mawaris...*, Hal. 79-80; Muhammad Thaha Abul Ela Khalifah, *Pembagian Warisan Berdasarkan Syariat Islam*, Terj. Tim Kuwais Media Kreasindo, (Solo: Tiga Serangkai, 2007), hal. 464; M. Arsyad Thalib Lubis, *Ilmu Pembagian Pusaka (Al-Faraidl)*, (Medan: Islamiyah, 1980), hal.22-23.

Khairuddin, Fikih Faraidh

jika istri meninggalkan anak atau cucu dari anak laki-laki, maka hak suami berkurang menjadi $\frac{1}{4}$.

- b. *Hijab hirman* adalah penghalang yang menyebabkan seseorang ahli waris tidak memperoleh sama sekali bagian warisannya, karena ada ahli waris lain yang lebih dekat hubungannya dengan pewaris. Contoh, seorang saudari perempuan sekandung semestinya mendapat $\frac{1}{2}$, tetapi karena ada anak laki-laki, maka ia tidak mendapat sama sekali.

C. Ahli Waris Yang Terhijab Hirman

Ahli waris yang *terhijab hirman* adalah sebagai berikut:³

1. Cucu laki-laki dari anak laki-laki *terhijab* oleh anak laki-laki
2. Cucu perempuan dari anak laki-laki *terhijab* oleh:
 - a. Anak laki-laki
 - b. Dua orang atau lebih anak perempuan (prinsipnya bukan *hijab*, tapi karena habis bagian harta)
3. Kakek *terhijab* oleh ayah
4. Nenek dari ibu *terhijab* oleh ibu
5. Nenek dari ayah *terhijab* oleh ibu dan ayah
6. Saudara sekandung (laki-laki/perempuan) *terhijab* oleh:
 - a. Anak laki-laki
 - b. Cucu laki-laki dari anak laki-laki
 - c. Ayah
7. Saudara seayah (laki-laki/perempuan) *terhijab* oleh:
 - a. Anak laki-laki
 - b. Cucu laki-laki dari anak laki-laki
 - c. Ayah

³Ash-Shabuni, *al-Mawaris...*, Hal. 81-82; M. Arsyad Thalib Lubis, *Ilmu Pembagian...*, hal.24-27.

BAB III|| Hijab

- d. Saudara laki-laki sekandung
- 8. Saudara seibu (laki-laki/perempuan) *terhijab* oleh:
 - a. Anak laki-laki/anak perempuan
 - b. Cucu laki-laki/cucu perempuan dari anak laki-laki
 - c. Ayah
 - d. Kakek
- 9. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung *terhijab* oleh:
 - a. Anak laki-laki
 - b. Cucu laki-laki dari anak laki-laki
 - c. Ayah
 - d. Kakek
 - e. Saudara laki-laki sekandung
 - f. Saudara laki-laki seayah
- 10. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah *terhijab* oleh:
 - a. Anak laki-laki
 - b. Cucu laki-laki dari anak laki-laki
 - c. Ayah
 - d. Kakek
 - e. Saudara laki-laki sekandung
 - f. Saudara laki-laki seayah
 - g. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung
- 11. Paman sekandung pihak ayah *terhijab* oleh:
 - a. Anak laki-laki
 - b. Cucu laki-laki dari anak laki-laki
 - c. Ayah
 - d. Kakek
 - e. Saudara laki-laki sekandung
 - f. Saudara laki-laki seayah
 - g. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung
 - h. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah

Khairuddin, Fikih Faraidh

12. Paman seayah pihak ayah *terhijab* oleh:
 - a. Anak laki-laki
 - b. Cucu laki-laki dari anak laki-laki
 - c. Ayah
 - d. Kakek
 - e. Saudara laki-laki sekandung
 - f. Saudara laki-laki seayah
 - g. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung
 - h. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah
 - i. Paman sekandung pihak ayah
13. Anak laki-laki dari paman sekandung pihak ayah *terhijab* oleh:
 - a. Anak laki-laki
 - b. Cucu laki-laki dari anak laki-laki
 - c. Ayah
 - d. Kakek
 - e. Saudara laki-laki sekandung
 - f. Saudara laki-laki seayah
 - g. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung
 - h. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah
 - i. Paman sekandung pihak ayah
 - j. Paman seayah pihak ayah
14. Anak laki-laki dari paman seayah pihak ayah *terhijab* oleh:
 - a. Anak laki-laki
 - b. Cucu laki-laki dari anak laki-laki
 - c. Ayah
 - d. Kakek
 - e. Saudara laki-laki sekandung
 - f. Saudara laki-laki seayah
 - g. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung
 - h. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah

BAB III|| Hijab

- i. Paman sekandung pihak ayah
- j. Paman seayah pihak ayah
- k. Anak laki-laki dari paman sekandung pihak ayah.

BAB IV CARA PENENTUAN ASAL MASALAH DAN PENYELESAIAN KASUS WARISAN

A. Kaidah Penentuan Asal Masalah

Para *faradhiyun* (ahli faraidh) membuat kaidah cara mencari Asal Masalah (AM), yaitu:¹

1. *Tamatsul (mumatsalah)* adalah apabila penyebut-penyebut pecahan bagian ahli waris yang terdapat dalam satu masalah sama besarnya, misalnya: angka $\frac{1}{3}$ dan $\frac{2}{3}$, maka asal masalahnya adalah 3.
2. *Tadakhul (mudakhalah)* adalah apabila penyebut-penyebut pecahan bagian ahli waris dapat dibagi oleh penyebut pecahan yang terkecil, misalnya: angka $\frac{1}{2}$ dan $\frac{1}{6}$, maka asal masalahnya adalah 6.
3. *Tawafuq (muwafaqah)* adalah apabila penyebut-penyebut bagian ahli waris dapat dibagi dengan pembagi yang sama, misalnya:
 - a. Angka $\frac{1}{4}$ dan $\frac{1}{6}$ habis dibagi 2, maka $4 \times (6:2) = 12$
 - b. Angka $\frac{1}{6}$ dan $\frac{1}{8}$ habis dibagi 2, maka $6 \times (8:2) = 24$.
4. *Tabayun (mubayanah)* adalah apabila penyebut-penyebut bagian ahli waris tidak dapat dibagi oleh penyebut yang terkecil atau tidak dapat dibagi dengan pembagi yang sama, misalnya:
 - a. Angka $\frac{1}{2}$ dan $\frac{1}{3}$, maka dikalikan $2 \times 3 = 6$

¹Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, Jld. 10, (Damsyik: Dar al-Fikr, 2006), Hal. 7837-7840; Muhammad Ali Ash-Shabuni, *al-Mawaris fi al-Syari'ati al-Islami*, (Bairut: 'Alim al-Kutub, 1979, Hal. 129-130; Hasbiyallah, *Belajar Mudah Ilmu Waris*, (Bandung, Remaja Rosdakarya, 2007), Hal. 27-28.

Khairuddin, Fikih Faraidh

b. Angka $\frac{1}{3}$ dan $\frac{1}{4}$, maka dikalikan $3 \times 4 = 12$.

Dari rumus yang dibuat oleh para ulama ahli faraidh itu sangat menyulitkan untuk dipahami bagi orang-orang yang tidak paham dengan cara berhitung. Oleh karena itu di sini ditawarkan rumus termudah dalam menentukan Asal Masalah (AM) yaitu dengan cara:

1. Penyebut dari angka terbesar dikalikan 1, kalau habis dibagi, maka angka tersebut yang dijadikan AM. Contoh: angka $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$ dan $\frac{1}{6}$, maka angka penyebut terbesar adalah 6, jadi $6 \times 1 = 6$. Angka 6 ini dijadikan sebagai AM, karena habis dibagi dengan angka penyebut 2, 3 dan 6. Tetapi kalau tidak habis dibagi, maka dilanjutkan ke perkalian berikutnya, yaitu 2.
2. Penyebut dari angka terbesar dikalikan 2, kalau habis dibagi, maka angka tersebut yang dijadikan AM. Contoh: angka $\frac{1}{2}$ dan $\frac{1}{3}$, maka angka penyebut terbesar adalah 3, jadi $3 \times 2 = 6$. Angka 6 ini dijadikan sebagai AM, karena habis dibagi dengan angka penyebut 2 dan 3. Tetapi kalau tidak habis dibagi, maka dilanjutkan ke perkalian berikutnya, yaitu 3.
3. Penyebut dari angka terbesar dikalikan 3, pada perkalian ketiga ini mesti habis dibagi. Contoh: angka $\frac{1}{6}$ dan $\frac{1}{8}$, maka angka penyebut terbesar adalah 8, jadi $8 \times 3 = 24$. Angka 24 ini dijadikan sebagai AM, karena habis dibagi dengan angka penyebut 6 dan 8.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa cara penentuan Asal Masalah menurut kaidah fikih yang dirumuskan oleh para ahli faraidh sangat menyulitkan dipahami. Karena itu di sini penulis telah merumuskan cara mudah, yaitu dengan mengalikan angka penyebut terbesar dengan angka 1, kalau tidak habis dibagi, dilanjutkan dengan dikali 2, dan kalau tetap tidak habis dibagi maka dilanjutkan dengan dikali 3. Perkalian ini harus berhenti pada perkalian 3. Kalau mungkin tetap tidak

BAB IV|| Cara Penentuan Asal Masalah

habis dibagi berarti ada kesalahan perkalian yang dilakukan, sehingga harus diulangi kembali dari perkalian 1, dilanjutkan 2, dan dihentikan pada perkalian 3.

B. Penyelesaian Kasus Warisan

Sebelum dilakukan pembagian harta warisan, maka terlebih dahulu diselesaikan hak-hak yang terkait dengan harta peninggalan dari pewaris, yaitu pembagian harta bersama, mengeluarkan biaya perawatan dan pengurusan (*tajhiz*) mayat, membayar hutang pewaris, dan melaksanakan wasiat. Setelah itu dilakukan langkah-langkah pembagian warisan sebagai berikut:

1. Tentukan ahli waris. Di sini para ahli waris sebagai orang yang berhak untuk melakukan pembagian warisan melakukan pendataan seluruh anggota keluarganya. Kemudian dilakukan pemisahan antara anggota keluarga yang termasuk kategori *zawil furudh* dan *ashabah* (khusus *ashabah bin nafsi*) sebagai penerima warisan, dengan yang termasuk kategori *zawil arham* yang tidak menerima warisan.
2. Tentukan ahli waris yang menjadi *ashabah* (khusus *ashabah bin nafsi*). Di sini ahli waris yang dipilih menjadi penerima *ashabah* adalah ahli waris kategori *ashabah* yang urutannya tertinggi dari urutan *ashabah* (lihat urutan *ashabah* pada Bab II). Contoh, jika ahli waris *ashabah* ada anak laki-laki dan cucu laki-laki dari anak laki-laki, maka yang menjadi ahli waris penerima *ashabah* adalah anak laki-laki, karena urutannya nomor 1, sedangkan cucu laki-laki dari anak laki-laki berada pada urutan 2 *terhijab* oleh anak laki-laki.
3. Tentukan ahli waris yang *terhijab* oleh *ashabah bin nafsi* dan yang *terhijab* oleh ahli waris lain yang bukan *ashabah*. Di sini perlu diperhatikan bahwa prinsip *hijab* itu adalah mendahulukan ahli waris urutan tertinggi sebagai orang yang

Khairuddin, Fikih Faraidh

paling dekat hubungan kekerabatan dengan pewaris yang lebih berhak menerima warisan, sehingga harus didahulukan dari ahli waris yang lebih jauh kekerabatannya dengan pewaris. Ahli waris yang boleh meng*hijab* ahli waris lain adalah *ashabah*, karena prinsipnya adalah harta warisan tidak mungkin tersisa bagi *ashabah*, jika ia tidak meng*hijab* ahli waris lain. Jadi prinsip *hijab* ini adalah dalam rangka menyisakan harta warisan bagi penerima *ashabah*. Adapun ahli waris yang ter*hijab* oleh ahli waris yang bukan *ashabah* yaitu cucu perempuan dari anak laki-laki di*hijab* oleh dua atau lebih anak perempuan, saudara perempuan seayah di*hijab* oleh dua atau lebih saudara perempuan sekandung, nenek pihak ibu di*hijab* oleh ibu, nenek pihak ayah di*hijab* oleh ayah dan/atau ibu, saudara seibu baik laki-laki maupun perempuan di*hijab* oleh anak perempuan dan/atau cucu perempuan dari anak laki-laki. Ahli waris yang tidak pernah ter*hijab* *hirman* (*hijab* yang menghalangi ahli waris tidak mendapat bagian warisan sama sekali) yaitu anak laki-laki, anak perempuan, ayah, ibu, suami atau istri.

4. Tentukan *fardh* (bagian warisan) bagi ahli waris kategori *zawil furudh* yang tidak ter*hijab*.
5. Tentukan asal masalah, yaitu sebuah angka yang habis dibagi dengan angka penyebut dari angka pecahan seperti $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{6}$, dan $\frac{1}{8}$ yang merupakan hak dari bagian (*furudh*) ahli waris.
6. Selesaikan kasus.

Contoh kasus 1:

Pewaris meninggalkan kaum kerabat:

1. Ahli waris; satu anak perempuan, ibu, satu cucu laki-laki dari anak laki-laki, suami, satu saudara laki-laki sekandung, satu

BAB IV|| Cara Penentuan Asal Masalah

saudari perempuan seayah, seorang paman sekandung pihak ayah, dan satu cucu laki-laki dari anak perempuan.

2. Harta warisan Rp. 240 juta.

Penyelesaiannya:

1. Langkah pertama yaitu menentukan ahli waris kategori *zawil furudh*, *ashabah* dan *zawil arham*:
 - a. Ahli waris *zawil furudh* yaitu satu anak perempuan, ibu, suami, dan satu saudari perempuan seayah.
 - b. Ahli waris *ashabah* yaitu satu cucu laki-laki dari anak laki-laki, satu saudara laki-laki sekandung, dan seorang paman sekandung pihak ayah.
 - c. Ahli waris *zawil arham* yaitu satu cucu laki-laki dari anak perempuan.
2. Langkah kedua yaitu menentukan ahli waris penerima *ashabah*, yakni satu cucu laki-laki dari anak laki-laki, bukan satu saudara laki-laki sekandung dan seorang paman sekandung pihak ayah, karena urutan *ashabah* satu cucu laki-laki dari anak laki-laki pada posisi nomor urut 2, sedangkan satu saudara laki-laki sekandung nomor urut 5, dan seorang paman sekandung pihak ayah nomor urut 9 (lihat urutan *ashabah* pada Bab II). Jadi ahli waris penerima *ashabah* adalah ahli waris yang urutan tertinggi berdasarkan urutan *ashabah*.
3. Langkah ketiga yaitu menentukan ahli waris yang *terhijab* baik oleh *ashabah bin nafsi* (di sini *ashabah*nya satu cucu laki-laki dari anak laki-laki) atau oleh ahli waris lain yang bukan *ashabah* jika ada. Dalam kasus ini tidak ada ahli waris yang *terhijab* oleh ahli waris lain yang bukan *ashabah*. Adapun ahli waris yang *terhijab* oleh *ashabah* pada kasus ini adalah satu saudara laki-laki sekandung, satu saudari perempuan seayah, dan seorang paman sekandung pihak

Khairuddin, Fikih Faraidh

ayah. Mereka *terhijab* karena posisinya berada di bawah urutan *ashabah* satu cucu laki-laki dari anak laki-laki.

4. Langkah keempat yaitu menentukan *fardh* (bagian warisan) bagi ahli waris kategori *zawil furudh* yang tidak *terhijab*, yakni:
 - a. Satu anak perempuan mendapat $\frac{1}{2}$
 - b. Ibu mendapat $\frac{1}{6}$
 - c. Suami mendapat $\frac{1}{4}$.
5. Langkah kelima yaitu menentukan asal masalah. Pada kasus ini angka pecahan yang muncul yaitu $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{6}$ dan $\frac{1}{4}$. Untuk menentukan asal masalah, maka angka penyebut terbesar yaitu 6 dikali dengan angka 1, hasilnya $6 \times 1 = 6$. Ternyata angka 6 ini tidak habis dibagi dengan angka penyebut 4, meskipun habis dibagi dengan angka penyebut 2 dan 6, jadi harus dilanjutkan dikali 2, hasilnya $6 \times 2 = 12$, dan angka 12 ini habis dibagi dengan angka penyebut 2, 4, dan 6. Jadi angka 12 inilah yang dijadikan sebagai Asal Masalah.
6. Penyelesaian kasus:

Ahli Waris	Fardh	AM 12	Hasil	Bagian	HW Rp.(juta)	Jumlah Rp.(juta)
1 A.pr	$\frac{1}{2}$	12	6	6/12	240	120
Ibu	$\frac{1}{6}$	12	2	2/12	240	40
Suami	$\frac{1}{4}$	12	3	3/12	240	60
1 cc lk	ashabah bin nafsi	-	-	sisanya	20 (sisanya)	20
Jumlah						240

Masing-masing ahli waris mendapat bagian harta warisan adalah:

1. Satu anak perempuan Rp. 120 juta.

BAB IV|| Cara Penentuan Asal Masalah

2. Ibu Rp. 40 juta.
3. Suami Rp. 60 juta.
4. Jumlah harta warisan yang dibagi kepada *zawil furudh* adalah Rp. 120 juta + 40 juta + 60 juta = Rp. 220 juta. Jadi harta warisan tersisa yaitu Rp. 240 juta - 220 juta = Rp. 20 juta. Harta warisan yang tersisa Rp. 20 juta ini menjadi hak milik satu cucu laki-laki dari anak laki-laki sebagai penerima *ashabah*.
5. Satu saudara laki-laki sekandung, satu saudari perempuan seayah, seorang paman sekandung pihak ayah, tidak mendapat warisan karena *terhijab* oleh satu cucu laki-laki dari anak laki-laki.
6. Satu cucu laki-laki dari anak perempuan tidak mendapat warisan karena *zawil arham*.

Contoh kasus 2:

Pewaris meninggalkan kaum kerabat:

1. Ahli waris; satu anak laki-laki, dua anak perempuan, ibu, ayah, istri.
2. Harta warisan Rp. 240 juta.

Penyelesaiannya:

1. Langkah pertama yaitu menentukan ahli waris kategori *zawil furudh*, *ashabah* dan *zawil arham*. Dalam kasus ini hanya ada ahli waris *zawil furudh* dan *ashabah*.
 - a. Ahli waris *zawil furudh* yaitu dua anak perempuan, ibu, istri dan ayah (ayah adalah ahli waris yang menduduki dua posisi, yaitu *zawil furudh* dan *ashabah*. Ayah menjadi ahli waris *zawil furudh* jika ada anak laki-laki atau cucu laki-laki dari anak laki-laki. Ayah menjadi ahli waris *ashabah* jika tidak ada anak (baik laki-laki atau perempuan), atau tidak ada cucu dari anak laki-laki (baik laki-laki atau perempuan). Ayah menjadi ahli waris *zawil furudh* dan

Khairuddin, Fikih Faraidh

ashabah bersamaan, jika ada anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki).

- b. Ahli waris *ashabah* yaitu satu anak laki-laki.
2. Langkah kedua yaitu menentukan ahli waris penerima *ashabah*, yakni satu anak laki-laki. Tetapi dalam kasus ini satu anak laki-laki mewarisi bersama dua anak perempuan, maka satu anak laki-laki bersama dua anak perempuan menjadi *ashabah bil ghairi*, sehingga dua anak perempuan yang semestinya mendapat $\frac{2}{3}$ bagian, tidak mendapat lagi, tetapi hanya menerima sisa.
3. Langkah ketiga yaitu menentukan ahli waris yang *terhijab* baik oleh *ashabah bin nafsi* (di sini *ashabah*nya satu anak laki-laki) atau oleh ahli waris lain yang bukan *ashabah* jika ada. Dalam kasus ini tidak ada ahli waris yang *terhijab* oleh ahli waris *ashabah* atau ahli waris lain yang bukan *ashabah*.
4. Langkah keempat yaitu menentukan *fardh* (bagian warisan) bagi ahli waris kategori *zawil furudh* yang tidak *terhijab*, yakni:
 - a. Ibu mendapat $\frac{1}{6}$
 - b. Ayah mendapat $\frac{1}{6}$
 - c. Istri mendapat $\frac{1}{8}$.
5. Langkah kelima yaitu menentukan asal masalah. Pada kasus ini angka pecahan yang muncul yaitu $\frac{1}{6}$, dan $\frac{1}{8}$. Untuk menentukan asal masalah, maka angka penyebut terbesar yaitu 8 dikali dengan angka 1, hasilnya $8 \times 1 = 8$. Ternyata angka 8 ini tidak habis dibagi dengan angka penyebut 6, meskipun habis dibagi dengan angka penyebut 8, jadi harus dilanjutkan dikali 2, hasilnya $8 \times 2 = 16$. Ternyata angka 16 ini juga tidak habis dibagi dengan angka penyebut 6, meskipun habis dibagi dengan angka penyebut 8, jadi harus dilanjutkan dikali 3, hasilnya $8 \times 3 = 24$, dan angka 24 ini

BAB IV|| Cara Penentuan Asal Masalah

habis dibagi dengan angka penyebut 6 dan 8. Jadi angka 24 inilah yang dijadikan sebagai Asal Masalah.

6. Penyelesaian kasus:

Ahli Waris	Fardh	AM 24	Hasil	Bagian	HW Rp.(juta)	Jumlah Rp.(juta)
Ibu	1/6	24	4	4/24	240	40
Ayah	1/6	24	4	4/24	240	40
Istri	1/8	24	3	3/24	240	30
1 a. lk	ashabah bil ghairi		-	2/4	130 (sisa)	65
2 a. pr	ashabah bil ghairi		-	2/4	130 (sisa)	65
Jumlah						240

Masing-masing ahli waris mendapat bagian harta warisan adalah:

1. Ibu Rp. 40 juta.
2. Ayah Rp. 40 juta.
3. Istri Rp. 30 juta.
4. Jumlah harta warisan yang dibagi kepada *zawil furudh* adalah Rp. 40 juta + 40 juta + 30 juta = Rp. 110 juta. Jadi harta warisan tersisa adalah Rp. 240 juta - 110 juta = Rp. 130 juta. Harta warisan yang tersisa Rp. 130 juta ini menjadi hak *ashabah* yaitu satu anak laki-laki dan dua anak perempuan. Cara membagi warisan ahli waris *ashabah bil ghairi* adalah ahli waris laki-laki mendapat dua bagian ahli waris perempuan (2:1):
 - a. Satu anak laki-laki : 1 org x 2 bagian = 2
 - b. Dua anak perempuan : 2 org x 1 bagian = 2

Khairuddin, Fikih Faraidh

Jumlah bagian satu anak laki-laki dan dua anak perempuan adalah $2 + 2 = 4$ bagian, maka satu anak laki-laki mendapat $\frac{2}{4}$ dari harta warisan yang tersisa, dan dua anak perempuan mendapat $\frac{2}{4}$ dari harta warisan yang tersisa.

Hasilnya:

- a. Satu anak laki-laki : $\frac{2}{4} \times \text{Rp. 130 juta} = \text{Rp. 65 juta}$.
 - b. Dua anak perempuan : $\frac{2}{4} \times \text{Rp. 130 juta} = \text{Rp. 65 juta}$.
5. Untuk satu anak perempuan mendapat 1 bagian dari 2 jumlah orang yaitu $\frac{1}{2} \times \text{Rp. 65 juta} = \text{Rp. 32,5 juta}$.

Contoh kasus 3:

Pewaris meninggalkan kaum kerabat:

1. Ahli waris; istri, ibu, satu anak perempuan, dan dua saudari perempuan sekandung.
2. Harta warisan Rp. 240 juta.

Penyelesaiannya:

1. Langkah pertama yaitu menentukan ahli waris kategori *zawil furudh*, *ashabah* dan *zawil arham*. Dalam kasus ini semua ahli waris kategori *zawil furudh*, yaitu istri, ibu, satu anak perempuan, dan dua saudari perempuan sekandung, tidak ada ahli waris kategori *ashabah* dan *zawil arham*.
2. Langkah kedua yaitu menentukan ahli waris penerima *ashabah bin nafsi*. Dalam kasus ini tidak ada ahli waris penerima *ashabah*, tetapi di sini satu anak perempuan mewarisi bersama dua saudari perempuan sekandung. Dalam kasus ini dua saudari perempuan sekandung menjadi *ashabah ma'al ghairi*, sehingga mereka yang semestinya mendapat $\frac{2}{3}$ bagian, tidak mendapat lagi, tetapi hanya menerima sisa.
3. Langkah ketiga yaitu menentukan ahli waris yang *terhijab* baik oleh *ashabah*. Dalam kasus ini tidak ada ahli waris yang *terhijab* oleh ahli waris *ashabah bin nafsi* atau ahli waris lain yang bukan *ashabah*.

BAB IV|| Cara Penentuan Asal Masalah

4. Langkah keempat yaitu menentukan *fardh* (bagian warisan) bagi ahli waris kategori *zawil furudh* yang tidak *terhijab*, yakni:
 - a. Istri mendapat $1/8$
 - b. Ibu mendapat $1/6$
 - c. Satu anak perempuan mendapat $1/2$.
5. Langkah kelima yaitu menentukan asal masalah. Pada kasus ini angka pecahan yang muncul yaitu $1/8$, $1/6$, dan $1/2$. Untuk menentukan asal masalah, maka angka penyebut terbesar yaitu 8 dikali dengan angka 1, hasilnya $8 \times 1 = 8$. Ternyata angka 8 ini tidak habis dibagi dengan angka penyebut 2 dan 6, meskipun habis dibagi dengan angka penyebut 8, jadi harus dilanjutkan dikali 2, hasilnya $8 \times 2 = 16$. Ternyata angka 16 ini juga tidak habis dibagi dengan angka penyebut 6, meskipun habis dibagi dengan angka penyebut 2 dan 8, jadi harus dilanjutkan dikali 3, hasilnya $8 \times 3 = 24$, dan angka 24 ini habis dibagi dengan angka penyebut 2, 6 dan 8. Jadi angka 24 inilah yang dijadikan sebagai Asal Masalah.
6. Penyelesaian kasus:

Ahli Waris	Fardh	AM 24	Hasil	Bagian	HW Rp.(juta)	Jumlah Rp.(juta)
Istri	$1/8$	24	3	$3/24$	240	30
Ibu	$1/6$	24	4	$4/24$	240	40
1 a. pr	$1/2$	24	12	$12/24$	240	120
2 sdr pr	ashabah maal ghairi		-	sisanya	50 (sisanya)	50
Jumlah						240

Masing-masing ahli waris mendapat bagian harta warisan adalah:

Khairuddin, Fikih Faraidh

1. Istri Rp. 30 juta.
2. Ibu Rp. 40 juta.
3. Satu anak perempuan Rp. 120 juta.
4. Jumlah harta warisan yang dibagi kepada *zawil furudh* adalah Rp. 30 juta + 40 juta + 120 juta = Rp. 190 juta. Jadi harta warisan tersisa adalah Rp. 240 juta - 190 juta = Rp. 50 juta. Harta warisan yang tersisa Rp. 50 juta ini menjadi hak ahli waris kategori *ashabah maal ghairi* yaitu dua saudara perempuan sekandung.
5. Untuk satu saudara perempuan sekandung mendapat 1 bagian dari 2 jumlah orang yaitu $\frac{1}{2} \times \text{Rp. 50 juta} = \text{Rp. 25 juta}$.

BAB V AUL

A. Pengertian Aul

Aul dalam bahasa Arab mempunyai banyak arti, di antaranya bermakna dhalim dan menyeleweng. *Aul* juga berarti naik atau meluap. Dalam kaitannya dengan ilmu waris, secara harfiah, *aul* berarti menaikkan atau meninggikan. Adapun secara istilah, ulama *faraidh* mendefinisikan *aul* sebagai terjadinya kelebihan bagian ahli waris dibandingkan dengan asal masalah (bagian atau saham harta warisan) disebabkan banyaknya *furudh* mereka. Artinya harta yang ditinggalkan tidak mencukupi untuk memenuhi semua *furudh* tersebut. Dengan kata lain, *aul* terjadi apabila angka pembilang lebih besar daripada angka penyebut, sedangkan harta warisan dibagi berdasarkan angka penyebut.¹

Aul ini terjadi karena kelebihan bagian ahli waris dari asal masalah. Masalah *aul* ini muncul akibat jumlah bagian yang harus diberikan kepada ahli waris lebih besar dari asal masalah.² Contoh, ahli waris; ayah, ibu, suami, dan dua anak perempuan. Bagian yang diterima adalah:

1. Ayah mendapat $\frac{1}{6}$.
2. Ibu mendapat $\frac{1}{6}$.

¹Muhammad Ali Ash-Shabuni, *al-Mawaris fi al-Syari'ati al-Islami*, (Bairut: 'Alim al-Kutub, 1979, Hal. 109; Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, Jld. 10, (Damsyik: Dar al-Fikr, 2006), Hal. 7819-7820; Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), Hal 98; Suhrawardi dan Komis Simajuntak, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004) Hal. 160.

²Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung, Al-Ma'arif, 1994), Hal. 93.

Khairuddin, Fikih Faraidh

3. Suami mendapat $\frac{1}{4}$.
4. Dua anak perempuan mendapat $\frac{2}{3}$.

Dalam kasus ini, asal masalahnya adalah 12. Angka 12 ini didapat dari perkalian 6×2 . Ketika dibagikan asal masalah tersebut (12) kepada ahli waris, maka masing-masing mendapat:

- a. Ayah $\frac{1}{6} \times 12 = 2$ bagian.
- b. Ibu $\frac{1}{6} \times 12 = 2$ bagian.
- c. Suami $\frac{1}{4} \times 12 = 3$ bagian.
- d. Dua anak perempuan $\frac{2}{3} \times 12 = 8$ bagian.

Jumlah bagian harta warisan yang harus diterima oleh ahli waris adalah $2 + 2 + 3 + 8 = 15$. Dalam hal ini berarti terjadi kekurangan bagian harta warisan sebesar $15 - 12 = 3$ bagian.

B. Latar Belakang Masalah Aul

Pada zaman Rasulullah saw dan Abu Bakar ra masalah *aul* belum muncul. Dalam al-Qur'an dan hadits tidak ada penjelasannya. Oleh karena itu, masalah *aul* ini merupakan masalah *ijtihadiah*. Para ulama berbeda pendapat tentang siapa shahabat pertama yang mencetuskan lahirnya konsep *aul* ini. Menurut Ibnu Abbas, orang pertama yang mempraktikkan *aul* ini adalah Khalifah Umar bin Khathab ra. Hal itu ia lakukan ketika *fardh* yang harus diberikan kepada ahli waris bertambah banyak. Pada waktu itu Umar disodorkan oleh salah seorang shahabat tentang permasalahan *faraidh* yang ahli warisnya yaitu suami dan dua saudari perempuan sekandung. Umar bimbang dalam memberikan putusan siapa orang yang harus didahulukan dalam bagian *faraidh* ini, apakah suami atau dua saudari perempuan sekandung. Sebab bagian keduanya yaitu suami $\frac{1}{2}$, dan dua saudari sekandung $\frac{2}{3}$, tidak mencukupi bagian warisan yang harus diterima. Kemudian Umar ra bermusyawarah dengan Abbas bin Abdul Muthalib ra dan Zaid bin Tsabit ra. Abbas bin Abdul Muthalib ra berkata:

BAB V || Aul

إن بدأت بالزوج أو الأختين لم يبق للأخر حقه

Artinya: *Jika aku mulai dengan memberikan kepada suami atau dua orang saudari, maka tidak ada hak yang sempurna bagi yang lain.*

Dalam musyawarah tersebut Abbas bin Abdul Muthalib ra berpendapat supaya masalah ini diaulkan. Ia berkata: “aulkanlah *faraidh* mereka”. Lalu Umar ra memutuskan untuk mengaulkan masalah tersebut, dan putusan ini diterima oleh shahabat yang lain, kecuali Ibnu Abbas yang menolak pendapat bapaknya (Abbas bin Abdul Muthalib) dan putusan Umar ra. Penolakan ini dilakukan oleh Ibnu Abbas setelah wafatnya Umar ra.³

C. Pokok Masalah Aul

Masalah *aul* terjadi karena dalam kasus tertentu *furudh* dari beberapa ahli waris melebihi asal masalah yang selanjutnya juga mempengaruhi bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris. Seperti kasus ahli waris yang terdiri dari satu saudari perempuan sekandung, suami, dan ibu, masing-masing mendapat:

1. Satu saudari perempuan sekandung $\frac{1}{2}$.
2. Suami $\frac{1}{2}$.
3. Ibu $\frac{1}{3}$.

Dalam kasus ini asal masalahnya 6, didapat dari hasil perkalian 6×1 , sehingga masing-masing mendapat bagian:

³Hasbiyallah, *Belajar Mudah Ilmu Waris*, (Bandung, Remaja Rosdakarya, 2007), Hal. 48; Ash-Shabuni, *al-Mawaris...*, Hal. 110; Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Hal. 409-410; Muhammad Thaha Abul Ela Khalifah, *Pembagian Warisan Berdasarkan Syari'at Islam*, (Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, t.t.), Hal. 486.

Khairuddin, Fikih Faraidh

1. Satu saudara perempuan sekandung $\frac{1}{2} \times 6 = 3$ bagian.
2. Suami $\frac{1}{2} \times 6 = 3$ bagian.
3. Ibu $\frac{1}{3} \times 6 = 2$ bagian.

Apabila dijumlahkan $3 + 3 + 2 = 8$, sedangkan asal masalah hanya 6, berarti kekurangan bagian yaitu $8 - 6 = 2$.

Apabila harta tersebut dibagikan secara berurutan dari saudara perempuan sekandung dan suami, harta habis dan ibu yang seharusnya mendapatkan $\frac{1}{3}$ tidak mendapatkan bagian sedikit pun, hal ini menyalahi ketentuan *faraidh*. Sementara jika kekurangan itu dibebankan kepada semua ahli waris, maka mereka akan mendapatkan bagian yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam *faraidh*. Dalam menghadapi hal ini terdapat dua pendapat di kalangan ulama'.⁴

Jumhur ulama berpendapat bahwa kekurangan kadar harta itu dibebankan kepada semua ahli waris yang berhak berdasarkan kadar perbandingan *furudh* mereka, sehingga hak mereka menjadi berkurang secara adil. Kekurangan bagian ini disebabkan meningkatnya asal masalah. Sedangkan pendapat yang lain dikemukakan oleh Ibnu Abbas yang menolak adanya *aul*. Menurut Ibnu Abbas, masalah tersebut bisa diselesaikan dengan cara mendahulukan siapa yang berhak didahulukan dan siapa yang harus dikemudiankan. Menurutnya ahli waris yang harus didahulukan adalah ahli waris yang sudah mendapatkan *furudh* tertentu dan tidak ada kemungkinan untuk menjadi *ashabah*, sedangkan ahli waris yang bisa dikemudiankan adalah ahli waris yang bisa menjadi *ashabah* apabila bersama saudara laki-lakinya. Dalam kasus di atas, ahli waris yang harus didahulukan adalah suami dengan *furudh* $\frac{1}{2}$ dan ibu dengan

⁴Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Hal. 409-410; Abul Ela Khalifah, *Pembagian Warisan...* Hal. 486.

BAB V|| Aul

furudh 1/3, sisanya baru diberikan kepada saudara perempuan. Pendapat ini didukung oleh golongan Zhahiri.⁵

Menganalisis dua perbedaan pendapat di atas, tampak bahwa sumber perbedaan adalah terletak pada perbenturan dua prinsip; pelaksanaan hukum dan keadilan. Jumah memilih prinsip adil walaupun ahli waris tidak mendapatkan *furudh* yang sesuai dengan ketentuan al-Qur'an, sementara golongan Zhairi memegang prinsip ahli waris harus mendapatkan bagian sesuai dengan *furudh* yang ditetapkan meskipun tidak adil, karena adanya ahli waris yang tidak mendapatkan bagian yang semestinya.⁶

D. Cara Penyelesaian Masalah Aul

Adapun penyelesaian masalah *aul* yaitu dengan cara menggantikan asal masalah lama dengan asal masalah baru dari hasil penjumlahan bagian ahli waris.

Contoh kasus 1:

Pewaris meninggalkan:

1. Ahli waris; dua anak perempuan, ibu, suami dan ayah.
2. Harta warisan (HW) Rp. 240 juta.

Penyelesaiannya:

1. Dua anak perempuan mendapat 2/3.
2. Suami mendapat 1/4.
3. Ayah mendapat 1/6.
4. Ibu mendapat 1/6.

⁵Ibnu Hazm, *al-Muhalla*, Jld. X, (Mesir: Matba'ah Al-Jumhuriyah, Al-Arabiyah, 1970), Hal. 332-334.

⁶Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Hal. 100.

Khairuddin, Fikih Faraidh

Dalam kasus ini asal masalah adalah 12, yang didapat dari perkalian 6×2 . Ketika bagian harta warisan (asal masalah) ini dibagi kepada masing-masing ahli waris, mereka mendapat:

1. Dua anak perempuan $\frac{2}{3} \times 12 = 8$ bagian.
2. Suami $\frac{1}{4} \times 12 = 3$ bagian.
3. Ayah $\frac{1}{6} \times 12 = 2$ bagian.
4. Ibu $\frac{1}{6} \times 12 = 2$ bagian.

Apabila dijumlahkan bagiannya $8 + 3 + 2 + 2 = 15$, sedangkan asal masalah hanya 12, berarti kekurangan bagian yaitu $15 - 12 = 3$. Jadi cara menyelesaikannya dengan menggantikan asal masalah 12 dengan 15. Penyelesaiannya:

Ahli waris	Fardh	AM 12	Hasil	AM 15	HW Rp.(juta)	Jumlah Rp.(juta)
2 A.pr	$\frac{2}{3}$	12	8	$\frac{8}{15}$	240	128
Suami	$\frac{1}{4}$	12	3	$\frac{3}{15}$	240	48
Ayah	$\frac{1}{6}$	12	2	$\frac{2}{15}$	240	32
Ibu	$\frac{1}{6}$	12	2	$\frac{2}{15}$	240	32
Jumlah			15			240

Contoh kasus 2:

Pewaris meninggalkan:

1. Ahli waris; suami, ibu, satu saudari perempuan seibu dan satu saudari perempuan seayah.
2. Harta warisan Rp. 160 juta.

Penyelesaiannya:

1. Suami mendapat $\frac{1}{2}$.
2. Ibu mendapat $\frac{1}{6}$.
3. Satu saudari perempuan seibu mendapat $\frac{1}{6}$.
4. Satu saudari perempuan seayah mendapat $\frac{1}{2}$.

BAB V|| Aul

Dalam kasus ini asal masalah adalah 6, yang didapat dari perkalian 6×1 . Ketika bagian harta warisan (asal masalah) ini dibagi kepada masing-masing ahli waris, mereka mendapat:

1. Suami $1/2 \times 6 = 3$ bagian.
2. Ibu $1/6 \times 6 = 1$ bagian.
3. Satu saudari perempuan seibu $1/6 \times 6 = 1$ bagian.
4. Satu saudari perempuan seayah $1/2 \times 6 = 3$ bagian.

Apabila dijumlahkan bagiannya $3 + 1 + 1 + 3 = 8$, sedangkan asal masalah hanya 6, berarti kekurangan bagian yaitu $8 - 6 = 2$. Jadi cara menyelesaikannya dengan menggantikan asal masalah 6 dengan 8. Penyelesaiannya:

Ahli Waris	Fardh	AM 6	Hasil	AM 8	HW Rp.(juta)	Jumlah Rp.(juta)
Suami	1/2	6	3	3/8	160	60
Ibu	1/6	6	1	1/8	160	20
1 sdr pr seibu	1/6	6	1	1/8	160	20
1 sdr pr seayah	1/2	6	3	3/8	160	60
	Jumlah		8			160

BAB VI RADD

A. Pengertian Radd

Menurut bahasa, *ar-radd* bermakna kembali atau berpaling. Adapun menurut istilah, *ar-radd* adalah berkurangnya asal masalah dan bertambahnya jumlah bagian *ashabul furudh*.¹ Dengan kata lain, *radd* itu terjadi karena kekurangan bagian ahli waris dari asal masalah atau jumlah bagian ahli waris lebih kecil dari asal masalah. Ini sesuai dengan makna definitif ialah:

هو زيادة في أنصاء الوارثة ونقصان من السهام.²

Artinya: *Penambahan pada bagian-bagian ahli waris dan pengurangan pada saham-sahamnya.*

Misalnya dalam kasus pembagian harta warisan, para ahli waris sudah mendapatkan harta sesuai dengan bagian masing-masing, tetapi harta warisan itu masih tersisa, maka sisa tersebut dibagi lagi kepada ahli waris sesuai dengan bagian mereka masing-masing.

B. Rukun Radd

Terjadinya *radd* disebabkan adanya 3 (tiga) rukun, yaitu:

¹Muhammad Ali Ash-Shabuni, *al-Mawaris fi al-Syari'ati al-Islami*, (Bairut: 'Alim al-Kutub, 1979, Hal. 116.

²Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung, Al-Ma'arif, 1994), Hal. 423.

Khairuddin, Fikih Faraidh

1. Terwujudnya *ashhabul furudh*, yaitu adanya ahli waris yang memiliki bagian tertentu ($1/2$, $1/3$, $1/4$, $1/6$, $1/8$, dan $2/3$).
2. Terwujudnya kelebihan saham, yaitu bagian yang diterima ahli waris kurang dari jumlah asal masalah.
3. Tidak adanya ahli waris *ashabah* (*bin nafsi, bil ghairi, ma'al ghairi*).³

C. Perbedaan Pendapat Ulama Tentang Radd

Para fuqaha dari kalangan shahabat, tabi'in, dan mazhab, memperselisihkan tentang ada atau tidaknya masalah *radd* dalam pembagian harta warisan.⁴

Pertama, pendapat yang mengingkari adanya *radd*.

Zaid bin Tsabit dan sebagian kecil para sahabat mengingkari adanya *radd* dalam pembagian harta warisan. Apabila terjadi kelebihan harta warisan disebabkan tidak adanya ahli waris *ashabah*, maka kelebihan tersebut tidak dikembalikan kepada ahli waris *zawil furudh*, melainkan diserahkan kepada baitul mal. Pendapat ini didukung oleh sebagian fuqaha Malikiyah dan Syafi'iyah, yang mengatakan bahwa kelebihan harta warisan tersebut tidak boleh *diraddkan* kepada ahli waris *zawil furudh*, dan tidak juga diserahkan kepada *zawil arham*, tetapi disetorkan ke baitul mal.

Alasan Zaid bin Tsabit menolak *radd* adalah:

1. Bahwa Allah SWT telah menentukan *fardh* para ahli waris *zawil furudh* secara *qath'i*, sehingga tidak perlu ditambah lagi, apalagi dikurangi. Menambah *fardh* bagi ahli waris

³Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Hal. 423.

⁴Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Hal. 423-427; Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), Hal. 105-107.

BAB VI|| Radd

zawil furudh berarti membuat ketentuan yang melampaui batas ketentuan syari'at. Itu merupakan perbuatan maksiat, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah an-Nisa' ayat 14:

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ

Artinya: *Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka, sedang ia kekal di dalamnya dan baginya siksa yang menghinakan.*

2. Bahwa Rasulullah SAW telah menguatkan firman Allah tentang *fardh-fardh* para ahli waris setelah selesai turunnya ayat waris, dengan sabdanya:

ان الله قد أعطي كل ذي حق حقه (رواه الترمذي)

Artinya: *Sungguh Allah telah memberikan hak kepada pemegang hak* (HR. Turmuzi).

3. Jika sisa harta dikembalikan kepada mereka dan tidak dianggap sebagai penambahan *furudh*, maka hal ini sama saja menganggap mereka sebagai ahli waris *ashabah*, sementara pada umumnya mereka adalah ahli waris perempuan yang sudah mendapatkan *furudh* tertentu.

Kedua, pendapat yang menerima *radd*.

Jumhur sahabat, *tabi'in*, Imam Ast-Tsauri, Atha', Mujahid, imam mazhab (Abu Hanifah dan Ahmad bin Hanbal), fuqaha *mutaakhhirin* dari mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, dan Syiah Zaidiyah serta Imamiyah menerima *radd*. Tetapi mereka

Khairuddin, Fikih Faraidh

berbeda pendapat dalam menentukan siapa ahli waris *zawil furudh* yang boleh dan tidak boleh menerima *radd*:

1. Menurut Ustma ra bahwa *radd* itu dapat diberikan kepada seluruh ahli waris *zawil furudh*, termasuk suami dan istri. Sebab, menurutnya para ahli waris tersebut dikenakan pengurangan ketika terjadi *aul*, termasuk suami dan istri, jadi adilnya juga harus diberikan kelebihan jika terjadi *radd* bagi suami dan istri.
2. Menurut Ibnu Mas'ud ra bahwa *radd* itu hanya diberikan kepada para ahli waris selain 6 (enam) golongan, yaitu: suami, istri, cucu perempuan dari anak laki-laki jika bersama anak perempuan, saudari perempuan seayah jika bersama saudari perempuan sekandung, saudara seibu jika bersama dengan ibu, dan nenek jika bersama dengan *zawil furudh* lainnya.
3. Menurut Ibnu 'Abbas ra dalam salah satu pendapatnya bahwa *radd* tidak diberikan kepada tiga orang, yaitu suami, istri dan nenek.
4. Menurut jumhur sahabat, termasuk Ali bin Abi Thalib, tabi'in, imam mazhab, fuqaha Imamiyah, Zaidiyah dan fuqaha *mutaakhhirin* lainnya, bahwa *radd* itu diberikan kepada seluruh ahli waris *zawil furudh*, kecuali suami dan istri. Penolakan *radd* terhadap suami dan istri karena *radd* itu merupakan hak ahli waris hubungan darah (rahim), bukan karena sebab perkawinan. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat al-Anfal ayat 75 yang berbunyi:

وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

BAB VII|| Radd

Artinya: *Orang-orang yang mempunyai hubungan rahim sebagiannya lebih utama dari yang lain dalam kitab Allah.*

Ayat ini mengisyaratkan keutamaan bagi mereka yang mempunyai hubungan rahim dibandingkan dengan yang lain. Oleh karena itu, ahli waris yang berhak mendapatkan *radd* adalah kerabat yang mempunyai hubungan darah (rahim), bukan karena kekerabatan *sababiyah* yaitu adanya ikatan tali pernikahan. Kekerabatan ini akan putus karena kematian, oleh karena itu suami-istri tidak berhak mendapatkan *radd*.

5. Undang-Undang Hukum Waris Mesir (Pasal 30), ditentukan bahwa apabila *furudh* tidak dapat menghabiskan harta warisan dan tidak terdapat ahli waris *ashabah*, maka sisanya dikembalikan kepada ahli waris *zawil furudh* selain suami-istri, menurut perbandingan *furudh* mereka. Sisa harta warisan akan dikembalikan kepada salah seorang suami-istri jika tidak terdapat seorang ahli waris *ashabah*, *zawil furudh nasabiyah* atau *zawil arham*. Ini didasari pada pendapat Utsman ra, walaupun tidak secara mutlak.
6. Ulama Syiah menetapkan bahwa yang berhak menerima sisa harta itu bukanlah golongan laki-laki saja, tetapi juga golongan perempuan, terlepas apakah dia didampingi atau tidak didampingi saudara laki-lakinya. Dalam hal ini mereka tidak dinamakan sebagai *ashabah*, akan tetapi sebagai “*ahli waris kerabat*”.

D. Macam-Macam Masalah Radd dan Cara Penyelesaian

Penyelesaian masalah *radd* tergantung pada kasus yang terjadi. Dalam hal ini terdapat empat macam masalah *radd*, yaitu:⁵

1. Adanya ahli waris yang memiliki bagian sama dan tidak adanya suami atau istri. Keadaan ini terjadi apabila ahli warisnya hanya terdiri dari ahli waris yang sejenis dan mendapatkan bagian sama, maka cara pembagiannya dibagi langsung berdasarkan jumlah ahli warisnya itu.

Contoh:

Pewaris meninggalkan:

- a. Ahli waris; tiga anak perempuan.
- b. Harta warisan (HW) Rp. 240 juta.

Penyelesaiannya:

Tiga anak perempuan mendapat $\frac{2}{3}$. Karena tidak ada ahli waris lain, maka tidak perlu dicarikan asal masalah.

Ahli waris	Fardh	HW Rp.(juta)	Jumlah Rp.(juta)
3 a. pr	$\frac{2}{3}$	240	160
Jumlah			160

Di sini harta warisan masih tersisa Rp. 240 juta – 160 juta = 80 juta. Sisa harta warisan Rp. 80 juta tersebut diberikan lagi kepada tiga anak perempuan secara *radd*, sehingga jumlah yang diterima menjadi Rp. 240 juta. Untuk

⁵Ash-Shabuni, *al-Mawaris...*, Hal. 118-122.

BAB VII Radd

masing-masing anak perempuan mendapat 1 bagian dari 3 jumlah orang (bagian), yaitu $\frac{1}{3} \times \text{Rp. } 240 \text{ juta} = \text{Rp. } 80 \text{ juta}$.

2. Adanya ahli waris yang memiliki bagian berbeda dan tidak adanya suami atau istri. Keadaan ini terjadi apabila terdapat ahli waris yang beragam sehingga mempunyai bagian yang tidak sama dan tidak ada suami atau istri. Cara pembagian harta warisan bukan berdasarkan jumlah ahli waris, tetapi dibagi berdasarkan jumlah bagiannya.

Contoh kasus 1:

Pewaris meninggalkan:

- a. Ahli waris; ibu dan dua saudara laki-laki seibu.
- b. Harta warisan (HW) Rp. 240 juta.

Penyelesaiannya:

- a. Ibu mendapat $\frac{1}{6}$.
- b. Dua saudara laki-laki seibu mendapat $\frac{1}{3}$.

Dalam kasus ini asal masalah adalah 6, yang didapat dari perkalian 6×1 . Ketika bagian harta warisan (asal masalah) ini dibagi kepada masing-masing ahli waris, mereka mendapat:

- a. Ibu $\frac{1}{6} \times 6 = 1$ bagian.
- b. Dua saudara laki-laki seibu $\frac{1}{3} \times 6 = 2$ bagian.

Apabila dijumlahkan bagiannya $1 + 2 = 3$, sedangkan asal masalah 6, berarti kelebihan bagian yaitu $6 - 3 = 3$. Jadi cara menyelesaikannya dengan menggantikan asal masalah 6 dengan 3. Penyelesaiannya:

Khairuddin, Fikih Faraidh

Ahli Waris	Fardh	AM 6	Hasil	AM 3	HW Rp.(juta)	Jumlah Rp.(juta)
Ibu	1/6	6	1	1/3	240	80
2 sdr lk seibu	1/3	6	2	2/3	240	160
Jumlah		3				240

Untuk masing-masing satu saudara laki-laki seibu mendapat 1 bagian dari 2 jumlah orang (bagian), yaitu $1/2 \times \text{Rp. } 160 \text{ juta} = \text{Rp. } 80 \text{ juta}$.

Contoh kasus 2:

Pewaris meninggalkan:

- Ahli waris; ibu, satu saudara perempuan sekandung dan satu saudara laki-laki seibu.
- Harta warisan (HW) Rp. 240 juta.

Penyelesaiannya:

- Ibu mendapat $1/6$.
- Satu saudara perempuan sekandung mendapat $1/2$.
- Satu saudara laki-laki seibu mendapat $1/6$.

Dalam kasus ini asal masalah adalah 6, yang didapat dari perkalian 6×1 . Ketika bagian harta warisan (asal masalah) ini dibagi kepada masing-masing ahli waris, mereka mendapat:

- Ibu $1/6 \times 6 = 1$ bagian.
- Satu saudara perempuan sekandung $1/2 \times 6 = 3$ bagian.
- Satu saudara laki-laki seibu $1/6 \times 6 = 1$ bagian.

Apabila dijumlahkan bagiannya $1 + 3 + 1 = 5$, sedangkan asal masalah 6, berarti kelebihan bagian yaitu $6 - 5 = 1$. Jadi cara menyelesaikan kasus ini dengan menggantikan asal masalah 6 dengan 5. Penyelesaiannya:

BAB VI|| Radd

Ahli Waris	Fardh	AM 6	Hasil	AM 5	HW Rp.(juta)	Jumlah Rp.(juta)
Ibu	1/6	6	1	1/5	240	48
1 sdr pr sekdg	1/2	6	3	3/5	240	144
1 sdr lk seibu	1/6	6	1	1/5	240	48
	Jumlah		5			240

3. Adanya ahli waris yang memiliki bagian sama dan adanya suami atau istri. Keadaan ini terjadi apabila semua ahli warisnya mempunyai bagian yang sama disertai adanya salah satu dari suami atau istri. Dalam hal ini merujuk kepada pendapat jumhur sahabat dan beberapa ulama lainnya, maka *radd* itu tidak diberikan kepada suami dan istri. Dalam kasus ini diberikan hak suami atau istri terlebih dahulu, baru kemudian sisanya *diraddkan* kepada ahli waris lainnya.

Contoh Kasus 1:

Pewaris meninggalkan:

- Ahli waris; suami dan dua anak perempuan.
- Harta warisan (HW) Rp. 240 juta.

Penyelesaiannya:

- Suami mendapat 1/4.
- Dua anak perempuan mendapat 2/3.

Dalam kasus ini asal masalah adalah 12, yang didapat dari perkalian 4×3 . Ketika bagian harta warisan (asal masalah) ini dibagi kepada masing-masing ahli waris, mereka mendapat:

Khairuddin, Fikih Faraidh

- a. Suami $1/4 \times 12 = 3$ bagian.
- b. Dua anak perempuan $2/3 \times 12 = 8$ bagian.

Apabila dijumlahkan bagiannya $3 + 8 = 11$, sedangkan asal masalah 12, berarti kelebihan bagian yaitu $12 - 11 = 1$. Cara menyelesaikan kasus ini adalah dengan memberikan hak suami terlebih dahulu, dan sisanya diserahkan kepada dua anak perempuan. Penyelesaian kasus ini tidak memerlukan pencarian asal masalah, dan dilakukan dalam dua tahap:

Tahap 1, dihitung terlebih dahulu hak suami $1/4$.

Ahli Waris	Fardh	HW Rp.(juta)	Jumlah Rp.(juta)
Suami	1/4	240	60
Jumlah			60

Tahap 2, dihitung hak dua anak perempuan $2/3$.

Ahli Waris	Fardh	HW Rp.(juta)	Jumlah Rp.(juta)
2 a. pr	2/3	240	160
Jumlah			160

Jumlah harta warisan yang dibagi adalah Rp. 60 juta + Rp 160 juta = Rp. 220 juta. Harta tersisa adalah Rp. 240 juta – Rp. 220 juta = Rp. 20 juta. Harta tersisa Rp. 20 juta ini diberikan lagi kepada dua anak perempuan, sehingga jumlah bagian yang diterima dua anak perempuan adalah Rp. 160 juta + Rp. 20 juta = Rp. 180 juta. Adapun bagian yang diterima satu anak perempuan adalah 1 bagian dari 2 jumlah orang (bagian) yaitu $1/2 \times \text{Rp. } 180 \text{ juta} = \text{Rp. } 90 \text{ juta}$.

BAB VI|| Radd

Contoh kasus 2:

Pewaris meninggalkan:

- Ahli waris; istri dan empat anak perempuan.
- Harta warisan (HW) Rp. 240 juta.

Penyelesaiannya:

- Istri mendapat $1/8$.
- Empat anak perempuan mendapat $2/3$.

Dalam kasus ini asal masalah adalah 24, yang didapat dari perkalian 8×3 . Ketika bagian harta warisan (asal masalah) ini dibagi kepada masing-masing ahli waris, mereka mendapat:

- Istri $1/8 \times 24 = 3$ bagian.
- Empat anak perempuan $2/3 \times 24 = 16$ bagian.

Apabila dijumlahkan bagiannya $3 + 16 = 19$, sedangkan asal masalah 24, berarti kelebihan bagian yaitu $24 - 19 = 5$. Cara menyelesaikan kasus ini adalah dengan memberikan hak istri terlebih dahulu, dan sisanya diserahkan kepada empat anak perempuan. Penyelesaian kasus ini tidak memerlukan pencarian asal masalah, dan dilakukan dalam dua tahap:

Tahap 1, dihitung terlebih dahulu hak istri $1/8$.

Ahli Waris	Fardh	HW Rp.(juta)	Jumlah Rp.(juta)
Istri	$1/8$	240	30
Jumlah			30

Tahap 2, dihitung hak empat anak perempuan $\frac{2}{3}$.

Ahli Waris	Fardh	HW Rp.(juta)	Jumlah Rp.(juta)
2 a. pr	$\frac{2}{3}$	240	160
Jumlah			160

Jumlah harta warisan yang dibagi adalah Rp. 30 juta + Rp 160 juta = Rp. 190 juta. Harta tersisa adalah Rp. 240 juta – Rp. 190 juta = Rp. 50 juta. Harta tersisa Rp. 50 juta ini diberikan lagi kepada empat anak perempuan, sehingga jumlah bagian yang diterima dua anak perempuan adalah Rp. 160 juta + Rp. 50 juta = Rp. 210 juta. Adapun bagian yang diterima satu anak perempuan adalah 1 bagian dari 4 jumlah orang (bagian) yaitu $\frac{1}{4} \times \text{Rp. 210 juta} = \text{Rp. 52,5 juta}$.

- Adanya ahli waris yang memiliki bagian yang berbeda dan adanya suami atau istri. Keadaan ini terjadi apabila terdapat *ashabul furudh* yang beragam bagiannya dan di dalamnya terdapat istri atau suami. Cara pembagiannya adalah dibagikan terlebih dahulu hak suami atau istri, kemudian sisanya dibagikan kepada ahli waris selain suami atau istri sesuai dengan perbandingan bagian masing-masing ahli waris.

Contoh kasus 1:

Pewaris meninggalkan:

- Ahli waris; istri, satu anak perempuan dan ibu.
- Harta warisan (HW) Rp. 240 juta.

Penyelesaiannya:

- Istri mendapat $\frac{1}{8}$.
- Satu anak perempuan mendapat $\frac{1}{2}$.

BAB VII Radd

c. Ibu mendapat $1/6$.

Dalam kasus ini asal masalah adalah 24, yang didapat dari perkalian 8×3 . Ketika bagian harta warisan (asal masalah) ini dibagi kepada masing-masing ahli waris, mereka mendapat:

a. Istri $1/8 \times 24 = 3$ bagian.

b. Satu anak perempuan $1/2 \times 24 = 12$ bagian.

c. Ibu $1/6 \times 24 = 6$ bagian.

Apabila dijumlahkan bagiannya $3 + 12 + 6 = 21$, sedangkan asal masalah 24, berarti kelebihan bagian yaitu $24 - 21 = 3$. Cara menyelesaikan kasus ini adalah dengan memberikan hak istri terlebih dahulu, dan sisanya diserahkan kepada satu anak perempuan dan ibu. Penyelesaian kasus ini dilakukan dalam dua tahap:

Tahap 1, dihitung terlebih dahulu hak istri $1/8$ tanpa dicari asal masalah.

Ahli Waris	Fardh	HW Rp.(juta)	Jumlah Rp.(juta)
Istri	$1/8$	240	30
Jumlah			30

Tahap 2, dihitung hak satu anak perempuan $1/2$ dan ibu $1/6$. Di sini perlu dicari asal masalah, yaitu 6, yang didapat dari perkalian 6×1 . Ketika bagian harta warisan (asal masalah) ini dibagi kepada masing-masing ahli waris, mereka mendapat:

a. Satu anak perempuan $1/2 \times 6 = 3$ bagian.

b. Ibu $1/6 \times 6 = 1$ bagian.

Apabila dijumlahkan bagiannya $3 + 1 = 4$, sedangkan asal masalah 6, berarti kelebihan bagian yaitu $6 - 4 = 2$. Jadi cara menyelesaikan kasus ini dengan menggantikan asal masalah 6 dengan 4, dan harta warisan yang dibagi adalah

Khairuddin, Fikih Faraidh

sisa setelah diberikan hak istri yaitu Rp. 240 juta – Rp. 30 juta = Rp. 210 juta. Penyelesaiannya:

Ahli Waris	Fardh	AM 6	Hasil	AM 5	HW Rp.(juta)	Jumlah Rp.(juta)
1 a. pr	1/2	6	3	3/4	210	157,5
Ibu	1/6	6	1	1/4	210	52,5
	Jumlah		4			210

Contoh kasus 2:

Pewaris meninggalkan:

- Ahli waris; suami, ibu dan satu anak perempuan.
- Harta warisan (HW) Rp. 240 juta.

Penyelesaiannya:

- Suami mendapat $1/4$.
- Ibu mendapat $1/6$.
- Satu anak perempuan mendapat $1/2$.

Dalam kasus ini asal masalah adalah 12, yang didapat dari perkalian 6×2 . Ketika bagian harta warisan (asal masalah) ini dibagi kepada masing-masing ahli waris, mereka mendapat:

- Suami $\frac{1}{4} \times 12 = 3$ bagian.
- Ibu $\frac{1}{6} \times 12 = 2$ bagian.
- Satu anak perempuan $\frac{1}{2} \times 12 = 6$ bagian.

Apabila dijumlahkan bagiannya $3 + 2 + 6 = 11$, sedangkan asal masalah 12, berarti kelebihan bagian yaitu $12 - 11 = 1$. Cara menyelesaikan kasus ini adalah dengan memberikan hak suami terlebih dahulu, dan sisanya

BAB VII Radd

diserahkan kepada ibu dan satu anak perempuan. Penyelesaian kasus ini dilakukan dalam dua tahap:

Tahap 1, dihitung terlebih dahulu hak suami $\frac{1}{4}$ tanpa dicari asal masalah.

Ahli Waris	Fardh	HW Rp.(juta)	Jumlah Rp.(juta)
Suami	$\frac{1}{4}$	240	60
Jumlah			60

Tahap 2, dihitung hak ibu $\frac{1}{6}$ dan satu anak perempuan $\frac{1}{2}$. Di sini perlu dicari asal masalah, yaitu 6, yang didapat dari perkalian 6×1 . Ketika bagian harta warisan (asal masalah) ini dibagi kepada masing-masing ahli waris, mereka mendapat:

- Ibu $\frac{1}{6} \times 6 = 1$ bagian.
- Satu anak perempuan $\frac{1}{2} \times 6 = 3$ bagian.

Apabila dijumlahkan bagiannya $1 + 3 = 4$, sedangkan asal masalah 6, berarti kelebihan bagian yaitu $6 - 4 = 2$. Jadi cara menyelesaikan kasus ini dengan menggantikan asal masalah 6 dengan 4, dan harta warisan yang dibagi adalah sisa setelah diberikan hak suami yaitu Rp. 240 juta – Rp. 60 juta = Rp. 180 juta. Penyelesaiannya:

Ahli Waris	Fardh	AM 6	Hasil	AM 5	HW Rp.(juta)	Jumlah Rp.(juta)
Ibu	$\frac{1}{6}$	6	1	$\frac{1}{4}$	180	45
1 a. pr	$\frac{1}{2}$	6	3	$\frac{3}{4}$	180	135
Jumlah			4			180

BAB VII GHARRAWAIN

A. Pengertian Gharrawain

Gharrawain atau disebut juga *umariyatain* (karena ada dua kasus yang diputuskan oleh Umar) atau disebut juga dengan *gharibatain* (karena ada dua kasus yang asing cara penyelesaiannya),¹ yaitu masalah ahli waris yang terdiri dari:

1. Suami, ibu dan ayah
2. Istri, ibu dan ayah.²

Dalam kasus ini, suami menerima $\frac{1}{2}$, karena pewaris tidak ada anak atau cucu dari anak laki-laki; ibu menerima $\frac{1}{3}$, juga karena pewaris tidak meninggalkan anak atau cucu dari anak laki-laki; dan ayah menjadi *ashabah* disebabkan tidak ada anak atau cucu dari anak laki-laki. Asal masalah adalah 6, yang didapat dari perkalian 3×2 . Cara perhitungannya sebagai berikut:

Ahli waris	Fardh	AM 6	Hasil
Suami	$\frac{1}{2}$	6	3
Ibu	$\frac{1}{3}$	6	2
Ayah	ashabah	-	1 (sisia)
Jumlah			6

¹Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), Hal. 111.

² Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, Jld. 10, (Damsyik: Dar al-Fikr, 2006), Hal. 7805; Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung, Al-Ma'arif, 1994), Hal. 537.

Dengan pembagian seperti ini dirasakan terdapat kejanggalan yaitu ibu menerima dua kali bagian ayah (2:1).

B. Perbedaan Pendapat Ulama Tentang Gharrawain

Para ulama berselisih pendapat dalam masalah ini tentang bagian ibu, apakah mendapat 1/3 harta warisan ataukah 1/3 sisa:³

Pertama, menurut Umar ra, yang diikuti oleh Utsman ra, Zaid bin Tsabit ra, Ibnu Mas'ud ra, al-Hasan, al-Tsaury, Imam Malik dan Imam Syafi'i, menetapkan bahwa ibu mendapat 1/3 sisa. Dengan alasan untuk menghindari lebih besarnya hak ibu daripada hak ayah, karena terasa janggal apabila ibu menerima bagian dua kali ayah, sedangkan menurut biasanya laki-laki mendapatkan bagian dua kali perempuan, sebagaimana dalam firman Allah yang berbunyi:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّيْنَ⁴

Artinya: *Allah telah mewasiatkan kepadamu terhadap anak-anak kamu, yaitu bagian laki-laki seperti bagian dua perempuan.*

Hal ini didukung oleh Ibnu Qudamah yang menyatakan bahwa, tidak diperbolehkan hak ibu lebih besar daripada hak ayah.

Kedua, menurut Ibnu Abbas ra bahwa ibu mendapat 1/3 harta. Beliau termasuk sahabat yang tidak menyetujui pendapat Umar ra. Menurutnya, dalam kasus ini, ibu tetap berhak

³Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy...*, Hal. 7805-7806; Ibnu Qudamah, *al-Mughniy VI*, (Cairo: Maktabah al-Qahiriyah, 1970). Hal. 279; Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Hal. 110; Ibn. Hazm, *al-Muhalla*, (Mesir: Maktabah Jumhuriyah Al-Arabiyah, 1970), Hal. 279.

⁴Al-Qur'an, Surah An-Nisa' Ayat 11.

BAB VIII|| Gharrawain

menerima 1/3 dari keseluruhan harta sesuai dengan makna *zhahir* dalam surah an-Nisa' ayat 11 yaitu:

فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ

Artinya: *Jika ia tidak meninggalkan anak dan ia diwarisi orang tuanya, maka untuk ibu sepertiga.*

Sementara hak ayah sebagaimana dalam sabda Nabi: *"Berikanlah furudh-furudh yang ditentukan kepada ahli waris yang mempunyai furudh itu, selebihnya berikan kepada ahli waris terdekat dari laki-laki dalam garis kerabat laki-laki"*. Maka ayah tetap menerima bagian kurang daripada bagian ibu.

Ketiga, menurut Ibnu Sirin dan Abu Tsaur ada dua pendapat:

1. Dalam kasus suami, ibu dan ayah; ibu mendapat 1/3 sisa.
2. Dalam kasus istri, ibu dan ayah; ibu mendapat 1/3 harta.

Alasan yang dikemukakan adalah, dalam kasus suami, ibu dan ayah; ibu tidak diberi bagian 1/3 harta, karena bagiannya akan melebihi bagian ayah, yang demikian tidak boleh terjadi. Tetapi dalam masalah istri, ibu dan ayah, tidak akan terjadi bagian ibu lebih besar dari ayah, maka ibu tetap mendapatkan bagian 1/3 dari harta. Untuk kasus kedua sebagaimana tabel di bawah:

Ahli waris	Fardh	AM 12	Hasil
Istri	$\frac{1}{4}$	12	3
Ibu	$\frac{1}{3}$	12	4
Ayah	ashabah	-	5 (sisa)
Jumlah			12

Khairuddin, Fikih Faraidh

Tabel ini menunjukkan bahwa bagian yang diterima ibu tidak lebih besar daripada ayah (4:5), tetapi bagian ayah belum dua kali bagian ibu.

C. Cara Penyelesaian Masalah Gharrawain

Merujuk pada pendapat yang lebih kuat yaitu pendapat yang dimotori oleh Umar ra, bahwa ibu mendapat $\frac{1}{3}$ sisa harta warisan, maka cara penyelesaian masalah *gharrawain* adalah dengan cara memberikan hak warisan terlebih dahulu kepada suami atau istri, kemudian sisanya diberikan kepada ibu $\frac{1}{3}$ dan ayah $\frac{2}{3}$.

Contoh kasus 1:

Pewaris meninggalkan:

1. Ahli waris; suami, ibu dan ayah.
2. Harta warisan (HW) Rp. 240 juta.

Penyelesaiannya:

1. Suami mendapat $\frac{1}{2}$.
2. Ibu mendapat $\frac{1}{3}$ sisa.
3. Ayah mendapat $\frac{2}{3}$ sisa.

Dalam kasus *gharrawain* tidak perlu dicarikan asal masalah.

Penyelesaiannya:

Ahli Waris	Fardh	HW Rp. (juta)	Jumlah Rp.(juta)
Suami	$\frac{1}{2}$	240	120
Ibu	$\frac{1}{3}$ (sisa)	120	40
Ayah	$\frac{2}{3}$ (sisa)	120	80
Jumlah			240

BAB VIII|| Gharrawain

Contoh kasus 2:

Pewaris meninggalkan:

1. Ahli waris; istri, ibu dan ayah.
2. Harta warisan (HW) Rp. 240 juta.

Penyelesaiannya:

1. Istri mendapat $\frac{1}{4}$.
2. Ibu mendapat $\frac{1}{3}$ sisa.
3. Ayah mendapat $\frac{2}{3}$ sisa.

Penyelesaiannya:

Ahli Waris	Fardh	HW Rp. (juta)	Jumlah Rp.(juta)
Istri	$\frac{1}{4}$	240	60
Ibu	$\frac{1}{3}$ (sisa)	180	60
Ayah	$\frac{2}{3}$ (sisa)	180	120
Jumlah			240

BAB VIII MUSYTARAKAH

A. Pengertian Musytarakah

Musytarakah atau disebut *musyarrikah* atau disebut juga *himariyah* yaitu saudara sekandung disekutukan dengan saudara seibu dalam kasus ahli warisnya suami, ibu/nenek, seorang atau lebih saudara sekandung (laki-laki saja atau laki-laki bersama perempuan), dan dua atau lebih saudara seibu (baik laki-laki atau perempuan).

¹ Dalam hal ini sesuai dengan ketentuan:

1. Suami mendapatkan $\frac{1}{2}$, karena pewaris tidak mempunyai anak.
2. Ibu/nenek mendapatkan $\frac{1}{6}$, karena pewaris mempunyai beberapa saudara.
3. Saudara (i) seibu mendapatkan $\frac{1}{3}$, karena lebih dari satu.
4. Saudara laki-laki sekandung menjadi *ashabah bin nafsi*, atau saudara sekandung laki-laki dan perempuan menjadi *ashabah bil ghairi*.

Setelah dibagikan, ternyata harta warisan habis terbagi untuk *zawil furudh*, sementara saudara sekandung yang menjadi *ashabah* tidak mendapatkan apa-apa.

Contoh:

Pewaris meninggalkan:

1. Ahli waris; suami, ibu, dua saudara laki-laki seibu dan satu saudara laki-laki sekandung.
2. Harta warisan (HW) Rp. 240 juta.

¹Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, Jld. 10, (Damsyik: Dar al-Fikr, 2006), Hal. 7807; Hasbiyallah, *Belajar Mudah Ilmu Waris*, (Bandung, Remaja Rosdakarya, 2007), Hal. 110.

Khairuddin, Fikih Faraidh

3. Penyelesaiannya:
 4. Suami mendapat $\frac{1}{2}$.
 5. Ibu mendapat $\frac{1}{6}$.
 6. Dua saudara laki-laki seibu mendapat $\frac{1}{3}$.
 7. Satu saudara laki-laki sekandung sebagai *ashabah bin nafsi*.
- Penyelesaiannya:

Ahli Waris	Fardh	AM 12	Hasil	Bagian	HW Rp. (juta)	Jumlah Rp. (juta)
Suami	$\frac{1}{2}$	12	6	6/12	240	120
Ibu	$\frac{1}{6}$	12	2	2/12	240	40
2 sdr lk seibu	$\frac{1}{3}$	12	4	4/12	240	80
1 sdr lk sekdg	Ashabah bin nafsi		-	-	-	-
Jumlah						240

Dari pembagian seperti ini timbul permasalahan kenapa saudara laki-laki sekandung yang kedudukannya lebih utama tidak mendapatkan bagian apa-apa, sementara saudara laki-laki seibu yang dianggap lebih rendah/jauh kekerabatan dibanding saudara laki-laki sekandung malah mendapatkan bagian? Oleh karena itu, diberikan solusi dengan cara *musytarakah*.

B. Perbedaan Pendapat Ulama Tentang Musytarakah

Masalah *musytarakah* ini terjadi karena bagian harta warisan yang tersisa hanya $\frac{1}{3}$ setelah ahli waris lain mengambil bagiannya. Harta warisan $\frac{1}{3}$ yang tersisa itu diberikan kepada dua atau lebih saudara seibu, sehingga dalam kasus ini, harta warisan habis terbagi kepada ahli waris *furudhiyah*, akibatnya saudara sekandung sebagai *ashabah* tidak mendapatkan bagian,

BAB VIII|| Musytarakah

padahal kekerabatan mereka lebih kuat. Berkaitan dengan hal ini, terdapat dua pendapat yang berbeda, yaitu:²

Pertama, shahabat Ustman, Zaid bin Tsabit, Ibnu Mas'ud, Imam Tsauri, fuqaha Malikiyah dan Syafi'iyah, mengemukakan bahwa saudara sekandung dan saudara seibu bersekutu untuk mendapatkan 1/3 harta warisan yang kemudian dibagi sama antara mereka. Alasan mereka adalah saudara sekandung dan saudara seibu sama-sama mempunyai hubungan kekerabatan dengan ibu, oleh karena itu mereka juga bersama dalam mendapatkan harta warisan. Adapun kelebihan saudara sekandung adalah mereka juga mempunyai hubungan kekerabatan dengan ayah, sehingga tidak cukup kuat untuk menggugurkan haknya untuk mendapatkan harta warisan.

Kedua, Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, Ubay bin Ka'ab dan Abu Musa yang kemudian diikuti oleh Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hambal, Abu Tsaur, al-Sya'bi, dan Ibnu Munzir, berpendapat bahwa saudara sekandung tidak mendapat bagian, karena kedudukannya sebagai *ashabah* hanya menerima harta yang tersisa jika ada, dan tidak bergabung bersama saudara seibu. Alasan golongan ini adalah berdasarkan firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 12 yang menyatakan bahwa *furudh* saudara seibu adalah 1/6 jika ia seorang diri, dan 1/3 jika mereka lebih dari seorang. Jika saudara sekandung digabungkan dengan mereka, maka mereka tidak akan menerima *furudh* yang semestinya. Sedangkan bagian saudara sekandung sudah diatur dalam surat an-Nisa' ayat 176, jika laki-

²Ibn. Qudamah, *al-Mughny*, (Cairo: Maktabah Al-Qahiriyah, 1970), Hal. 279-280; Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy...*, Hal. 7807-7809; Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), Hal. 114; Hasbiyallah, *Belajar Mudah...*, hal 111.

Khairuddin, Fikih Faraidh

laki maka menjadi *ashabah bin nafsi* atau jika laki-laki bersama perempuan maka menjadi *ashabah bil ghairi*. Apabila digabung dengan saudara seibu, maka saudara sekandung berubah menjadi *zawil furudh*.

C. Cara Penyelesaian Masalah Musytarakah

Merujuk pada pendapat jumhur yang mengatakan bahwa saudara sekandung bersekutu dengan saudara seibu, maka cara penyelesaian kewarisannya adalah membagikan hak warisan kepada ahli waris *furudhiyah* lainnya (suami dan ibu/nenek), kemudian sisanya $\frac{1}{3}$ dibagi sama rata di antara saudara sekandung dan saudara seibu tanpa membedakan antara laki-laki dengan perempuan.

Contoh kasus 1:

Pewaris meninggalkan:

1. Ahli waris; suami, ibu, dua saudara laki-laki sekandung, satu saudara laki-laki seibu dan satu saudari perempuan seibu.
2. Harta warisan (HW) Rp. 240 juta.

Penyelesaiannya:

1. Suami mendapat $\frac{1}{2}$.
2. Ibu mendapat $\frac{1}{6}$.
3. Dua saudara laki-laki sekandung bersekutu dengan satu saudara laki-laki seibu dan satu saudari perempuan seibu mendapat $\frac{1}{3}$.

Dalam kasus ini asal masalah adalah 6, yang didapat dari perkalian 6×1 . Ketika bagian harta warisan (asal masalah) ini dibagi kepada masing-masing ahli waris, mereka mendapat:

1. Suami $\frac{1}{2} \times 6 = 3$ bagian.
2. Ibu $\frac{1}{6} \times 6 = 1$ bagian.
3. Dua saudara laki-laki sekandung bersekutu dengan satu saudara laki-laki seibu dan satu saudari perempuan seibu mendapat $\frac{1}{3} \times 6 = 2$ bagian.

BAB VIII|| Musytarah

Cara penyelesaiannya, berdasarkan pendapat pertama yang dianggap lebih adil:

Ahli Waris	Fardh	AM 6	Hasil	AM 5	HW Rp. (juta)	Jumlah Rp.(juta)
Suami	1/2	6	3	3/6	240	120
Ibu	1/6	6	1	1/6	240	40
2 sdr lk sekdg, 1 sdr lk seibu, 1 sdr pr seibu	1/3	6	2	2/6	240	80
Jumlah			5			240

Jadi dua saudara laki-laki sekandung, satu saudara laki-laki seibu dan satu saudari perempuan seibu mendapat Rp. 80 juta dari harta warisan. Dalam kasus *musytarah* ini karena mereka dianggap sama (baik sekandung atau seibu, laki-laki atau perempuan), maka harta warisan sebesar Rp. 80 juta itu dibagi sama rata di antara mereka, yaitu empat saudara itu dianggap sama laki-laki dan perempuan, sehingga harta Rp. 80 juta : 4 = Rp. 20 juta. Jadi masing-masing saudara (baik sekandung atau seibu, laki-laki atau perempuan) mendapat Rp. 20 juta.

Contoh kasus 2:

Pewaris meninggalkan:

1. Ahli waris; suami, nenek, satu saudara laki-laki sekandung, satu saudari perempuan sekandung, dan tiga saudari perempuan seibu.
2. Harta warisan (HW) Rp. 240 juta.

Khairuddin, Fikih Faraidh

Penyelesaiannya:

1. Suami mendapat $\frac{1}{2}$.
2. Nenek mendapat $\frac{1}{6}$.
3. Satu saudara laki-laki sekandung dan satu saudari perempuan sekandung bersekutu dengan tiga saudari perempuan seibu mendapat $\frac{1}{3}$.

Dalam kasus ini asal masalah adalah 6, yang didapat dari perkalian 6×1 . Ketika bagian harta warisan (asal masalah) ini dibagi kepada masing-masing ahli waris, mereka mendapat:

1. Suami $\frac{1}{2} \times 6 = 3$ bagian.
2. Ibu $\frac{1}{6} \times 6 = 1$ bagian.
3. Satu saudara laki-laki sekandung dan satu saudari perempuan sekandung bersekutu dengan tiga saudari perempuan seibu mendapat $\frac{1}{3} \times 6 = 2$ bagian.

Cara penyelesaiannya, berdasarkan pendapat pertama yang dianggap lebih adil:

Ahli Waris	Fardh	AM 6	Hasil	AM 5	HW Rp.(juta)	Jumlah Rp.(juta)
Suami	$\frac{1}{2}$	6	3	$\frac{3}{6}$	240	120
Ibu	$\frac{1}{6}$	6	1	$\frac{1}{6}$	240	40
1 sdr lk sekdg, 1 sdr pr sekdg, 3 sdr pr seibu	$\frac{1}{3}$	6	2	$\frac{2}{6}$	240	80
Jumlah			5			240

Jadi satu saudara laki-laki sekandung, satu saudari perempuan sekandung dan tiga saudari perempuan seibu mendapat Rp. 80 juta dari harta warisan. Dalam kasus

BAB VIII|| Musytarakah

musytarakah ini karena mereka dianggap sama (baik sekandung atau seibu, laki-laki atau perempaun), maka harta warisan sebesar Rp. 80 juta itu dibagi sama rata di antara mereka, yaitu lima saudara itu dianggap sama laki-laki dan perempuan, sehingga harta Rp. 80 juta : 5 = Rp. 16 juta. Jadi masing-masing saudara (baik sekandung atau seibu, laki-laki atau perempaun) mendapat Rp. 16 juta.

BAB IX MUNASAKHAT DAN KEWARISAN BERGANDA

A. Pengertian Munasakhat dan Kewarisan berganda

Kewarisan berganda maksudnya seseorang dalam satu kasus mempunyai dua hak kewarisan. Ini terjadi karena dua hal, yaitu:¹

1. Timbul kasus kewarisan baru sebelum diselesaikan kewarisan lama. Ini disebut *munasakhat* (kewarisan beruntun). Contoh: si A meninggal, meninggalkan ahli waris B dan C, sebelum pembagian harta warisan, B meninggal, baik meninggalkan ahli waris atau tidak, maka dengan meninggalnya B, berpindahlah bagian B kepada C seluruhnya kalau B tidak meninggalkan ahli waris, atau berpindah sebagian kalau B meninggalkan ahli waris yang tidak dalam posisi *ashabah*.
2. Seseorang memiliki dua sebab dalam kewarisan dan mewarisi dari setiap sebab itu. Contoh: seorang perempuan menikah dengan anak pamannya, lalu ia meninggal, maka suaminya itu memperoleh haknya sebagai suami sebesar $\frac{1}{2}$, dan jika istrinya tidak ada ahli waris lain, suami itu juga mendapat sisa harta sebagai *ashabah*, karena ia merupakan anak laki-laki paman dari istrinya sendiri.

¹Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung, Al-Ma'arif, 1994), Hal. 461; Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, Jld. 10, (Damsyik: Dar al-Fikr, 2006), Hal. 7909-7911; Hasbiyallah, *Belajar Mudah Ilmu Waris*, (Bandung, Remaja Rosdakarya, 2007), Hal. 100-101.

Khairuddin, Fikih Faraidh

Kewarisan *munasakhat* mengandung unsur-unsur sebagai berikut:²

- 1) Harta pusaka pewaris belum dibagi kepada ahli warisnya menurut ketentuan pembagian yang benar.
- 2) Adanya kematian seorang atau beberapa orang ahli waris sebelum warisan dibagikan.
- 3) Adanya pemindahan bagian harta pusaka dari orang mati yang awalnya menjadi ahli waris (dari orang yang mati pertama) kepada ahli warisnya yang juga merupakan ahli waris dari orang yang mati pertama.

B. Cara Penyelesaian Masalah Munasakhat dan Kewarisan berganda

Munasakhat memiliki tiga keadaan:

1. Posisi ahli waris kedua sama dengan posisi ahli waris pertama. Dalam hal ini masalahnya tidak mengalami perubahan dan cara pembagiannya juga tidak mengalami perbedaan. Misalnya: seseorang meninggal, dan ia memiliki beberapa anak. Kemudian salah satu dari anaknya meninggal dan ia tidak memiliki ahli waris kecuali hanya saudaranya yang dari orang meninggal pertama (ayahnya). Dalam kasus ini, seluruh harta warisan diberikan kepada saudaranya yang masih hidup saja.
2. Ahli waris kedua terdiri atas ahli waris pertama, namun terdapat perbedaan kedudukan dengan pewaris pertama. Misalnya: seseorang memiliki dua orang istri. Dari istri pertama terdapat keturunan seorang anak laki-laki.

²Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris*, (Bandung, Pustaka Setia, 1999), Hal. 229.

BAB IX|| Munasakhat dan Kewarisan

Sedangkan dari istri kedua terdapat empat orang anak perempuan. Jika suami meninggal, maka secara otomatis ia meninggalkan dua orang istri dan enam orang anak (2 laki-laki dan 4 perempuan). Kemudian salah seorang anak perempuannya meninggal sebelum sempat dibagi harta warisan dari ayahnya. Maka anak perempuan yang meninggal merupakan ahli waris dari ayahnya. Namun dalam hal ini terdapat perbedaan dalam hal jauh dekatnya nasab kepada pewaris. Awalnya semua anaknya pada posisi anak kandung terhadap si mayat, akan tetapi ketika salah satu dari anak perempuan tersebut meninggal, maka terjadi perubahan status terhadap anak laki-laki menjadi saudara seayah, dan anak perempuan menjadi saudari sekandung. Dengan demikian, pembagian warisannya juga berubah dan harus diselesaikan dengan cara baru, dan menentukan angka asal masalah yang sesuai dengan masalah pertama dan kedua.

3. Ahli waris yang kedua bukan ahli waris yang pertama, atau sebagian ahli warisnya berhak menerima waris dari dua arah. Misalnya: seorang meninggal, meninggalkan ahli waris ayah, istri, dan dua anak laki-laki. Sebelum harta warisan dibagikan, istri juga meninggal, dan meninggalkan ahli waris ibu dan dua anak laki-laki. Pada kasus ini, penyelesaiannya dilakukan dua tahap, yaitu diselesaikan terlebih dahulu kasus pertama dengan ahli waris ayah, istri dan dua anak laki-laki. Kemudian diselesaikan kasus kedua dengan ahli waris yang sebagiannya sama dan yang sebagian berbeda dengan kasus pertama. Ahli waris yang sama adalah dua anak laki-laki, sedangkan yang berbeda adalah ibu.

Khairuddin, Fikih Faraidh

Contoh:

Pewaris meninggalkan:

1. Ahli waris; suami, ibu, satu anak perempuan, dan paman sekandung dari pihak ayah.
2. Harta warisan (HW) Rp. 240 juta.

Kemudian sebelum harta warisan dibagikan, suami meninggal dan ahli warisnya satu anak perempuan. Dalam kasus ini dilakukan dua tahap penyelesaian.

Tahap 1

Pewaris meninggalkan:

1. Ahli waris; suami, ibu, satu anak perempuan, dan paman sekandung dari pihak ayah.
2. Harta warisan (HW) Rp. 240 juta.

Penyelesaiannya:

1. Suami mendapat $\frac{1}{4}$.
2. Ibu mendapat $\frac{1}{6}$.
3. Satu anak perempuan mendapat $\frac{1}{2}$.
4. aman sekandung dari pihak ayah sebagai *ashabah*.

Dalam kasus ini asal masalah adalah 12, yang didapat dari perkalian 6×2 . Ketika bagian harta warisan (asal masalah) ini dibagi kepada masing-masing ahli waris, mereka mendapat:

1. Suami $\frac{1}{4} \times 12 = 3$ bagian.
2. Ibu $\frac{1}{6} \times 12 = 2$ bagian.
3. Satu anak perempuan $\frac{1}{2} \times 12 = 6$ bagian.
4. Paman sekandung dari pihak ayah sebagai *ashabah*.

BAB IX|| Munasakhat dan Kewarisan

Penyelesaiannya:

Ahli waris	Fardh	AM 12	Hasil	Bagian	HW Rp.(juta)	Jumlah Rp.(juta)
Suami	1/4	12	3	3/12	240	60
Ibu	1/6	12	2	2/12	240	40
1 a. pr	1/2	12	6	6/12	240	120
Paman	Ashabah bin nafsi		-	sisanya	20 (sisanya)	20
Jumlah						240

Tahap 2

Pewaris meninggalkan:

1. Ahli waris; satu anak perempuan.
2. Harta warisan (HW) Rp. 60 juta (bagian yang semestinya didapat suami).

Penyelesaiannya:

Satu anak perempuan mendapat $\frac{1}{2}$. Dalam kasus ini asal masalah tidak diperlukan, karena hanya satu ahli waris. Penyelesaiannya:

Ahli waris	Fardh	HW Rp.(juta)	Jumlah Rp.(juta)
1 a. pr	1/2	60	30
Jumlah			30

Harta warisan yang tersisa Rp. 60 juta – Rp. 30 juta = Rp. 30 juta. Karena tidak ada ahli waris lainnya, maka harta warisan yang tersisa Rp. 30 juta *diradd* lagi kepada satu anak perempuan, sehingga bagian yang diterima satu anak perempuan adalah Rp. 30 juta + Rp. 30 juta = Rp. 60 juta.

Khairuddin, Fikih Faraidh

Dari dua tahap penyelesaian kasus ini, satu anak perempuan mendapat dua kali. Tahap pertama mendapat Rp. 120 juta, dan tahap kedua mendapat Rp. 60 juta. Jadi dari dua tahapan pembagian warisan, satu anak perempuan mendapat keseluruhan harta warisan adalah Rp. 120 juta + Rp. 60 juta = Rp. 180 juta.

BAB X KEWARISAN KAKEK DAN SAUDARA

A. Pengertian Kewarisan Kakek dan Saudara

Kewarisan kakek dan saudara di sini adalah kakek yang *sahih*, yaitu kakek yang *nasabnya* terhadap pewaris tidak tercampuri dari pihak perempuan, yakni ayah dari ayah (kakek pihak ayah) dan seterusnya. Jika kakek tersebut diselingi *nasabnya* dari pihak perempuan (kakek dari pihak ibu), maka disebut dengan kakek *fasid* dan ianya hanya digolongkan bagian dari *zawil arham*.¹

B. Perbedaan Pendapat Ulama Tentang Kewarisan Kakek dan Saudara

Para ulama berbeda pendapat tentang cara pembagian harta warisan di antara kakek dan saudara sekandung atau seayah. Hal ini terjadi karena tidak ada keterangan dalam al-Qur'an dan hadits. Oleh karena itu, para sahabat merasa sangat khawatir dalam memutuskan hukum kewarisan kakek dan saudara, sehingga Ibnu Mas'ud ra berkata: "Tanyakan kepada kami segala persoalan kalian (yang *musykil* dan sulit), akan tetapi jangan tanyakan masalah kewarisan kakek bersama saudara. Allah tidak menerangkan secara tersurat maupun tersirat". Umar ra berkata: "Orang yang paling berani di antara kalian untuk membagikan warisan kakek (bersama saudara), maka dialah orang yang paling berani masuk ke dalam api neraka". Ali ra berkata: "Barangsiapa yang senang terjun ke

¹Muhammad Ali Ash-Shabuni, *al-Mawaris fi al-Syari'ati al-Islami*, (Bairut: Alim al-Kutub, 1979), Hal 91.

Khairuddin, Fikih Faraidh

dalam neraka Jahannam, maka putuskanlah kewarisan kakek bersama saudara”.²

Perbedaan pendapat ulama dalam masalah kakek dan saudara dapat dibagi dua, yaitu:³

Pertama, pendapat sahabat Abu Bakar ra, Ibnu Abbas ra, dan Ibnu Umar ra, serta mazhab Hanafi mengatakan bahwa semua saudara secara mutlak (sekandung, seayah dan seibu, baik laki-laki maupun perempuan) *terhijab* oleh kakek. Karena posisi kakek adalah pengganti ayah, dimana ayah dapat *menghijab* saudara. Ini sesuai dengan kaidah bahwa apabila *ashabah bin nafsi* lebih dari satu, maka *jihat bunuwah* (keturunan ke bawah) yang didahulukan, yaitu anak laki-laki kemudian cucu laki-laki dari anak laki-laki, selanjutnya *jihat ubuwah* (keturunan ke atas), yaitu ayah terus kakek pihak ayah, kemudian *jihat ukhuwah* (saudara laki-laki sekandung dan saudara laki-laki seayah atau keturunannya yang laki-laki), dan setelah itu baru *jihat umumah* (paman sekandung dan seayah dari pihak ayah atau keturunannya yang laki-laki).

Kedua, pendapat jumhur sahabat, termasuk Zaid bin Tsabit ra, Ali bin Abi Thalib ra, Ibnu Mas’ud ra, dan Imam al-Jalil dari kalangan tabi’in, serta imam mazhab Maliki, Syafi’i dan Hanbali, juga didukung oleh dua murid Hanafi, yaitu Abu Yusuf dan Muhammad, mengatakan bahwa saudara laki-laki dan perempuan, baik sekandung ataupun seayah menerima warisan bersama dengan kakek. Posisi kakek sebagai pengganti ayah tidak bisa *menghijab* saudara sekandung dan seayah. Mereka berargumentasi bahwa kakek sederajat dengan saudara dalam kaitan hubungan dengan pewaris (yang meninggal).

² Ash-Shabuni, *al-Mawaris...*, Hal. 91-92.

³ Ash-Shabuni, *al-Mawaris...*, Hal. 92-93.

BAB X|| Kewarisan Kakek

Kakek dipertalikan hubungan dengan pewaris melalui ayah, dan saudara juga dipertalikan hubungan dengan pewaris melalui ayah.

C. Macam-Macam Kasus Kewarisan Kakek dan Saudara

1. Akdariyah⁴

Ilah masalah pembagian harta warisan yang ahli warisnya terdiri dari suami, ibu, satu saudari perempuan sekandung atau seayah dan kakek. Maka bagian masing-masing adalah:

- a. Suami mendapat $\frac{1}{2}$.
- b. Ibu mendapat $\frac{1}{3}$.
- c. Satu saudari perempuan sekandung/seayah mendapat $\frac{1}{2}$.
- d. Kakek mendapat $\frac{1}{6} + ashabah$.

Dalam kasus ini hak kakek sebagai *ashabah* tidak mendapat bagian, karena kehabisan bagian, malah kasus tersebut harus *di'aulkan*. Asal masalah pertama adalah 6, yang didapat dari perkalian 6×1 . Ketika bagian harta warisan (asal masalah) ini dibagi kepada masing-masing ahli waris, mereka mendapat:

- a. Suami $\frac{1}{2} \times 6 = 3$ bagian.
- b. Ibu $\frac{1}{3} \times 6 = 2$ bagian.
- c. Satu saudari perempuan sekandung/seayah $\frac{1}{2} \times 6 = 3$ bagian.
- d. Kakek $\frac{1}{6} \times 6 = 1$ bagian.

Apabila dijumlahkan bagiannya $3 + 2 + 3 + 1 = 9$, sedangkan asal masalah 6, sehingga harus diganti asal masalah dari 6 menjadi 9. Di samping itu, dalam kasus tersebut dianggap

⁴Fatchur Rahman, *Ilmu waris*, (Bandung: AL-Ma'arif, Cet, 3, 1994), Hal. 526-529; Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, Jld. 10, (Damsyik: Dar al-Fikr, 2006), Hal. 7806-7807.

Khairuddin, Fikih Faraidh

ada kejanggalan, karena bagian kakek sebagai laki-laki lebih kecil (1 bagian) dibandingkan bagian saudara perempuan (3 bagian), sehingga terjadilah perbedaan pendapat:

1) Pendapat Abu Bakar yang diikuti oleh ulama Hanafiyah, yaitu:

- a) Suami mendapat $\frac{1}{2}$.
- b) Ibu mendapat $\frac{1}{3}$.
- c) Satu saudari perempuan sekandung/seayah gugur.
- d) Kakek sebagai *ashabah*.

2) Pendapat Umar dan Ibnu Mas'ud yaitu ibu diberi $\frac{1}{6}$ untuk menghindari jangan sampai bagian ibu lebih besar dari bagian kakek, sedangkan ahli waris yang lain tetap, sehingga masing-masing mendapat:

- a. Suami mendapat $\frac{1}{2}$.
- a. Ibu mendapat $\frac{1}{6}$.
- b. Satu saudari perempuan sekandung/seayah mendapat $\frac{1}{2}$.
- c. Kakek mendapat $\frac{1}{6}$.

Dalam kasus ini asal masalah pertama adalah 6, yang didapat dari perkalian 6×1 . Ketika bagian harta warisan (asal masalah) ini dibagi kepada masing-masing ahli waris, mereka mendapat:

- 1) Suami $\frac{1}{2} \times 6 = 3$ bagian.
- 2) Ibu $\frac{1}{6} \times 6 = 1$ bagian.
- 3) Satu saudari perempuan sekandung/seayah $\frac{1}{2} \times 6 = 3$ bagian.
- 4) Kakek $\frac{1}{6} \times 6 = 1$ bagian.

Apabila dijumlahkan bagiannya $3 + 1 + 3 + 1 = 8$, sedangkan asal masalah 6, sehingga harus diganti asal masalah dari 6 menjadi 8

BAB X|| Kewarisan Kakek

3) Pendapat Zaid bin Tsabit yang diikuti oleh ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, adalah *dimuqasamah*-kan antara kakek dan saudara perempuan, yaitu:

- a) Suami mendapat $\frac{1}{2}$.
- b) Ibu mendapat $\frac{1}{6}$.
- c) Satu saudari perempuan sekandung/seayah mendapat $\frac{1}{2}$.
- d) Kakek mendapat $\frac{1}{6}$.

Dalam kasus ini asal masalah pertama adalah 6, yang didapat dari perkalian 6×1 . Ketika bagian harta warisan (asal masalah) ini dibagi kepada masing-masing ahli waris, mereka mendapat:

- 1) Suami $\frac{1}{2} \times 6 = 3$ bagian.
- 2) Ibu $\frac{1}{3} \times 6 = 2$ bagian.
- 3) Satu saudari perempuan sekandung/seayah $\frac{1}{2} \times 6 = 3$ bagian.
- 4) Kakek $\frac{1}{6} \times 6 = 1$ bagian.

Apabila dijumlahkan bagiannya $3 + 2 + 3 + 1 = 9$, sedangkan asal masalah 6, sehingga harus diganti asal masalah dari 6 menjadi 9. Selanjutnya bagian kakek dan saudari perempuan sekandung/seayah *dimuqasamahkan* (dibagi sama), dimana kakek sebagai laki-laki mendapat dua bagian dan saudara perempuan mendapat satu bagian (2:1), sehingga jumlah bagiannya adalah tiga. Jadi kakek mendapat $\frac{2}{3}$ dan saudara perempuan mendapat $\frac{1}{3}$ dari harta yang tersisa.

Ada tiga pendapat kenapa masalah ini disebut *akdariyah*, yaitu:

- a. Adanya kakek dapat menyusahkan saudari perempuan dalam menerima warisan, yang dalam bahasa Arab dikatakan dengan *kaddara* (*kaddaral-jaddu 'alal-ukhti miratsaha* = kakek menyusahkan saudari perempuan dalam mempusakai).

Khairuddin, Fikih Faraidh

Artinya, jika kakek tidak ada, maka satu saudara perempuan mendapat $\frac{1}{2}$ harta warisan.

- b. Menurut riwayat yang lain bahwa Abdul Malik bin Marwan pernah menanyakan masalah ini kepada seorang laki-laki yang bernama Akdar. Jawaban Akdar menurutnya sesuai dengan fatwa Zaid bin Tsabit, tetapi ternyata tidak.
- c. Menurut riwayat lain lagi bahwa Akdar itu adalah nama seorang perempuan yang meninggal dengan meninggalkan ahli waris seperti tersebut di atas.

2. 'Asyriyah Zaid⁵

Adalah suatu masalah yang ahli warisnya terdiri dari kakek, satu saudari perempuan sekandung dan satu saudara laki-laki seayah. Masalah ini dinamakan dengan disandarkan kepada Zaid yang mengaulkan masalah ini dari asal masalah 5 menjadi 10 ('asyriyah). Kasus ini diselesaikan oleh Zaid dengan cara *muqasamah* antara kakek dan saudara, yaitu:

a. Kakek	= 2
b. Satu saudari perempuan sekandung	= 1
c. <u>Satu saudara laki-laki seayah</u>	= 2
Jumlah	= 5

Kakek dan satu saudara laki-laki seayah diberi masing-masing dua bagian karena laki-laki, sedangkan satu saudari perempuan sekandung diberikan satu bagi, karena perempuan. Jadi kakek mendapat $\frac{2}{5}$, satu saudari perempuan sekandung mendapat $\frac{1}{5}$ dan satu saudara laki-laki seayah mendapat $\frac{2}{5}$. Dengan demikian asal masalahnya adalah 5. Tetapi karena satu saudari perempuan sekandung adalah *zawil furudh*, maka kepadanya diberikan hak *furudhnya* $\frac{1}{2}$, sehingga menjadi:

a. Kakek	= $\frac{2}{5}$
----------	-----------------

⁵Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, hal. 529.

BAB X|| Kewarisan Kakek

- b. Satu saudari perempuan sekandung = $\frac{1}{2}$
- c. Satu saudara laki-laki seayah = $\frac{2}{5}$

Di sini timbul masalah dalam perkaliannya, karena asal masalah 5 tidak habis dibagi 2 ($\frac{1}{2} \times 5$ untuk 1 saudari perempuan sekandung), lalu Zaid *mentashhihkan* (membulatkan) dengan cara mengalikan 5 dengan 2 (5×2), sehingga hasil 10 (*'asyriyah*), sehingga jadilah sebagai berikut:

- a. Kakek : $\frac{2}{5} \times 10 = 4$
- b. Satu saudari perempuan sekandung : $\frac{1}{2} \times 10 = 5$
- c. Satu saudara laki-laki seayah : *ashabah* = $10 - 9 = 1$

Dalam kasus ini *ashabah* diberikan kepada saudara laki-laki seayah, bukan kepada kakek, supaya hak kakek lebih banyak.

3. *Kharqa*⁶

Kharqa artinya berlawanan. Maksudnya, dalam masalah ini terdapat banyak perbedaan pendapat di kalangan sahabat, sehingga pendapat-pendapat tersebut seolah-olah saling berlawanan. *Kharqa* ialah suatu masalah pembagian warisan yang ahli warisnya terdiri dari ibu, kakek dan saudari perempuan sekandung atau seayah. Dalam hal ini ada tujuh macam pendapat:

- a. Pendapat Abu Bakar ra yang diikuti oleh Imam Abu Hanifah adalah:
 - 1) Ibu mendapat $\frac{1}{3}$.
 - 2) Kakek sebagai *ashabah*.
 - 3) Saudari perempuan sekandung/seayah *mahjub* dengan kakek.

⁶Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, hal. 530-533; Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy...*, Hal. 7806.

Khairuddin, Fikih Faraidh

- b. Pendapat Zaid bin Tsabit ra yang diikuti oleh Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal, kakek *muqasamah* dengan saudari perempuan sekandung atau seayah. Cara pembagiannya adalah:
- 1) Ibu mendapat $\frac{1}{3}$.
 - 2) Kakek mendapat 2 bagian dari sisa ($\frac{2}{3}$ sisa)
 - 3) Saudari perempuan sekandung/seayah mendapat 1 bagian dari sisa ($\frac{1}{3}$ sisa).
- c. Pendapat Ali bin Abi Thalib ra adalah:
- 1) Ibu mendapat $\frac{1}{3}$.
 - 2) Kakek mendapat $\frac{1}{6}$.
 - 3) Saudari perempuan sekandung/seayah mendapat $\frac{1}{2}$.
- d. Pendapat Umar dan Abdullah adalah:
- 1) Ibu mendapat $\frac{1}{3}$.
 - 2) Kakek sebagai *ashabah*.
 - 3) Saudari perempuan sekandung/seayah mendapat $\frac{1}{2}$.
- e. Pendapat Ibnu Mas'ud ada dua
- Pertama adalah:
- 1) Ibu mendapat $\frac{1}{6}$.
 - 2) Kakek sebagai *ashabah*.
 - 3) Saudari perempuan sekandung/seayah *mahjub* dengan kakek.
- Kedua adalah:
- 1) Saudari perempuan sekandung/seayah mendapat $\frac{1}{2}$.
 - 2) Ibu mendapat 1 bagian dari sisa ($\frac{1}{2}$ sisa).
 - 3) Kakek mendapat 1 bagian dari sisa ($\frac{1}{2}$ sisa).
- f. Pendapat Utsman bin Affan, harta warisan dibagi sama besar, sehingga masing-masing adalah:
- 1) Ibu mendapat $\frac{1}{3}$.
 - 2) Kakek mendapat $\frac{1}{3}$.
 - 3) Saudari perempuan sekandung/seayah mendapat $\frac{1}{3}$.

BAB X|| Kewarisan Kakek

Karena banyak pendapat dalam kasus ini, maka penyebutan punya untuk kasus ini bermacam-macam, yaitu:

- a. *Kharqa'*, karena dianggap saling berlawanan di antara pendapat-pendapat tersebut.
- b. *Mutsallatsah*, berdasarkan pendapat Utsman yang membagi masing-masing 1/3.
- c. *Utsmaniyah*, karena Utsman berpendapat dalam hal ini.
- d. *Murabba'ah*, berdasarkan pendapat Ibnu Mas'ud yang *mentashhihkan* (membulatkan) asal masalah menjadi 4.
- e. *Mukhammasah*, karena ada pertanyaan dari al-Hajjaj kepada asy-Sya'bi yang menerangkan bahwa kasus ini terjadi perbedaan pendapat di antara lima shahabat, yaitu Utsman, Ali, Ibnu Mas'ud, Zaid bin Tsabit dan Ibnu 'Abbas.
- f. *Sya'biyah*, karena masalah ini diberikan jawaban oleh asy-Sya'bi atas pertanyaan al-Hajjaj.
- g. *Hajjajiyah*, karena pernah ditanyakan oleh al-Hajjaj kepada asy-Sya'bi.
- h. *Musaddah*, sebab ada tujuh pendapat dalam masalah ini, tetapi hanya bersumber dari enam orang shahabat.
- i. *Musabba'ah*, karena ada tujuh pendapat dalam hal ini, meskipun berasal dari enam orang shahabat.
- j. *Mutsammanah*, karena menurut pendapat lain ada delapan riwayat dalam masalah ini.

4. 'Isyriniyah (Zaid)⁷

Adalah suatu masalah yang ahli warisnya terdiri dari kakek, satu saudari perempuan sekandung dan dua saudari perempuan seayah. Masalah ini dinamakan dengan disandarkan kepada Zaid yang mengaulkan masalah ini dari asal masalah 5 menjadi 20 (*'isyriyah*). Cara menyelesaikan masalah ini sama

⁷Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, hal. 541.

Khairuddin, Fikih Faraidh

dengan masalah ‘Asyriyah Zaid. Kasus ini diselesaikan sebagai berikut, yaitu:

- a. Kakek = 2
- b. Satu saudara perempuan sekandung = 1
- c. Dua saudara perempuan seayah = 2
- Jumlah = 5

Kakek karena laki-laki mendapat $\frac{2}{5}$, satu saudara perempuan sekandung mendapat $\frac{1}{5}$ dan dua saudara perempuan seayah mendapat $\frac{2}{5}$. Dengan demikian asal masalahnya adalah 5. Tetapi karena satu saudara perempuan sekandung adalah *zawil furudh*, maka kepadanya diberikan hak furudhnya $\frac{1}{2}$, sedangkan untuk dua saudara perempuan seayah tidak diberikan hak *furudh* $\frac{1}{6}$ meskipun bersama satu saudara perempuan sekandung, melainkan hanya menerima *ashabah*, sehingga menjadi:

- a. Kakek = $\frac{2}{5}$.
- b. Satu saudara perempuan sekandung = $\frac{1}{2}$.
- c. Dua saudara perempuan seayah = *ashabah*.

Di sini timbul masalah dalam perkaliannya, karena asal masalah 5 tidak habis dibagi 2 ($\frac{1}{2} \times 5$ untuk 1 saudara perempuan sekandung), lalu *ditashhihkan* (dibulatkan) dengan cara mengalikan 5 dengan 2 (5×2), sehingga hasil 10, sehingga jadilah sebagai berikut:

- a. Kakek : $\frac{2}{5} \times 10 = 4$.
- b. Satu saudara perempuan sekandung : $\frac{1}{2} \times 10 = 5$.
- c. Dua saudara perempuan seayah : *ashabah* = $10 - 9 = 1$.

Di sini kembali timbul masalah yang kedua, yaitu dua saudara perempuan seayah mendapat 1 yang harus dibagi 2 ($\frac{1}{2} \times 1$), ini menyulitkan membaginya, lalu *ditashhihkan* (dibulatkan) untuk kedua kalinya dengan cara 10×2 , sehingga menjadi 20 (*isyriyah*). Jadi penyelesaiannya adalah:

BAB X|| Kewarisan Kakek

- a. Kakek : $2/5 \times 20 = 8$.
- b. Satu saudari perempuan sekandung : $1/2 \times 20 = 10$.
- c. Dua saudari perempuan seayah : *ashabah* =
 $20 - 18 = 2$.

5. Mukhtasharah Zaid⁸

Ialah cara penyelesaian harta pusaka oleh Zaid terhadap ahli waris; ibu, kakek, satu saudari perempuan sekandung, satu saudara laki-laki seayah, dan satu saudari perempuan seayah. Cara penyelesaiannya dilakukan secara *muqasamah* sebagai berikut:

- a. Ibu = $1/6$
- b. Kakek = 2
- c. Satu saudari perempuan sekandung = 1
- d. Satu saudara laki-laki seayah = 2
- e. Satu saudari perempuan seayah = 1

Dalam kasus ini asal masalahnya adalah 6, sehingga ibu mendapat $1/6 \times 6 = 1$, sisa 5 tidak dapat dibagi kepada kakek dan saudara (laki-laki dan perempuan), karena jumlah yang harus mereka terima 6 bagian (kakek 2, satu saudari perempuan sekandung 1, satu saudara laki-laki seayah 2, dan satu saudari perempuan seayah 1). Untuk memudahkan pembagian, perlu dilakukan *tashhih* (pembulatan) asal masalah menjadi 36 (6×6). Setelah dibulatkan maka bagian masing-masing adalah:

Ibu : $1/6 \times 36 = 6$

Sisa setelah diambil ibu adalah $36 - 6 = 30$. Jadi pembagian *muqasamahnya* menjadi:

Kakek : $2/6 \times 30 = 10$

Untuk satu saudari perempuan sekandung sebagai *zawil furudh* mendapat $1/2$. Jadi bagiannya adalah:

⁸Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, hal. 551-554.

Khairuddin, Fikih Faraidh

Satu saudari perempuan sekandung: $1/2 \times 36 = 18$

Sisa bagian adalah $36 - (6 + 10 + 18 = 34) = 2$. Sisa ini tidak dapat dibagi untuk ahli waris satu saudara laki-laki seayah (mendapat 2) dan satu saudari perempuan seayah (mendapat 1), jumlahnya mesti 3. Oleh karena itu, dilakukan *tashhih* kedua kali dengan cara $36 \times 3 = 108$, sehingga pembagiannya menjadi:

Ibu	: $6/36 \times 108 = 18$
Kakek	: $10/36 \times 108 = 30$
Satu saudari perempuan sekandung	: <u>$18/36 \times 108 = 54$</u>
Jumlah	= 102

Sisa $108 - 102 = 6$, jadi bagian saudara (i) seayah adalah:

- Satu saudara laki-laki seayah : $2/3 \times 6 = 4$
- Satu saudari perempuan seayah : $1/3 \times 6 = 2$

Oleh Zaid, masalah ini diringkaskan (*mukhtasharah*) karena dapat dibagi 2, sehingga menjadi:

- Ibu : $18 : 2 = 9$
- Kakek : $30 : 2 = 15$
- Satu saudari perempuan sekandung : $54 : 2 = 27$
- Satu saudara laki-laki seayah : $4 : 2 = 2$
- Satu saudari perempuan seayah : $2 : 2 = 1$.

6. Mu'addah⁹

Ialah masalah pembagian harta pustaka yang ahli warisnya terdiri dari; kakek, satu saudara laki-laki sekandung dan satu saudara laki-laki seayah. Masalah ini disebut dengan *mu'addah* (diperhitungkan), sebab saudara laki-laki seayah diperhitungkan di waktu pembagian harta warisan meskipun sebenarnya saudara laki-laki seayah itu *terhijab* oleh saudara laki-laki sekandung, karena dimaksudkan untuk mengurangi hak

⁹Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, hal. 554-555.

BAB X|| Kewarisan Kakek

kakek, dan saudara laki-laki seayah itu tidak mendapatkan hak warisan. jadi cara penyelesaiannya adalah:

Kakek = 1

Satu saudara laki-laki sekandung = 1

Satu saudara laki-laki seayah = 1

Berarti kakek mendapat $\frac{1}{3}$, sedangkan sisanya $\frac{2}{3}$ semua untuk satu saudara laki-laki sekandung.

7. Tis'iniyah Zaid¹⁰

Ialah masalah kewarisan yang ahli warisnya terdiri dari: ibu, kakek, satu saudari perempuan sekandung, dua saudara laki-laki seayah dan satu saudari perempuan seayah. Penyelesaiannya adalah:

- a. Ibu mendapat $\frac{1}{6}$.
- b. Satu saudari perempuan sekandung mendapat $\frac{1}{2}$.
- c. Kakek mendapat $\frac{1}{3} \times$ sisa setelah diambil oleh ibu dan saudari.
- d. Dua saudara laki-laki seayah dan satu saudari perempuan seayah sebagai *ashabah* menerima sisa setelah diambil hak kakek.

Persoalan kakek dan saudara menjadi masalah ketika posisi kakek dan saudara sama-sama menjadi *ashabah*, hal ini disebabkan mereka tidak saling *menghijab*, sehingga terjadi *dobel ashabah*. Dari tujuh macam cara penyelesaian kasus kakek dan saudara tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa ada empat bentuk penyelesaian kasus kakek dan saudara, yaitu:

1. Jika ahli waris kakek dan saudara sekandung atau saudara seayah (laki-laki/perempuan), penyelesaiannya ada dua alternatif:

¹⁰Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, hal. 559.

Khairuddin, Fikih Faraidh

- a. Secara *muqasamah* (berbagi sama), maksudnya kakek mendapat bagian yang sama dengan saudara laki-laki dan mendapat 2x bagian dengan saudari perempuan. Contoh:
 - 1) Ahli waris: kakek dan satu saudara laki-laki, maka kakek mendapat $\frac{1}{2}$ dan satu saudara laki-laki mendapat $\frac{1}{2}$.
 - 2) Ahli waris: kakek, satu saudara laki-laki dan satu saudari perempuan, maka kakek mendapat $\frac{2}{5}$ harta, satu saudara laki-laki mendapat $\frac{2}{5}$, dan satu saudari perempuan mendapat $\frac{1}{5}$ harta.
- b. Kakek mendapat $\frac{1}{3}$ dari seluruh harta.
Contoh: ahli waris kakek dan tiga saudara laki-laki, maka kakek mendapat $\frac{1}{3}$ dan tiga saudara laki-laki mendapat $\frac{2}{3}$.
Dari dua alternatif tersebut, yang dipilih adalah yang paling menguntungkan kakek.
2. Jika ahli warisnya kakek, saudara sekandung atau saudara seayah (laki-laki atau perempuan), serta ada bersama mereka ahli waris *zawil furudh* lainnya, maka penyelesaiannya ada tiga alternatif:
 - a. Secara *muqasamah* (berbagi sama) dari sisa harta setelah *zawil furudh* mengambil bagian.
Contoh: ahli waris ibu, kakek dan satu saudara laki-laki, maka ibu mendapat $\frac{1}{3}$, sedangkan kakek dan satu saudara laki-laki masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ dari sisa.
 - b. Kakek mendapat $\frac{1}{6}$ dari seluruh harta.
Contoh: ahli waris ibu, suami, kakek dan satu saudara laki-laki, maka ibu mendapat $\frac{1}{6}$, suami mendapat $\frac{1}{2}$, kakek mendapat $\frac{1}{6}$, dan satu saudara laki-laki menerima sisa.
 - c. Kakek mendapat $\frac{1}{3}$ dari sisa harta setelah *zawil furudh* mengambil bagian.

BAB X|| Kewarisan Kakek

Contoh: ahli waris ibu, kakek dan tiga saudara laki-laki, maka ibu mendapat $\frac{1}{6}$, kakek mendapat $\frac{1}{3}$ sisa, dan tiga saudara laki-laki mendapat $\frac{2}{3}$ sisa.

Dari tiga alternatif tersebut, yang dipilih adalah yang paling menguntungkan kakek.

3. Jika ahli warisnya kakek, saudara sekandung atau saudara seayah (laki-laki atau perempuan), serta ada bersama mereka ahli waris *zawil furudh* lainnya, tetapi setelah *zawil furudh* lain mengambil bagiannya, harta hanya tersisa $\frac{1}{6}$, maka diberikan kepada kakek saja. Tetapi apabila sisa harta kurang dari $\frac{1}{6}$ atau habis, maka kepada kakek diberikan bagian $\frac{1}{6}$ dengan penyelesaian secara *aul*. Dalam kasus ini saudara tidak mendapat bagian.

Contoh: ahli waris ibu, istri, dua anak perempuan, kakek dan satu saudara laki-laki, maka ibu mendapat $\frac{1}{2}$, istri $\frac{1}{8}$, dua anak perempuan mendapat $\frac{2}{3}$, kakek mendapat $\frac{1}{6}$, dan satu saudara laki-laki tidak mendapat karena habis bagian.

4. Jika ahli warisnya kakek, saudara sekandung dan saudara seayah (laki-laki atau perempuan). Dalam kasus ini kakek memilih yang paling menguntungkan antara dua alternatif:
1. Secara *muqasamah*
 2. Kakek mendapat $\frac{1}{3}$ dari seluruh harta.

Contoh:

- a. Ahli waris; kakek, satu saudara laki-laki sekandung dan satu laki-laki saudara seayah. Penyelesaiannya:

Kakek mendapat $\frac{1}{3}$, satu saudara laki-laki sekandung mendapat $\frac{1}{3}$, dan satu saudara laki-laki seayah juga mendapat $\frac{1}{3}$. Tetapi karena satu saudara laki-laki seayah *terhijab* oleh saudara sekandung, maka hak satu saudara laki-laki seayah $\frac{1}{3}$ diberikan lagi kepada satu saudara laki-laki sekandung, sehingga satu saudara laki-laki

Khairuddin, Fikih Faraidh

sekandung mendapatkan hak warisan $\frac{2}{3}$. Dalam hal ini bagian kakek sama saja antara *muqasamah* dan $\frac{1}{3}$ dari seluruh harta.

- b. Ahli waris; kakek, satu saudari perempuan sekandung dan satu saudara laki-laki seayah. Penyelesaiannya: Kakek mendapat $\frac{1}{3}$, satu saudari perempuan sekandung $\frac{1}{2}$, dan sisa untuk satu saudara laki-laki seayah. Tapi jika saudari perempuan sekandung lebih dari satu orang, maka saudara laki-laki seayah tidak mendapatkan bagian. Dalam kasus ini kakek menguntungkan mengambil $\frac{1}{3}$ dari seluruh harta.

BAB XI KEWARISAN KHUSUS

A. Kewarisan Bayi Dalam Kandungan

Hamlu (kandungan) dibedakan kepada dua keadaan. Keadaan pertama; sudah lahir dari perut ibu, kedua: masih dalam perut ibunya saat ada anggota keluarganya yang meninggal dunia. Dua keadaan tersebut berpengaruh kepada ketetapan kewarisan masing-masing dengan hukum yang berbeda pula.

1. Kandungan yang dilahirkan

Janin dalam kandungan seorang ibu menjadi ahli waris jika ia lahir hidup walaupun sebentar. Dalam sebuah hadits Rasulullah bersabda:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا استهل المولود ورث (روه أبو داود)

Artinya: *Rasulullah saw bersabda: apabila menangis anak yang baru lahir, maka ia mendapat warisan.*

Di sini Rasulullah menjadikan tangisan bagian dari tanda kehidupan bayi. Akan tetapi ulama menyepakati bahwa tanda-tanda kehidupan yang lain seperti suara, nafas, bersin dan lainnya juga tergolong dalam tanda kehidupan yang jika itu terjadi, maka bayi tersebut akan mewarisi dan diwarisi. Namun apabila bayi tersebut lahir dalam keadaan meninggal (mati), dan meninggalnya tersebut bukan karena tindak pidana terhadap ibunya, maka bayi tersebut tidak mewarisi dan diwarisi. Akan tetapi jika bayi tersebut meninggal karena tindak pidana terhadap ibunya, para ulama berbeda pendapat. Jumhur ulama dari Syafi'iyah, Hanabilah dan Malikiyah mengatakan bahwa bayi tersebut tidak berhak mendapatkan harta warisan dan tidak diwarisi pula, kecuali biaya ganti rugi dari tindak pidana yang

menimpanya saja, diberikan kepada yang berhak. Sementara para ulama dari kalangan Hanafiyah mengatakan bahwa bayi yang meninggal karena tindak pidana terhadap ibunya mewarisi dan diwarisi.¹

2. Kandungan yang masih di perut

Apabila janin masih dalam kandungan, belum bisa dipastikan apakah ia akan lahir hidup atau mati, dan jenis kelamin laki-laki atau perempuan. Di samping itu, juga tidak bisa dipastikan apakah:

- a. Janin itu laki-laki, seorang atau kembar.
- b. Janin itu perempuan, seorang atau kembar.
- c. Janin itu kembar laki-laki dan perempuan.

Oleh karena itu, sebaiknya pembagian harta warisan ditunda sampai kelahiran bayi tersebut. Karena kelahiran bayi itu dapat menyelesaikan yang menjadi tanda tanya tersebut. Hal ini sesuai dengan pendapat Al-Qaffal, seorang ulama Syafi'iyah yang mengatakan bahwa harta peninggalan si mayit harus ditahan sampai bayi yang masih dalam kandungan itu lahir, meskipun ada pihak yang menginginkan untuk segera diselesaikan warisannya.²

¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jld. 14, Cet. I, (Bandung: AlMa'arif, 1987), Hal. 300-301; Dian Khairul Umam, *Fiqih Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), Hal. 201-202.

² M. Arsyad Thalib Lubis, *Ilmu Pembagian Pusaka (Al-Faraidl)*, (Medan, Islamiyah, 1980), hal. 147; M. Ali Hasan, *Hukum Warisan Dalam Islam*, (Jakarta, Bulan Bintang, 1981), hal. 83; Hasbiyallah, *Belajar Mudah Ilmu Waris*, (Bandung, Remaja Rosdakarya, 2007), hal. 82.

BAB XI || Kewarisan Khusus

Jumhur ulama merincikan cara penyelesaian kasus warisan bayi dalam kandungan sebagai berikut:³

- a. Bila janin mewarisi bersama dengan orang yang tidak akan menerima warisan kalau diperkirakan janin tersebut laki-laki, seperti saudara si mayit, maka pembagian warisan dilakukan setelah janin itu lahir, karena diduga ia akan menghabiskan seluruh harta warisan, dan saudara tidak menerima sedikit pun (*terhijab*).
- b. Bila janin mewarisi bersama dengan ahli waris *zawil furudh* yang bagiannya tetap, seperti ibu mendapat 1/6 dan istri 1/8 jika bersama dengan anak, maka pembagian warisan bisa dilakukan tanpa menunggu bayi itu lahir, dengan meninggalkan sisa bagian harta setelah diambil oleh ibu dan istri untuk bayi tersebut.
- c. Bila janin mewarisi bersama dengan ahli waris *zawil furudh* yang bagiannya tidak tetap, karena tergantung pada jenis kelamin dari janin itu, jika tetap dilakukan pembagian warisan sebelum bayi itu lahir, maka mereka diberikan hak warisan yang terkecil dan bayi dalam kandungan diberikan bagian yang terbesar di antara dua perkiraan jenis kelain laki-laki dan perempuan.

B. Kewarisan Orang Mafqud

Mafqud berasal dari bahasa Arab yang asal katanya *faqada*, artinya hilang. Menurut istilah pakar fiqih mawaris, *mafqud* diartikan sebagai orang yang sudah lama pergi meninggalkan tempat tinggalnya, tidak diketahui domisilinya,

³ Hasbiyallah, *Belajar...*, hal. 82; Muhammad Ali Ash-Shabuni, *al-Mawaris fi al-Syari'ati al-Islami*, (Bairut: 'Alim al-Kutub, 1979), Hal. 186-190; Suhrwardi dan Komis Simajuntak, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), Hal. 61-62.

Khairuddin, Fikih Faraidh

keberadaannya dan tidak diketahui tentang hidup dan matinya. Ada juga yang mengartikannya dengan orang yang tidak ada kabarnya, dan tidak diketahui apakah ia masih hidup atau sudah meninggal.⁴ Jadi orang *mafqud* adalah orang yang sudah lama pergi meninggalkan tempat tinggalnya tanpa ada berita apapun, sehingga tidak diketahui kabar terhadap keberadaan tempat domisilinya, juga tidak diketahui apakah masih hidup atau sudah meninggal.

Menyangkut status hukum orang yang hilang, para ulama menetapkan bahwa:

1. Istri orang yang hilang tidak boleh dinikahi.
2. Harta orang yang hilang tidak boleh diwarisi.
3. Hak-hak orang yang hilang tidak boleh dibelanjakan atau dialihkan.⁵

Larangan tersebut berlaku sampai benar-benar diketahui dengan jelas apakah ia masih hidup atau sudah mati. Namun yang menjadi persoalan tersebut ialah sampai kapan harus ditunggu untuk memastikan bahwa benar ia masih hidup atau sudah meninggal. Menyikapi masalah ini para ulama berbeda pendapat, sebagai berikut.⁶

1. Mazhab Hanafi menyatakan masa untuk menunggu itu kira-kira dinyatakan dengan apabila kawan sebayanya sudah tiada, maka ditetapkan terhadap kematian si *mafqud*. Dalam riwayat lain menurut mazhab Hanafi,

⁴Ash-Shabuni, *al-Mawaris...*, Hal. 191; Suhrawardi, *Hukum Waris Islam*, Hal. 63.

⁵Ash-Shabuni, *al-Mawaris...*, Hal. 191; Suhrawardi, *Hukum Waris Islam*, Hal. 63.

⁶Ash-Shabuni, *al-Mawaris...*, Hal. 191-192.

BAB XI || Kewarisan Khusus

masa untuk memastikan itu kira-kira si *mafqud* sudah berumur 90 tahun. Riwayat ini sesuai dengan pendapat Syafi'iyah, akan tetapi keputusan terhadap kematian si *mafqud* ditetapkan oleh pengadilan.

2. Mazhab Maliki berpendapat bahwa batasnya adalah 70 tahun, mengikuti keumuman hadits yang menyatakan bahwa umur ummat Muhammad antara 60 sampai 70 tahun. Namun jika suami hilang di wilayah kekuasaan Islam, istri berhak mengajukan perkara tersebut ke pengadilan. Jika hakim tidak berhasil menemukannya, maka istrinya diberi waktu menunggu selama empat tahun. Kalau empat tahun tersebut terlewati, maka istri beriddah layaknya iddah ditinggal mati oleh suami.⁷
3. Menurut mazhab Hambali, jika orang hilang tersebut menurut situasi dan kebiasaannya ia akan binasa seperti peperangan, tenggelam kapal, pesawat jatuh dan temannya ada yang selamat, maka orang yang hilang tersebut harus diselidiki keberadaannya selama empat tahun. Jika dalam waktu empat tahun tidak diketahui beritanya, hartanya sudah boleh dibagi. Namun jika ia pergi untuk berdagang atau mencari ilmu (bukan kepada hal yang membinasakannya secara adat) maka mazhab Hanafi berpendapat menunggu hingga umur si *mafqud* mencapai 90 tahun semenjak ia dilahirkan atau diserahkan kepada ijtihad hakim.

Dalam kaitannya dengan pembagian harta warisan, orang *mafqud* yang sudah divonis meninggal, maka ia tidak mendapatkan warisan dari orang lain yang meninggal, bahkan

⁷ Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, Jilid 4, (Cairo: Maktabah Al-Qahiriyah, 1970), Hal. 386.

Khairuddin, Fikih Faraidh

hartanya menjadi harta warisan bagi ahli waris lainnya. Tetapi jika kemudian ia muncul dalam keadaan hidup, maka ia berhak atas harta warisan yang tersisa, dan bagi ahli waris tidak berkewajiban mengembalikan harta warisan yang sudah terbagi tersebut, jika harta itu telah habis digunakan atau telah rusak. Karena putusan hakim yang memvonisnya meninggal, sehingga berakibat hukum ahli waris berhak mendapat warisannya.⁸

C. Kewarisan Orang Mati Bersama

Dalam kehidupan sehari-hari, sering terjadi peristiwa bencana alam, kebakaran, kecelakaan dan lain sebagainya yang berakibat kepada beberapa orang mati secara bersamaan. Menurut kebanyakan ulama dan imam mazhab seperti Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Syafi'i, berpendapat tidak saling mewarisi di antara mereka yang meninggal, tetapi yang dapat mempusakai adalah para ahli waris yang hidup saja. Contoh, seorang suami dan istri mati bersama dalam kapal tenggelam, maka ahli waris dari pihak suami memperoleh warisan dari suami yang meninggal, dan ahli waris pihak istri menerima warisan dari istri yang meninggal, tanpa ada pembagian warisan untuk hak suami dan istri.⁹

D. Kewarisan Anak Zina dan *Li'an*

Anak zina ialah anak yang dilahirkan karena hubungan seorang laki-laki dengan wanita tanpa nikah yang sah, dalam istilah lain disebut dengan anak *ghairu syar'i*. Anak *ghairu*

⁸Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Hal. 309; Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung, Al-Ma'arif, 1994), Hal. 507-508.

⁹Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Hal. 378; Ash-Shabuni, *al-Mawaris...*, Hal. 198.

BAB XI || Kewarisan Khusus

syar'i tidak memiliki hubungan *nasab* dengan ayah *ghairu syar'inya*, sehingga tidak ada hubungan waris mewarisi di antara mereka. Namun anak *ghairu syar'i* tersebut memiliki *nasab* dengan ibu kandungnya, sehingga terjadilah proses waris-mewarisi dengan ibu dan kerabat ibunya saja.¹⁰

Hal tersebut menunjukkan jika ayah *ghairu syar'inya* meninggal, anak tersebut tidak mendapat apapun, sesuai sabda Nabi Saw. “*Siapa saja lelaki yang berzina baik dengan wanita merdeka ataupun budak, maka anaknya anak zina tidak mewarisi dan tidak diwarisi.*” Namun jika ibunya meninggal, ia akan mewarisi harta ibunya.¹¹ Contoh, seorang wanita meninggal dan meninggalkan ahli waris: suami, dua anak laki-laki kandung dan satu anak zina. Penyelesaiannya adalah suami mendapatkan $\frac{1}{4}$ dan dua orang anak kandung sebagai *ashabah* bersama dengan seorang anak laki-laki yang lahir dari hubungan zina.

Hal ini juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 186 yang berbunyi: “*Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarganya dari pihak ibunya*”. Ketentuan KHI ini sesuai dengan aturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 43 ayat (1), yang berbunyi: “*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*”. Namun dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dinyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang

¹⁰Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, Jld. 10, (Damsyik: Dar al-Fikr, 2006), Hal. 7905.

¹¹Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), Hal. 148.

Khairuddin, Fikih Faraidh

Nomor 1 Tahun 1974 bertentangan dengan UUD 1945. Mahkamah Konstitusi juga menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan; “*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*”, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga ayat tersebut harus dibaca; “*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya*”. Akibat hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah anak yang lahir dari perkawinan *sirri* dan bahkan anak yang lahir dari hubungan terlarang (zina) yaitu anak luar nikah/perkawinan, juga mendapat hak waris dari ayah biologisnya.

Sementara *li'an* ialah sumpah dengan redaksi tertentu yang diucapkan suami bahwa istrinya telah berzina atau ia menolak bayi yang lahir dari istrinya sebagai anak kandungnya, dan kemudian sang istri pun bersumpah bahwa tuduhan suaminya yang dialamatkan kepada dirinya itu bohong.¹² Sumpah tersebut terjadi karena suami tidak mampu mendatangkan empat orang saksi dengan apa yang dituduhkan kepada istrinya. Hal tersebut sebagaimana difirmankan Allah dalam surat an-Nur ayat 6-9:

¹²Abul Karim Zaidan, *al-Mugashshal fi Ahkam al-Mar`ah wa al-Bait al-Muslim fi al-Syari`at al-Islamiyah VIII*, (Bairut: Muassasah Ar-Risalah, t.t.), Hal. 320.

BAB XI || Kewarisan Khusus

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ. وَالْخَامِسَةَ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ. وَيَدْرُؤُا عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ. وَ الْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ.

Artinya: Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar, dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta. Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah, sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta, dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar.

Akibat dari *li'an*, ada dua permasalahan yang berkaitan dengan kewarisan: Pertama, putusnya kewarisan antara suami dan istri yang di-*li'an*. Kedua, putusnya hubungan antara suami yang me-*li'an* dengan anak yang dilahirkan.¹³

Para ulama sepakat bahwa jika antara suami dan istri telah mengucapkan sumpah *li'an* dan menafikan anak yang dikandung, kemudian hakim telah memisahkan mereka, secara otomatis putuslah hubungan kewarisan antara anak yang di-*li'an* dengan suami ibu yang me-*li'annya*. Namun jika proses tersebut belum terlaksana sepenuhnya, kemudian suami meninggal, para ulama berselisih pendapat dalam menetapkan hubungan kewarisan di antara mereka. Jumhur ulama mengatakan bahwa jika proses *li'an* tersebut belum selesai dan suami meninggal,

¹³ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Hal. 145.

Khairuddin, Fikih Faraidh

maka hubungan kewarisan diantaranya dan anaknya masih tersambung. Imam Malik mengatakan hal yang senada, namun beliau menambahkan jika suami telah mengucapkan sumpah *li'an* dan kemudian ia meninggal sementara istri belum mengucapkannya, maka kewarisannya tidak terputus. Akan tetapi jika istri kemudian mengucapkannya, maka kewarisannya pun terputus. Imam Syafi'i mengatakan bahwa jika suami telah mengucapkan sumpah *li'an*, maka putuslah hubungan di antara mereka tanpa harus menunggu istri mengucapkan sumpah tersebut.¹⁴

Kaitannya dengan warisan, anak lahir dari istri yang dituduh berzina itu (*li'an*) disebut sebagai anak *li'an*. Hukum anak *li'an* dalam pembagian warisan sama dengan anak zina, yaitu hanya *dinasabkan* kepada ibunya dan kerabat ibunya, sehingga ia hanya mendapat warisan dari ibunya dan keluarga ibunya, tidak dari ayahnya dan keluarga ayahnya.¹⁵

E. Kewarisan Khunsa (Banci)

Khunsa adalah seseorang yang memiliki dua alat kelamin, yaitu *zakar* dan *faraj* sekaligus atau tidak memiliki alat kelamin sama sekali.¹⁶ Seharusnya sebagai manusia normal memiliki salah satu alat kelamin yang pasti, apakah itu laki-laki ataupun perempuan. Kejelasan alat kelamin tersebut berpengaruh kepada hukum, termasuk hukum kewarisan. Dalam hal ini ulama menetapkan bahwa hak warisannya ditentukan oleh alat kelamin

¹⁴ Ibn Qudamah, *al-Mughny*, Hal. 340.

¹⁵ Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris; Hukum Pembagian Warisan Menurut Syariat Islam*, (Semarang; Pustaka Rizki Putra, 2011), Hal. 253-254.

¹⁶ Ash-Shabuni, *al-Mawaris...*, Hal. 180.

BAB XI || Kewarisan Khusus

yang paling berfungsi. Kalau yang paling berfungsi adalah *zakar*, misalnya ketika ia buang urine menggunakan *zakar*, ataupun *zakarnya* lebih muncul ketimbang *faraj*, maka ia diberi hak laki-laki. Tetapi kalau yang paling berfungsi *faraj*, adanya haid, payudaranya muncul, dan lain sebagainya, maka diberi hak perempuan.¹⁷

Ulama berbeda pendapat terhadap hak kewarisan *khunsa* kepada tiga pendapat:¹⁸

1. Mazhab Hanafi, sebagian Syafi'i, dan mayoritas sahabat berpendapat bahwa hak warisan *khunsa* adalah yang paling sedikit bagiannya di antara keadaannya sebagai laki-laki ataupun perempuan.
2. Mazhab Maliki berpendapat harta waris diberikan kepada *khunsa* pada posisi di tengah-tengah antara kedua bagian. Awalnya permasalahan dibuat dalam dua keadaan, kemudian dijumlahkan dan dibagi dua, dan hak *khunsa* adalah satu dari dua bagian tersebut.
3. Mazhab Syafi'i mengatakan bagian setiap ahli waris dan *khunsa* diberikan dalam jumlah yang sedikit. Karena pembagian tersebut lebih menentramkan semua ahli waris. Sedangkan sisanya ditahan hingga ada kejelasan yang pasti keadaan semestinya.

¹⁷ Ash-Shabuni, *al-Mawaris...*, Hal. 180.

¹⁸ Ash-Shabuni, *al-Mawaris...*, Hal. 181.

BAB XII AT-TAKHARUJ ATAU MUKHARAJAH

A. Pengertian Takharuj

Takharuj ialah suatu perjanjian yang dilakukan oleh para ahli waris untuk mengeluarkan (mengundurkan diri) salah seorang ahli waris dalam menerima bagian harta warisan dengan memberi suatu prestasi, baik prestasi tersebut berasal dari harta milik para ahli waris yang meminta mengundurkannya, atau dari harta warisan yang akan dibagikan.¹

Wahbah az-Zuhaily mendefenisikan *takharuj* sebagai berikut:

ان يتصالح الورثة على اخراج بعضهم من الميراث في مقابل شئ معلوم من التركة او من غير هاز.²

Artinya: *Kesepakatan ahli waris mengeluarkan sebagian mereka dari menerima harta warisan, dalam bentuk pertukaran sesuatu yang diambil dari tirkah atau yang lainnya.*

B. Dasar Hukum Kebolehan *Takharuj*

Pembagian harta warisan dalam bentuk *takharuj* tidak dijumpai dasar hukumnya dalam al-Qur'an maupun hadis Nabi saw, tetapi hasil ijtihad (*atsar* sahabat) atas peristiwa yang

¹Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1994), Hal. 468.

²Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, Jld. 10, (Damsyik: Dar al-Fikr, 2006), Hal. 7915.

terjadi pada masa pemerintahan khulafaurrasyidin. *Atsar* tersebut berasal dari Ibnu Abbas yang berbunyi sebagai berikut:³

ان عبد الرحمان بن عوف طلق امرأته تماضر بنت الا صبغ الكلبيية فى مرض موته، ثم مات وهى فى العدة فورثها عثمان رضى الله عنه مع ثلاث نسوة اخر، فصالحوها عن ربع ثمنها على ثلاثة وثمانين ألفا، فقيل هى دنانير، وقيل هى دراهم.

Artinya: *Abdurrahman bin 'Auf saat sekaratnya, ia mentalak istrinya yang bernama Tumadhir binti al-Ishbagh al-Kalbiyah, kemudian ia meninggal dunia dan istri tersebut masih dalam masa iddah, 'Utsman r.a. membagikan pusaka kepadanya beserta tiga orang istrinya yang lain. Kemudian mereka mengadakan perdamaian dengannya, yakni sepertigapuluh-duanya, dengan pembayaran delapan puluh tiga ribu, dikatakan oleh suatu riwayat "dinar" dan dikatakan oleh riwayat yang lain "dirham".*

Dari *atsar* sahabat tersebut, dipahami bahwa pembagian harta waris dengan menggunakan prinsip musyawarah dan damai dilakukan oleh para janda Abdurrahman bin 'Auf dengan cara salah seorang jandanya menyatakan keluar dari haknya untuk menerima harta warisan suaminya, namun dengan imbalan pembayaran uang sejumlah 83 ribu dinar, dan ada yang menyatakan 83 ribu dirham. Istri (janda) *almarhum* Abd. Rahman bin 'Auf berjumlah empat orang, dan salah seorang di antaranya bernama Thumadhir binti al-Ashbag menyatakan mengundurkan diri dari bagian yang seharusnya diterima dengan imbalan pembayaran sejumlah uang. Bagian Thumadhir adalah $\frac{1}{4}$ dari $\frac{1}{8}$ atau $\frac{1}{32}$ dari keseluruhan harta warisan

³Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy...*, Hal. 7915-7916.

BAB XIII|| At-Takharuj atau Mukharajah

pewaris. Bagian tersebut dinilai dengan uang sejumlah 83 dirham, atau ada yang menyatakan 83 dinar.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 183 disebutkan bahwa para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya. Pasal tersebut menjadi acuan dalam pembagian warisan secara damai dengan mengedepankan kerelaan bersama, walaupun pasal ini mengakibatkan pembagian warisan yang berbeda dari petunjuk pembagian warisan yang telah ditentukan dalam Bab III KHI namun hal ini tetap dibenarkan demi tercapainya kemaslahatan di antara para ahli waris.

C. Cara Penyelesaian Warisan Secara *Takharuj*

Penyelesaian secara *takharuj* dapat berlaku dalam tiga bentuk. *Pertama*, kesepakatan dua ahli waris untuk mengeluarkan salah seorang dari mereka dalam pembagian warisan dengan imbalan tertentu yang diberikan oleh pihak yang mengeluarkan dari hartanya sendiri. *Kedua*, kesepakatan seluruh ahli waris atas keluarnya salah seorang di antara mereka dari kelompok penerima warisan, dengan imbalan yang dipikul bersama dari harta mereka di luar hak yang mereka terima dari harta warisan. *Ketiga*, kesepakatan semua ahli waris atas keluarnya salah seorang di antaranya dari kelompok penerima warisan dengan imbalan tertentu dari harta peninggalan itu sendiri.⁴

⁴Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Hal. 471-472.

BAB XIII HARTA BERSAMA

A. Pengertian Harta Bersama

Harta bersama adalah harta milik bersama antara suami dan istri yang mereka peroleh selama perkawinan berlangsung.¹

Dalam rumah tangga, harta yang terdapat di dalamnya terdapat beberapa kemungkinan: *Pertama*; harta suami, yaitu harta yang hanya dimiliki oleh suami tanpa sedikit pun bercampur dengan kepemilikan istri. Misalnya, harta bawaan sebelum menikah, hasil kerja suami dan bukan bagian dari nafkah kepada istri, dan lain sebagainya. *Kedua*; harta istri, yaitu harta yang dimiliki oleh istri tanpa bercampur kepemilikannya dengan suami. Misalnya, harta bawaan istri sebelum berumah tangga, warisan, hibah khusus kepadanya, dan lain sebagainya. *Ketiga*; harta bersama (*gono-gini*) antara suami dan istri, yaitu harta yang dihasilkan setelah mereka berumah tangga atau yang mereka dapatkan setelah suami dan istri sama-sama bekerja menghasilkan pendapatan.

¹Undang undang R. I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35.

B. Kedudukan Harta Bersama dalam Warisan

Kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat Indonesia, bahwa suami-istri saling bekeja sama dalam menafkahi dan mengurus rumah tangga. Bentuk kerjasama ini ada dua macam;²

Pertama, kedua-duanya (suami-istri) bekerja mencari nafkah untuk kebutuhan keluarga. Di sini istri berprofesi sebagai wanita karir dengan bekerja di luar atau di rumah dengan maksud membantu suami (mengurangi beban suami) dalam menafkahi keluarga.

Kedua, istri hanya melaksanakan tugas sehari-hari sebagai ibu rumah tangga, seperti memasak, mencuci, memelihara dan menjaga harta suami, mengurus anak-anak, dan lain-lain.

Kedua bentuk pekerjaan yang dilakoni oleh istri dianggap punya andil terhadap pembinaan keluarga. Oleh karena itu, suami maupun istri berhak atas harta yang diperoleh pasca perkawinan sebagai harta bersama, yang dibagi kepada suami atau istri setelah salah satu di antara mereka meninggal sebelum dibagikan warisan. Harta yang diterima oleh suami atau istri yang hidup sebagai hak kerja sama selama keduanya hidup, bukan atas nama hak warisan, sedangkan sebagiannya lagi dijadikan sebagai harta warisan.

Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pada Bab VII, tentang Harta Benda Dalam Perkawinan, Pasal 35 disebutkan bahwa:

²Ismuha, *Pencapaian Bersama Suami Istri Ditinjau Dari Sudut Undang Undang Perkawinan Tahun 1974 dan Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), Hal. 295.

BAB XIII|| Harta Bersama

- 1) Harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- 2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Penjelasannya; Apabila perkawinan putus, maka harta bersama tersebut diatur menurut hukumnya masing-masing.

Kemudian dalam Pasal 36 disebutkan bahwa:

- 1) Mengenai harta bersama suami dan istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
- 2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Dari bunyi aturan tersebut dapat diketahui, bahwa yang berhak mengatur harta bersama dalam perkawinan adalah suami dan istri. Dengan demikian salah satu pihak tidak dapat meninggalkan lainnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta bersama dalam perkawinan, karena kedudukan mereka seimbang yaitu sebagai pemilik bersama atas harta bersama itu.

Selanjutnya dalam Pasal 37 diatur bahwa, “*Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing*”. Penjelasannya; yang dimaksud dengan “hukumnya masing-masing” ialah hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya.

Tata cara pembagian harta bersama, menurut ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI), pada Pasal 94 diatur sebagai berikut:

Khairuddin, Fikih Faraidh

- 1) Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.
- 2) Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang sebagaimana tersebut pada ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat.

Ketentuan berikutnya pada Pasal 96 yaitu:

- 1) Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.
- 2) Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.

Kemudian dalam Pasal 97 disebutkan bahwa, “*Janda atau duda cerai hidup, masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*”.

BAB XIV WASIAT

A. Pengertian Wasiat

Wasiat adalah الإيصال (memberikan pesan; perintah; pengampuan; perwalian), dan secara etimologi diartikan sebagai janji kepada orang lain untuk melaksanakan suatu pekerjaan tertentu semasa hidupnya atau setelah meninggalnya; أوصيت له أو اليه (aku memberikan pesan atau perintah untuknya), berarti aku menjadikannya sebagai *washi* (pelaksana) yang akan menguasai orang setelahnya (pihak penerima). Arti ini populer dengan istilah kata الوصايه.¹

Hasbi as-Shiddieqy mendefinisikan wasiat adalah sesuatu *tasharruf* terhadap harta peninggalan yang akan dilakukan sesudah orang yang berwasiat itu meninggal.²

B. Dasar Hukum Wasiat

Dalil hukum tentang wasiat adalah firman Allah sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ³

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang dari kalian menghadapi kematian, sedang ia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kalian.*

¹Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, Jld. 10, (Damsyik: Dar al-Fikr, 2006), Hal. 7439-7440.

²Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris...*, Hal. 261.

³Al-Qur'an, Surat al-Maidah, Ayat 106.

Khairuddin, Fikih Faraidh

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ يُوَصِّينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثَّمَنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ تَوْصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ⁴

Artinya: Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak, jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan, jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu.

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ، حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ⁵

Artinya: Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) kematian, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.

Mengenai ayat ini terdapat perbedaan pendapat ulama. Sebagian ulama berpendapat bahwa ayat tersebut tidak berlaku lagi setelah turun ayat an-Nisa' ayat 11 dan 12 yang menjelaskan secara rinci tentang hak warisan bagi orang tua dan kaum kerabatnya. Selain itu juga terdapat hadits *shahih* yang berbunyi:

⁴Al-Qur'an, Surah an-Nisa' Ayat 12.

⁵Al-Qur'an, Surah al-Baqarah, Ayat 180.

BAB XIV || Wasiat

إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِمَوَارِيثِ

Artinya: *Sesungguhnya Allah telah memberikan hak kepada yang punya hak, dan tidak ada wasiat untuk ahli waris.*

Menurut sebagai ulama, surah an-Nisa' ayat 11 dan 12, serta hadits di atas menjadi *nasikh* (penghapus) hukum wasiat bagi ahli waris, akan tetapi penjelasan lain dalam *Fathul Mu'in* bahwa Imam Nawawi berpendapat wasiat dapat dilakukan dengan syarat tidak lebih dari 1/3 sepertiga dari harta waris, dan itu pun harus mendapat persetujuan dari ahli waris yang lain.⁶ Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam hadits berikut:

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لموارث إلا أن يجيز الورثة (رواه الدارقطني)

Artinya: *Nabi saw bersabda, tiada wasiat untuk ahli waris kecuali atas persetujuan ahli waris lainnya.*

C. Rukun Wasiat

Rukun wasiat terdiri dari empat perkara:⁷

1. *Mushi* (orang yang memberi wasiat), adalah orang yang memberi wasiat kepada orang lain untuk menguruskan harta setelah ia meninggal. Ia adalah berakal, baligh, atas kemauan sendiri dan dibenarkan yang mewasiatkan itu orang kafir, asalkan pada perkara yang halal.
2. *Musha lah* (orang yang menerima wasiat), adalah orang yang diberi wasiat untuk mengurus harta setelah *mushi* meninggal. Maka orang yang menerima wasiat haruslah

⁶ Musa Syahin, *Fathul Muin fi Syarah Shahih Muslim*, (t.t, t.k, t.p.) Hal. 427.

⁷ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy...*, Hal. 7448.

Khairuddin, Fikih Faraidh

hidup (orang mati tidak bisa menerima wasiat), kemampuan untuk memiliki apa yang diwasiatkan kepadanya, tidak membunuh pewasiat, dan penerima harus menerima apa yang diwasiatkan kepadanya.

3. *Musha bih* (harta yang diwasiatkan). Harta yang diwasiatkan tidak melebihi $1/3$, jika melebihi ketentuan tersebut harus mendapatkan izin dari ahli waris, wasiat tersebut tidak diberikan kepada ahli waris, harta yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat.
4. *Shighat* (*ijab* dan *qabul*). Dalam pengucapan *ijab* dan *qabul* haruslah tegas menyatakan pemberian wasiat.

BAB XV
KEWARISAN DALAM KOMPILASI HUKUM
ISLAM INDONESIA

A. Ahli Waris dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), hukum waris ini diatur dalam Buku Kedua tentang Hukum Kewarisan. Menurut KHI sebagaimana disebutkan dalam Pasal 171 poin a, “*hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing*”. Hukum kewarisan menurut KHI menganut sistem kekeluargaan bilateral, yakni seorang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu dari garis keturunan laki-laki maupun perempuan.¹

Di dalam KHI terdapat 23 pasal yang mengatur tentang kewarisan, yaitu Pasal 171 sampai dengan Pasal 193. Pasal 171 menyangkut Ketentuan Umum. Pada Pasal 171, poin c dijelaskan bahwa ahli waris adalah orang yang saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah ataupun hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

¹Sistem bilateral/parental merupakan salah satu sistem kemasyarakatan, di samping sistem patrilineal dan matrilineal. Sistem kekeluargaan tersebut sangat mempengaruhi terhadap sistem kewarisan dalam masyarakat. Sistem kekerabatan bilateral/parental merupakan sistem kekerabatan yang anggota-anggotanya menarik garis keturunan baik melalui garis ayah maupun ibu. Sistem patrilineal menarik garis keturunan pihak ayah saja, dan sistem matrilineal menarik garis keturunan pihak ibu saja. Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta, UII Press, 2002), Hal. 122.

Khairuddin, Fikih Faraidh

Kemudian Pasal 172 menjelaskan keislaman ahli waris tersebut dipandang apabila diketahui dari kartu identitasnya, melalui pengakuannya, amalannya atau pun kesaksian orang tentang agamanya. Dijelaskan pula jika ahli waris tersebut bayi ataupun anak yang belum dewasa mengikut kepada agama orangtuanya.

Dalam Pasal 173 diatur tentang hal-hal yang menjadi penyebab terhalangnya menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim:

1. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris.
2. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Selanjutnya dalam Pasal 174 ayat (1), diatur tentang pembagian ahli waris yang terdiri dari dua golongan, yaitu:

1. Berdasarkan hubungan darah, terdiri dari dua golongan;
 - a. Golongan laki-laki: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek.
 - b. Golongan perempuan: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.
2. Berdasarkan hubungan perkawinan terdiri dari duda dan janda.

Adapun Pasal 174 ayat (2) berbunyi; *apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak menerima warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.*

Dalam Pasal 175 ayat (1) diatur tentang kewajiban ahli waris setelah pewaris meninggal sebelum harta dibagikan, yaitu:

BAB XVII Kewarisan dalam Kompilasi

- a. Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai.
- b. Menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan termasuk kewajiban pewaris maupun menagih hutang.
- c. Menyelesaikan wasiat pewaris.
- d. Membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak.

Adapun besaran bagian para ahli waris, secara rinci diatur dalam Pasal 176-182 KHI. Pasal 176 berbunyi; *Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.* Dalam ketentuan pasal tersebut tidak diatur tentang hak warisan anak yang lahir di luar perkawinan. Anak yang dimaksud di sini adalah anak sah yang lahir dalam ikatan perkawinan. Namun menyangkut dengan anak yang lahir di luar perkawinan, diatur secara khusus dalam Pasal 186, yang berbunyi; *Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.*

Pasal 177 berbunyi: *Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian.* Berikutnya dalam Pasal 178, diatur:

- (1) Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian.

Khairuddin, Fikih Faraidh

- (2) Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah.

Pasal 179 berbunyi; *Duda mendapat separoh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian.* Kemudian dalam Pasal 180 diatur; *Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian.*

Selanjutnya Pasal 181 berbunyi; *Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian.* Berikutnya dalam Pasal 182 diatur; *Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separoh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki dua berbanding satu dengan saudara perempuan.*

B. Ketentuan Aul dan Radd dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia

Masalah *aul* dan *radd* dalam KHI diatur pada Pasal 192 dan 193. Pasal tersebut merupakan jalan keluar terbaik dalam penyelesaian terhadap kasus *aul* dan *radd*. Apakah pembilangnya yang harus dinaikkan sesuai penyebutnya (*faridhah al 'ailah*), ataukah sebaliknya diturunkan (*faridhah al*

BAB XV|| Kewarisan dalam Kompilasi

qashirah) supaya pembilang dan penyebutnya bersesuaian (*faridhah al 'adilah*).

Pada Pasal 192 diatur sebagai berikut: “*Apabila dalam pembagian harta warisan di antara para ahli warisnya dzawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih besar dari angka penyebut, maka angka penyebut dinaikkan sesuai dengan angka pembilang, dan baru sesudah itu harta warisnya dibagi secara aul menurut angka pembilang*”. Pasal ini membicarakan masalah *aul* dan tata cara menyelesaikan kasus *aul* tersebut yaitu dengan cara mempersamakan besaran angka penyebut dengan angka pembilang, kemudian baru dibagikan harta warisan kepada ahli warisnya.

Kemudian dalam Pasal 193 dibicarakan masalah *radd*. Adapun bunyi Pasal 193 adalah; *Apabila dalam pembarian harta warisan di antara para ahli waris dzawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil dari angka penyebut, sedangkan tidak ada ahli waris asabah, maka pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara rad, yaitu sesuai dengan hak masing-masing ahli waris sedang sisanya dibagi berimbang di antara mereka*. Di sini dipahami bahwa KHI tidak menganut pendapat yang mengatakan suami atau istri tidak menerima *radd*. Sebagaimana bunyi Pasal 193 tersebut bahwa harta yang tersisa setelah dibagikan kepada ahli waris, karena tidak ada *ashabah*, maka sisa tersebut kembali dibagi secara berimbang sesuai bagiannya kepada ahli waris tersebut, tanpa membedakan apakah suami atau istri atau bukan. Tetapi dalam buku *Pedoman Pelaksana Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama*, disebutkan “Jika ahli waris terdiri dari *zawil furud* dan jumlah bagian ahli waris kurang dari nilai 1 (satu),

maka dilakukan *radd*. *Radd* tidak berlaku untuk janda dan duda”.²

C. Ahli Waris Pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia

Mengenai ahli waris pengganti, KHI mengatur secara khusus pada Pasal 185. Yang dimaksudkan dengan ahli waris pengganti adalah anak keturunan yang menggantikan posisi ayah-ibunya yang meninggal lebih dahulu dari pewaris (ayah-ibu dari yang meninggal atau kakek-nenek dari anak yang menggantikan posisi ayah-ibunya). Dalam pemahaman orang Aceh, kasus ini disebut dengan ‘*patah titi*’, maksudnya anak keturunan dari orang yang lebih dahulu meninggal dunia itu dari pewaris diposisikan sebagai orang yang sudah tidak dihubungkan lagi dengan pewaris tersebut untuk menerima warisan, karena ayah-ibunya yang berhak menerima warisan telah meninggal sebelum pewaris meninggal. Hal ini disebabkan ada pihak lain, yaitu saudara ayah-ibunya yang laki-laki (paman) yang menjadi *penghijab* baginya untuk menerima warisan dari pewaris (kakek-neneknya).

Dalam ketentuan KHI, anak keturunan tersebut tetap mendapat warisan dari kakek-neneknya yang meninggal setelah ayah-ibunya meninggal, dengan menempatkan anak keturunan tersebut sebagai ahli waris pengganti dari ayah-ibunya yang lebih dahulu meninggal. Adapun bunyi Pasal 185 yang mengatur hal tersebut adalah;

²Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksana Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama*, BUKU II, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013, hal 146.

BAB XVII Kewarisan dalam Kompilasi

- (1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.
- (2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Berdasarkan ketentuan Pasal 185 tersebut, berarti anak keturunan yang menggantikan posisi ayah-ibunya dalam menerima warisan tersebut, mendapatkan hak warisnya sebesar hak yang diterima oleh orangtuanya.

Rumusan dalam Pasal 185 ayat (1) yang memberi peluang kepada ahli waris pengganti untuk mendapatkan warisan, namun peluang tersebut tidak serta merta diberikan tanpa aturan lainnya. Lebih-lebih lagi kalau diteliti terdapat kata “dapat diganti”, penggunaan kata “dapat diganti” di sini menunjukkan hal tersebut bisa terjadi dan juga bisa tidak terjadi.³ Pergantian ahli waris tidak dapat terjadi jika memenuhi ketentuan Pasal 173, yakni seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah menjadi mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris
- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

³Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan*, Hal 331

Khairuddin, Fikih Faraidh

Dalam rumusan ketentuan Pasal 185 ayat (1) disimpulkan bahwa penggantian ahli waris dapat terjadi terhadap garis lurus ke bawah maupun garis lurus ke samping. Hal ini juga dipertegas bahwa dalam KHI tidak dikenalnya *zawil arham*. Ini menunjukkan bahwa *zawil arham* juga memiliki kemungkinan untuk mendapatkan harta waris asalkan tidak terhalang oleh orang yang lebih dekat sebelumnya. Di sini juga memberi peluang kepada *zawil arham* untuk menjadi ahli waris pengganti.

Pasal 185 ayat (2) juga secara tersirat mengakui kewarisan cucu melalui anak perempuan dari diksi yang digunakan “ahli waris yang meninggal lebih dahulu” yang digantikan anaknya tersebut bisa kemungkinan laki-laki ataupun perempuan.⁴

Kemudian berdasarkan Pasal 185 ayat (2) KHI, menunjukkan penggantian ahli waris bersifat relatif, maksudnya meskipun ia menggantikan posisi ahli waris sebelumnya, namun ia tidak dapat mengambil bagian sebesar bagian yang diterima oleh ahli waris yang digantikannya dalam keadaan jika bagian yang diterima oleh ahli waris pengganti melebihi bagian dari ahli waris yang sederajat dengan ahli waris yang digantikan. Jika bagian yang diterima oleh ahli waris pengganti besarnya sama maupun lebih kecil tidaklah menjadi permasalahan.

⁴Yahya Harahap, Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam, dalam *Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam*, No. 5 Thn. III, (Jakarta: Al Hikmah dan DITBINBAPERA Islam, 1992), Hal. 25.

D. Wasiat Wajibah dan Kewarisan Anak dan Ayah Angkat dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia

Berbicara masalah wasiat wajibah dalam KHI, tidak terlepas dengan masalah hak kewarisan anak angkat dan ayah angkat. Hal ini diatur dalam Pasal 209 ayat (1) dan (2). Bunyi lengkap pasal tersebut adalah:

- 1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta wasiat anak angkatnya.
- 2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya.

Berdasarkan pasal tersebut, wasiat wajibah mengandung beberapa unsur yaitu:

- a. Subjek hukumnya adalah anak angkat terhadap orang tua angkat atau sebaliknya, orang tua angkat terhadap anak angkat, bukan cucu atau ahli waris pengganti.
- b. Tidak diberikan atau dinyatakan oleh pewaris kepada penerima wasiat, akan tetapi dilakukan oleh negara.
- c. Bagian penerima wasiat adalah sebanyak-banyaknya atau tidak boleh melebihi $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) dari harta peninggalan pewaris.
- d. Wasiat wajibah diberikan jika sebelumnya si mayat tidak berwasiat terlebih dahulu sebelum ia meninggal.
- e. Wasiat wajibah tidak boleh diberikan kepada mereka yang menerima warisan.

Khairuddin, Fikih Faraidh

Dari ketentuan Pasal 209 tersebut dapat dipahami bahwa ayah angkat dan anak angkat sama-sama mendapat warisan dari pewaris (anak angkat atau ayah angkatnya) yang meninggal. Hak waris yang diterima oleh ayah angkat dan anak angkat tersebut dalam bentuk skema wasiat wajibah. Itu artinya, mereka tidak mendapat bagian tertentu seperti ahli waris *zawil furudh* lainnya dari harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris, melainkan mendapat bagian sesuai dengan wasiat yang diterimanya, maksimal $\frac{1}{3}$ dari harta warisan. Terhadap ayah angkat dan anak angkat yang tidak menerima wasiat dari pewaris, mereka tetap mendapat hak warisan dari pewaris atas nama wasiat wajibah. Itulah yang dimaksudkan dengan wasiat wajibah, yaitu diwasiatkan atau tidak oleh pewaris, tetap dianggap telah ada wasiatnya. Jadi hakim harus memutuskan bahwa ayah angkat dan anak angkat yang tidak diberi wasiat, tetap mendapatkan bagian harta warisan atas nama wasiat wajibah. Apabila pewaris tidak menentukan bagian ayah angkat atau anak angkat dalam wasiatnya, maka besaran wasiat itu dibicarakan oleh para ahli waris atau diputuskan sepihak oleh hakim jika ahli waris lainnya tidak setuju memberikan wasiat wajibah tersebut. Besaran bagian wasiat wajibah tersebut maksimal sama dengan bagian ahli waris yang sederajat dengannya, tetapi tidak boleh lebih dari $\frac{1}{3}$ harta warisan. Artinya, bagian yang diterima oleh anak angkat maksimal sama dengan yang diterima oleh anak kandung, tetapi tidak boleh lebih dari $\frac{1}{3}$ harta warisan. Demikian juga bagian yang diterima ayah angkat maksimal sebesar yang diterima oleh ayah kandung, tetapi tidak lebih besar dari $\frac{1}{3}$ harta warisan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab Afif, *Hukum Waris Islam*, Serang, Fakultas Syariah Gunung Jati, 1984.
- Abul Karim Zaidan, *al-Mugashshal fi Ahkam al-Mar`ah Wa al-Bait al-Muslim fi al-Syari`at al-Islamiyah*, Jld. VIII, Bairut, Muassasah Ar-Risalah, t.t.
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta, UII Press, 2002.
- Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1993.
- Ahmad Sarwat, *Fiqh Mawaris*, Du Center, t.tp, t.t.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta, Prenada Media, 2004.
- Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Program Mausu'ah al-Hadits al-Syarif).
- Dewan Pakar Jurusan Fiqh Fakultas Syariah dan Qanun, *Fiqh Al-Mawaris*, Kairo, Dar Hisam Tit Tibaah, t. t.
- Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris*, Bandung, Pustaka Setia, 1999.
- Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Analisa Hukum Islam Bidang Wasiat*, Jakarta, Departemen Agama, 1998.
- Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Bandung, Al-Ma'arif, 1994.
- Hasanain Muhammad Makhiluf, *Almawaris fi Al-Syariat al-Islamiyah*, Kairo, Lajnah Al-Bayan Al-Araby, 1958.
- Hasbiyallah, *Belajar Mudah Ilmu Waris*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2007.

- Ibnu Abidin, *Hasyiyatur Radd al-Mukhtar*, Mesir, Mustafa al-Halaby, 1966.
- Ibnu Hizam, *Al-Muhalla*, Mesir, Maktabah Jumhuriyah Al-Arabiyah, 1970.
- Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Kairo, Maktabah Al-Qahiriyah, 1970.
- Ibnu Rusyd, *Analisa Fiqh Para Mujtahid (Ter. Bidayatul Mujtahid)*, Jld. III, Jakarta, Pustaka Imami, 2002.
- Ismail Al-Kailany, *Subulussalam*, Kairo, Mustafa al-Baby, 1958.
- Ismuha, *Pencarian Bersama Suami Istri Ditinjau Dari Sudut Undang Undang Perkawinan Tahun 1974 dan Hukum Islam*, Jakarta, Bulan Bintang, 1986.
- Jalaluddin Al-Mahally, *Syarh Minhaj At Thaslibin*, Jld. 3, Cairo: Dar Ihya ' Al-Kutub Al-Araby, t.t.
- M. Ali Hasan, *Hukum Warisan Dalam Islam*, Jakarta, Bulan Bintang, 1981.
- M. Arsyad Thalib Lubis, *Ilmu Pembagian Pusaka (Al-Faraidl)*, Medan, Islamiyah, 1980.
- Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksana Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama*, BUKU II, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013.
- Malik, *al-Muwaththa`*, (Program Mausuh al-Hadits al-Syarif).
- Moh. Mohibbin, Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam* Jakarta, Sinar Grafika, 2009.
- Muhammad Ali Ash-Shabuni, *al-Mawaris fi al-Syari'ati al-Islami*, Bairut, Alim al-Kutub, 1979.

- Muhammad Asy-Syarbaini, *Mughni Muhtaj*, Jld. III Kairo, Al-Halaby, 1958.
- Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris; Hukum Pembagian Warisan Menurut Syariat Islam*, Semarang, Pustaka Rizki Putra, 2011.
- Muhammad Muhyidin Abdul Hamid, *Panduan Waris Empat Madzhab*, Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 2009.
- Muhammad Thaha Abul Ela Khalifah, *Pembagian warisan Berdasarkan Syariat Islam*, Terj. Tim Kuwais Media Kreasindo, Solo, Tiga Serangkai, 2007.
- Musa Syahin, *Fathul Muin Fi syarah Shoheh Muslim*, t.t, t.k, t.p.
- Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008.
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jld. 14, Cet. I, Bandung, AlMa'arif, 1987.
- Suhrawardi dan Komis Simajuntak, *Hukum Waris Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 2004.
- Suparman Usman, Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris; Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta, Gaya Media, 1997.
- Yahya Harahap, Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam, dalam *Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam*, No. 5 Thn. III, Jakarta, Al Hikmah dan DITBINBAPERA Islam, 1992.
- Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, Jld. 10, Damsyik, Dar al-Fikr, 2006.

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Dr. Khairuddin, M.Ag Lahir di Banda Aceh pada 14 September 1973. Riwayat pendidikannya dimulai dari Pendidikan Sarjana ditempuh di Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry pada tahun. Selanjutnya ia melanjutkan pendidikan Magisternya pada Program Pascasarjana IAIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh dan Pendidikan Doktor (S3) IAIN Ar-Raniry, selesai tahun 2012. Di samping jenjang pendidikan formal, ia juga mengikuti beberapa Pelatihan, yaitu; Program Studi Purna Ulama (SPU) IAIN Ar-Raniry 1996/1997, Program Pelatihan Penelitian Tenaga Edukatif IAIN Ar-Raniry, 1997, Program Pelatihan Bahasa Asing IAIN Ar-Raniry, 1998, 2001 dan 2004, Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, 2009, lulus 2004.

Dr. Khairuddin, M.Ag saat ini merupakan Dosen Tetap Fakultas Syari'ah UIN Ar-Raniry dengan Pengalaman Jabatan di antaranya; Sekretaris Jurusan Jinayah wa Siyasah (Pidana dan Ketatanegaraan), Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2000 – 2002, Pembantu Dekan Bidang Administrasi Umum (PD-II), Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2008 – 2012, Ketua Jurusan Jinayah wa Siyasah (Pidana dan Ketatanegaraan), Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2012 – 2013, Asisten Direktur Bidang Administrasi Umum (Asdir-II), Program Pascasarjana IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2013 – 2014, Ketua Satuan Pemeriksa Internal (SPI) UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2013 s/d 2015, Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2015-2016 dan 2016 sampai saat ini.

Dr. Khairuddin, M.Ag sangat aktif dalam berbagai penelitian. Di antara penelitian yang dihasilkan adalah; Pelaksanaan Ibadah Haji Kedua (Kajian Aspek Solidaritas Umat), Individu, 1997, Peran Syari'at Islam Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, BRR NAD-Nias, Kolektif, 2006, Jilid dan Rajam (Kajian Tentang Had Pezina Muhshan), Individu, 2006, Eksistensi Sunnah Sebagai Dalil Fiqh (Hubungan Al-Qur'an dan Sunnah Dalam Penetapan Hukum Islam), 2007, Kesaksian Wanita Dalam Masalah Pidana Menurut al-Qur'an dan Sunnah, 2008, Rekonstruksi Metode Istinbat Hukum Islam; Reposisi Kedudukan Hadits Dalam Penetapan Hukum Islam (Studi Kasus Kesaksian Wanita), 2009, Revolusi Metode Istinbath Hukum Islam Menurut Pemikiran Muhammad Syahrur; (Posisi Hadits Sebagai Dalil Syara'), Individu, 2013, Dari Konflik Etnik Ke Konflik Agama; Pengalaman Aceh, Penelitian Kompetitif Kementerian Agama, Kolektif, 2013, Reformulasi Hukum Waris (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010), 2014.

Di tengah tugasnya sebagai Dosen, Ia juga sangat aktif menulis di beberapa Jurnal Ilmiah. Di antara artikel yang telah dipublikasikan adalah Problematika Gender Dalam Masalah Kepemimpinan Negara Menurut Pandangan Hukum Islam: Kajian Pemikiran Syeikh Abdurrauf As-Singkili (Media Syari'ah, 2001), Perkawinan Sebagai Sebuah Lembaga Sosial (Media Syari'ah, 2001), Nusyuz Dalam Fiqh Islam (Media Syari'ah, 2002), Paradigma Keadilan Gender Dalam Perspektif Islam (Jurnal Ar-Raniry, 2003), Munasabah (Konformitas) Sebagai Metode Penentuan 'Illah Hukum: Kajian Pemikiran al-Ghazali (Media Syari'ah, 2003), Eksistensi Sunnah Sebagai Dalil Fiqh (Hubungan Al-Qur'an dan Sunnah Dalam Penetapan

Hukum Islam), (Islam Futura, 2006), Reformulasi Hukum Pidana Islam dan Implementasinya Dalam Konteks Modernitas (Kajian Pelaksanaan Syari'at Islam di Nanggroe Aceh Darussalam dan Eksistensinya dalam Reformasi Sistem Hukum Nasional), (Media Syari'ah, 2007), Euthanasia Pasif Dalam Pandangan Hukum Islam (Islam Futura, 2007), Metode Penyelesaian Hadits Mukhtalif (Kajian Ta'arudh al-Adillah) Jurnal Substantia, 2010, Had Bagi Pezina Muhsahan (Kajian Perbandingan Dalil), (Media Syari'ah, 2011), Nilai Solidaritas Pada Penggantian Pelaksanaan Ibadah Haji Sunnat, (Dusturiyah, 2011), Praktek Dhulum Dalam Bermu'amalah Menurut Perspektif Hukum Islam, (De Jure, 2011), Asas dan Filsafat Hukum Pidana Islam (Legitimasi, 2011), Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Islam, (De Jure, 2012), Revolusi Metode Istinbath Hukum Islam Menurut Pemikiran Muhammad Syahrur; (Posisi Hadits Sebagai Dalil Syara'), 2014, Reformulasi Hukum Waris Terhadap Anak Di Luar Pernikahan (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010), (De Jure, 2015), Sistem Hukum dan Peradilan Masa Kerajaan Aceh (Buku: Hukum Islam Kontemporer; Praktek Masyarakat Malaysia & Indonesia, Diterbitkan atas kerjasama Universiti Tekhnologi Mara Melaka dan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2015), serta dalam bentuk buku yang sudah diterbitkan adalah Kepemimpinan Wanita Menurut Islam dalam Konteks Kekinian, 2014.